

**PROFESIONALITAS ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)



OLEH:

SAIFUL ANSARI
NIM. 19014099

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
TAHUN 1442 H/2021 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
PASCASARJANA IAIN PALANGKARAYA
Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya Kalimantan Tengah, 73111
Telp. 0536-3226358 Fax. 3222105 Email: iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website: <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

NOTA DINAS

Judul Tesis : Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum
Keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya

Ditulis Oleh : Saiful Ansari

NIM : 19014099

Prodi : Magister Hukum Keluarga

Dapat diujikan di depan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program
Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, 3 Mei 2021

Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya

Dr. H. Normuslim, M.Ag.
NIP. 196504291991031002

PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Judul : Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum
Keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya

Ditulis Oleh : Saiful Ansari

NIM : 19014099

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Dapat disetujui untuk diujikan di depan penguji Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, 12 April 2021


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Sadiqi, M.H.
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si.
NIP. 196311091992031004

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M.Ag.
NIP. 196504291991031002

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “PROFESIONALITAS ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA” Oleh Saiful Ansari NIM: 19014099 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Ramadhan 1442 H/11 Mei 2021 M

Palangka Raya, 11 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Dr. Elvi Soeradji, M.H.I.
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. Dr. Ibnu Elmi, A.S. Pelu, S.H., M.H.
Penguji Utama/Anggota

(.....)

3. Dr. Sadiani, M.H.
Penguji I/Anggota

(.....)

4. Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si.
Sekretaris/Anggota

(.....)

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana,



Dr. H. Normuslim, M. Ag.
NIP. 196504291991031002

**Saiful Ansari. 2021. PROFESIONALITAS ADVOKAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN
AGAMA KOTA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Profesi advokat dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama erat kaitannya dengan hukum Islam. Sehingga diperlukan advokat yang memahami ruang lingkup keilmuan hukum Islam baik secara teori maupun praktik. Namun, senyatanya ada sebagian advokat yang beracara di Pengadilan Agama kurang memahami terkait disiplin keilmuan hukum keluarga Islam. Berangkat dari uraian di atas, maka fokus penelitian ini: (1) profesionalitas advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. (2) konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang digunakan oleh advokat dalam beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. (3) upaya organisasi advokat di kota Palangka Raya dalam mewujudkan sikap profesionalitas terhadap advokat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Subjek dan Informan penelitian secara keseluruhan berjumlah delapan orang yang terdiri dari: advokat, Ketua DPC. Organisasi Advokat dan klien.

Hasil penelitian: (1) Profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: tingkat pendidikan dan keikutsertaan pelatihan. Selain itu, guna menunjang profesionalitasnya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga, advokat juga dituntut untuk memiliki kompetensi khusus yakni: kompetensi advokat dalam memahami sengketa hukum keluarga dan kompetensi advokat dalam memberikan jasa hukum. Kemudian, honorarium advokat dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu juga menjadi indikator terhadap sikap profesionalitas seorang advokat; (2) Konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yang digunakan oleh advokat dalam beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya ialah menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi yang terbagi ke dalam dua tahapan, yakni pra sidang (konsultasi, identifikasi dan analisis kasus, pendapat hukum, serta upaya perdamaian) dan prosesi persidangan hingga putusan yang di dalamnya terdapat unsur perlindungan hukum terhadap klien; (3) Upaya organisasi advokat di kota Palangka Raya dalam mewujudkan profesionalitas pada advokat, yakni: melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat, menyelenggarakan ujian profesi advokat, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat serta adanya program-program khusus.

Kata kunci: profesionalitas, advokat, hukum keluarga Islam.

Saiful Ansari. 2021. THE PROFESSIONALISM OF ADVOCATES IN THE SETTLEMENT OF FAMILY LAW DISPUTES AT THE RELIGIOUS COURT OF PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

The advocate profession in dispute resolution at the Religious Courts is closely related to Islamic law. So that advocates needed who understand the scientific scope of Islamic law both in theory and practice. However, in fact some lawyers who proceeded at the Religious Courts do not understand the scientific discipline of Islamic family law. Departing from the description above, the focus of this research is: (1) the professionalism of advocates in resolving family law disputes in the Religious Court of Palangka Raya City. (2) the concept and implementation of Islamic family law dispute resolution used by advocates in proceedings at the Religious Court of Palangka Raya City. (3) the efforts of advocate organizations in the city of Palangka Raya in realizing a professional attitude towards lawyers.

This research is a descriptive field research. While this type of research is normative-empirical research. This research uses a qualitative method using a statuta approach, a conceptual approach and a case approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, and document review. As a whole. There were eight subjects and research informants consisting of advocates, chairperson of DPC. Advocates Organizations and client.

Research result: (1) advocates professionalism in resolving Islamic family law disputes at the Religious Courts of Palangka Raya City is influenced by several factors: education level, and participation in training. In addition, in order to support their professionalism in resolving family law disputes, advocates are also required to have special competencies, namely: the competence of an advocate in understanding family law disputes and the competence of an advocate in providing legal services. Then, the honorarium for lawyers and the implementation of providing legal assistance to the poor are also indicators of an advocates professional attitude; (2) The concept and implementation of Islamic family law disputes resolution used by advocates in proceedings at the Palangka Raya City Religious Court is to use litigation dispute resolution which is divided into two stages, namely pre-trial (consultation, identification and case analysis, legal opinion, and peace efforts) and the trial procession to the verdict in which there is an element of legal protection for the client; (3) The efforts of advocate organizations in the city of Palangka Raya in realizing professionalism in advocates are as follows: carrying out special education for the advocate profession, holding advocate professional examinations, monitoring the implementation of the advocate's code of ethics and the existence of special programs.

Key word: professionalism, advocates, Islamic family law.

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang patut diucapkan selain pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan ke-Imanan, kesehatan, kesabaran serta melebihkan manusia dengan akal dan ilmu-Nya sehingga Tesis yang berjudul **“PROFESIONALITAS ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA”** ini dapat diselesaikan. Tak lupa shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Belahan jiwa yang tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda Rusmilawati dan Ayahanda Zainal Arifin serta Kakanda Ahmad Kamarudin dan seluruh keluarga yang telah memberikan ribuan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat untuk terus menuntut ilmu. Dengan mengharap keberkahan mereka semoga peneliti bisa meraih keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat.
2. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya atas kesempatan, fasilitas dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

3. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
4. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga, atas sumbangsi pemikiran, gagasan, dan ide kepada peneliti selama menempuh studi di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak pembelajaran, nasehat dan mutiara hikmah yang begitu berharga, serta motivasi dan bimbingan kepada peneliti.
6. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar Bapak Dr. Sadiani, M.H., selaku Pembimbing I beserta Bapak Dr. Sabian Utsman, Drs, S.H, M.Si., selaku pembimbing II, semoga Allah SWT. membalas segala kemuliaan hati yang begitu sabar dalam membimbing peneliti hingga terselesaikannya Tesis ini.
7. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar seluruh Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya seluruh Dosen dan seluruh Staff pada Program Studi Magister Hukum Keluarga yang telah bersedia mendidik, mengajar, membimbing dan membantu peneliti selama ini.
8. Yang terhormat, terdidik dan terpelajar serta saya banggakan rekan-rekan mahasiswa/i Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada Program Studi Magister Hukum Keluarga angkatan 2019, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi teman,

sahabat, dan saudara bagi peneliti serta telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama ini.

9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. Besar harapan, kiranya Tesis ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. dan hanya kepada-Nya peneliti berserah diri, dan memanjatkan do'a dengan harapan semoga segala aktivitas dan produktivitas peneliti selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah SWT. dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Palangka Raya, Mei 2021

Peneliti

SAIFUL ANSARI
NIM. 19014099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul “**Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya**” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 3 Mei 2021

Yang Membuat Pernyataan,



SAIFUL ANSARI
NIM. 19014099

MOTTO

فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^{1۷}

Artinya: “Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”.²



¹ Q.S. al-Anbiya [21]: 7

² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: J-Art, 2004, h. 322.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 158 tahun 1987 dan 0543/b/11/1987, tanggal 22 januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain’....	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...’...	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	a
--- ِ ---	Kasrah	i	i
--- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : kataba
ذُكِرَ : zukira

يَذْهَبُ : yazhabu
سُئِلَ : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَـ َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ َ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أَ--ا--	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ--ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ--و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhommah transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Jika pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

: rauḍatul aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah

: al-Madīnatul Munawwarah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā
الْبِرِّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala
الْحَجُّ : al-ḥajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh: الرَّجُلُ : ar-rajulu الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1. Hamzah di awal
 أُمِرْتُ: umirtu أَكَلَ: akala
2. Hamzah di tengah
 تَأْخُذُونَ: ta'khuzūna تَأْكُلُونَ: ta'kulūna
3. Hamzah di akhir
 سَيِّءٌ: syai'un النَّوْءُ: an-nau'un

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: فَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
 : fa aufūl-kaila wal-mīzāna

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ: Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
MOTTO.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR BAGAN.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR SINGKATAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	15

1. Teori Profesionalitas	15
2. Teori Advokasi	16
3. Teori Penyelesaian Sengketa	18
4. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum.....	20
C. Tinjauan Konseptual Terhadap Advokat.....	22
1. Definisi Advokat.....	22
2. Dasar Hukum Advokat	23
3. Tugas dan Fungsi Advokat	25
D. Tinjauan Konseptual Terhadap Penyelesaian Sengketa.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian	29
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
1. Subjek Penelitian	30
2. Objek Penelitian.....	32
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
1. Waktu Penelitian.....	32
2. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Observasi	36
2. Wawancara.....	37

3. Dokumentasi	39
F. Pengabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data	40
H. Sistematika Penulisan	42
I. Kerangka Pikir.....	43
BAB IV PROFESIONALITAS ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA.....	45
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya	45
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya	45
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.....	47
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya	47
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.....	48
B. Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.....	50
C. Konsep Dan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga yang digunakan Advokat dalam Beracara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.	72
D. Upaya Organisasi Advokat dalam Mewujudkan Sikap Profesionalitas Advokat di Kota Palangka Raya.....	83
BAB V ANALISIS DATA	88
A. Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya	88
1. Ditinjau dari Teori Profesionalitas.....	88


a. Tingkat Pendidikan	89
b. Keikutsertaan Pelatihan.....	92
c. Kompetensi Advokat dalam Memahami Sengketa Hukum Keluarga	92
d. Kompetensi Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum.....	94
2. Ditinjau dari Teori Keadilan dan Kepastian Hukum	109
a. Honorarium Advokat	112
b. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.....	126
B. Konsep dan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga yang Digunakan Advokat dalam Beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya	134
1. Ditinjau dari Teori Advokasi	134
a. Identifikasi dan Analisis Kasus.....	135
b. Memberikan Pendapat Hukum.....	137
c. Amanat untuk Mendamaikan	141
2. Ditinjau dari Teori Penyelesaian Sengketa.....	145
C. Upaya Organisasi Advokat dalam Mewujudkan Sikap Profesionalitas Advokat di Kota Palangka Raya.....	148
1. Ditinjau dari Teori Profesionalitas.....	148
a. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)...	150
b. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA)	156
c. Program-Program Khusus	157
2. Ditinjau dari Teori Keadilan dan Kepastian Hukum	159

a. Pengawasan Atas Pelaksanaan Kode Etik Advokat.....	159
BAB V PENUTUP.....	166
A. Kesimpulan.....	166
B. Rekomendasi	167
DAFTAR PUSTAKA	169
A. Kitab Suci	169
B. Buku.....	169
C. Karya Ilmiah.....	172
D. Peraturan Perundang-Undangan	173
E. Internet.....	173
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan serta Kedudukan Penelitian.....	13
Tabel 2 Kriteria Subjek Penelitian.	30
Tabel 3 Alasan Memilih Subjek dan Informan dalam Penelitian.	31
Tabel 4 Lokasi Penelitian.....	33
Tabel 5 Sumber Data Penelitian.....	35
Tabel 6 Tingkat Pendidikan Subjek dan Informan Penelitian.	91
Tabel 7 Rekapitulasi Pengajuan Gugatan/Permohonan Secara Prodeo.	131
Tabel 8 Data Pengguna Bantuan Hukum di OBH Sahabat Hukum.....	132
Tabel 9 Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.....	141



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir.....	44
-----------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peneliti Melakukan Observasi Awal di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2 Peneliti berfoto bersama Advokat usai wawancara**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3 Peneliti berfoto bersama Advokat usai wawancara**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4 Peneliti berfoto bersama Advokat usai wawancara**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR SINGKATAN

ADR	: Alternative Dispute Resolution
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
BAB	: Bagian isi Buku
BAS	: Berita Acara Sumpah
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
CLA	: Certified Legal Auditor
Covid-19	: Corona Virus Disease-2019
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
DOLC	: Days Of Law Carrier
DPC KAI	: Dewan Perwakilan Cabang Kongres Advokat Indonesia
DPC PERADI	: Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia
DPN	: Dewan Peradi Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DR	: Doktor
Drs	: Doktorandus
E-Court	: Electronic Court
EQ	: Emotional Quotients
ESQ	: Emotional Spiritual Quotients
FHUI	: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
h	: halaman
HAM	: Hak Asasi Manusia
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri

IQ	: Intelligence Quotients
Ir	: Insinyur
JAMKESMAS	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jl.	: Jalan
KEC	: Kecamatan
KEL	: Kelurahan
KKM	: Kartu Keluarga Miskin
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KMA	: Keputusan Mahkamah Agung
KTA	: Kartu Tanda Anggota
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
Lc	: Licence
No.	: Nomor
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PKPA	: Pendidikan Khusus Profesi Advokat
POSBAKUM	: Posko Bantuan Hukum
PPKHI	: Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia
PTP2A	: Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Q.S.	: Qur'an Surah
RI	: Republik Indonesia
RTA	: Raden Tumenggung Ario
SAW	: Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam
SK	: Surat Keterangan
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
UIN	: Universitas Islam Negeri
UPA	: Ujian Profesi Advokat
UU	: Undang-Undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar 1945



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang dituntut untuk bersikap profesional dalam bekerja. Profesionalitas³ dalam bekerja dianggap sebagai salah satu aspek terpenting untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan. Menurut Kusnandar, profesionalitas adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalitas sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya tersebut.⁴ Mulyasa berpandangan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalitas kerja, antara lain: keterampilan, pendidikan, pelatihan institusional dan kode etik.⁵

Jika suatu profesi berkaitan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi tersebut disebut kelompok profesi hukum.⁶ Salah satu profesi hukum yang diminati oleh sarjana hukum ialah advokat. Dewasa ini, profesi advokat sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia. Kehadirannya

³ Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Lihat dalam Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, h. 27.

⁴ Kusnandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 214.

⁵ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 46.

⁶ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018, h. 49.

sangatlah penting dalam upaya penegakkan supremasi hukum. Semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan akan profesi dibidang hukum, maka profesi advokat saat ini sudah berkembang pesat. Setiap sudut wilayah di Indonesia pasti terdapat seorang advokat. Profesionalitas juga sangat menentukan kompetensi beracara bagi para advokat pada Pengadilan Agama.

Salah satu tugas seorang advokat yang termaktub dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan kode etik advokat adalah membela kepentingan klien baik secara litigasi maupun non litigasi dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation).⁷ Dalam hal ini, Pengadilan Agama merupakan suatu badan yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.⁸ Pengadilan Agama adalah salah satu instansi yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Secara filosofi, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan aturan Islam guna menata kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga Peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni:

⁷ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada pasal 1 ayat (1) dan Kode Etik Advokat tahun 2002 dalam pasal 1 ayat (1).

⁸ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h. 23.

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam⁹ di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi Syari'ah.

Menurut SH selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya menjelaskan bahwa terdapat banyak sengketa hukum keluarga yang menggunakan jasa advokat, diantaranya: perceraian, hak asuh anak, waris, ekonomi syari'ah dan lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa sengketa hukum keluarga yang paling sering menggunakan jasa advokat adalah sengketa perceraian. Dikarenakan perceraian merupakan perkara yang paling banyak masuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Palangka Raya setiap tahunnya.¹⁰

Terkait kepada penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, FA menjelaskan bahwa tak jarang seorang sarjana hukum pun tidak terlalu menguasai terkait beracara di persidangan. Terlebih dalam sengketa hukum keluarga, kebanyakan advokat harus mempelajari dengan seksama terkait perkara tersebut. Apalagi dalam hal sengketa waris, ekonomi syari'ah, hak asuh anak, dan lainnya.¹¹

Seorang advokat bisa dikatakan profesional dalam hal ini R berpandangan bahwa apabila jika ia mampu untuk mentaati undang-undang

⁹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat (1) perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹⁰ SH merupakan salah satu Panitera Muda (PANMUD) Gugatan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Lahir di Padang Batung, 06 Desember 1967, lulusan Sarjana Agama. Lihat dalam Saiful Ansari, *Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat dalam Berperkara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya*, SKRIPSI, Fakultas Syari'ah, IAIN Palangka Raya, 2019, h. 65-66.

¹¹ Wawancara dengan FA di kota Palangka Raya, 18 Juni 2020.

dan kode etik advokat. Selain itu, jam terbang yang tinggi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas seorang advokat. Menurut R, seorang advokat harus bisa memposisikan dirinya dengan baik dan bertanggung jawab kepada kliennya. Lebih lanjut, R menegaskan bahwasanya menjanjikan kemenangan kepada klien merupakan hal yang fatal bagi seorang advokat.¹²

Kemudian, R menyatakan bahwa jika masyarakat ingin menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya di persidangan maka posbakum akan mengarahkan langsung ke Lembaga Bantuan Hukum “Sahabat Hukum”. Dikarenakan, Pengadilan Agama Kota Palangka Raya bekerja sama dengan LBH tersebut dalam hal penyediaan jasa advokat untuk membantu masyarakat yang ingin menggunakan jasanya namun tidak mampu dalam membiayai kuasa hukumnya.¹³

Terkait advokat yang berlatarbelakang pendidikan Syari’ah atau Hukum Islam, R menyatakan belum menemukan adanya advokat yang berlatarbelakang pendidikan Syari’ah atau Hukum Islam yang beracara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Rata-rata yang beracara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya ialah advokat yang lulusan Sarjana Hukum.¹⁴

Selanjutnya, menurut BS selaku pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya mengeluhkan terkait besarnya fee yang diberikan kepada advokat ketika seseorang menggunakan jasa advokat dalam

¹² Wawancara dengan R di Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya, 10 Juli 2020.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

berperkara di Pengadilan, kemudian perlu biaya yang besar jika ingin menyewa jasa advokat. Ia berpendapat bahwa seharusnya setiap advokat tidak diperbolehkan untuk mematok harga tinggi, karena yang lebih penting itu adalah membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongannya. BS menambahkan bahwa dengan menggunakan jasa advokat cenderung lebih memperlambat proses persidangan.¹⁵

Mengingat betapa pentingnya profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dengan alasan mendasar berikut: (1) penelitian ini dipandang penting karena hingga saat ini belum ada penelitian atau kajian mendalam dan komprehensif tentang profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Profesionalitas yang dimaksud ialah pengetahuan dan/atau tingkat pendidikan, keikutsertaan pelatihan, dan keterampilan advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. (2) penelitian ini juga membahas terakait konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang digunakan advokat dalam beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. (3) peran aktif dan upaya yang dilakukan oleh organisasi advokat dalam mewujudkan sikap profesionalitas terhadap advokat sangatlah penting guna mewujudkan advokat yang profesional. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dalam bahasan tesis dengan judul,

¹⁵ BS merupakan masyarakat yang tidak menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Pria kelahiran Klaten, 20 September 1958 ini merupakan seorang pensiunan PNS. Lihat dalam Saiful Ansari, *Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat dalam Berperkara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya*, SKRIPSI, Fakultas Syari'ah, IAIN Palangka Raya, 2019, h. 63.

“Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalitas advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya?
2. Bagaimana konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga yang digunakan advokat dalam beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya?
3. Adakah upaya organisasi advokat dalam mewujudkan sikap profesionalitas advokat di kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
2. Mengkaji konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga yang digunakan advokat dalam beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
3. Mengkaji peran dan upaya dari organisasi advokat di kota Palangka Raya dalam mewujudkan sikap profesionalitas terhadap advokat

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengkaji korelasi penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya dengan disiplin keilmuan advokat yang menangani sengketa;
 - b. Untuk menginformasikan kepada para advokat yang menangani sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya agar mempelajari teori-teori hukum Islam terkait dengan hukum keluarga Islam, baik menempuh pendidikan lanjutan di fakultas syari'ah untuk memperdalam materi-materi hukum Islam terutama hukum keluarga Islam;
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi Strata-2 (dua) pada Program Pascasarjana, Program Studi Magister Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya;
 - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para teoritisi dan praktisi hukum dalam rangka upaya mengetahui profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya;

- c. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai profesionalitas seorang advokat yang menangani sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan dan pengamatan peneliti, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang keadvokatan. Namun, untuk mengetahui posisi peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya atau relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Agus Raharjo dan Sunaryo, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.

Penelitian ini memuat tiga rumusan masalah, yakni: pertama, mengenai tinjauan filosofis tentang etika profesi. Kedua, berkaitan dengan pelaksanaan etika profesi oleh advokat dalam menangani perkara pidana. Ketiga, membahas mengenai pengawasan internal (etika profesi) atas kinerja advokat dalam penanganan perkara pidana, baik advokat yang berpraktik mandiri yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum maupun law office.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan terhadap hukum sebagai law in action, merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum, dan perilaku masyarakat. Informan penelitian ditentukan secara purposive yang meliputi advokat, lembaga pengawasan

advokat, dan pengguna jasa advokat. Informan penelitian tidak bersifat limitatif karena menggunakan prinsip bola salju (snowball principle). Data dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

Pertama, kode etik advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat. Profesionalisme advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan menggunakan standar etika yang rumuskan dalam kode etik tersebut ... *Kedua*, standar etika yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Advokat atau Peradi itu seringkali dilanggar oleh advokat baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri (integritas), yang berkaitan dengan klien, rekan sejawat maupun penanganan perkara. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti atau dilaporkan ke Komisi Pengawas Organisasi Advokat maupun Dewan Kehormatan, baik karena solidaritas maupun pemakluman atas tindakan rekan sejawat. *Ketiga*, banyaknya pelanggaran kode etik yang tak tertangani salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal, tidak berjalannya pengawasan antar advokat, dan tiadanya pengawasan oleh lembaga lain.¹⁶

2. Jefry Tarantang, Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga Islam, IAIN Palangka Raya.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yakni: Apa landasan etika bagi advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dan Bagaimana konsep etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Adapun jenis penelitian ini disebut penelitian hukum normatif. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

¹⁶ Agus Raharjo dan Sunaryo, "Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakkan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya", Media Hukum, Vol. 21, No. 2, Desember 2014.

Landasan etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga terdiri dari beberapa landasan, yaitu: *Pertama*, landasan Alquran dan hadis yang memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip *amanat* dan adil, prinsip perdamaian, prinsip advokasi penyelesaian sengketa, prinsip penyelesaian sengketa keluarga, dan prinsip musyawarah. *Kedua*, landasan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari sumber hukum yaitu Pancasila (*rechrider*) dan UUD 1945 memiliki nilai-nilai, yaitu asas ketuhanan, asas pengayoman, asas keadilan, asas kesamaan di depan hukum, dan asas kepastian hokum ... *Ketiga*, landasan filosofis menciptakan kemaslahatan keluarga secara *win-win solution* melalui *islah* (perdamaian) sesuai dengan landasan filosofis hukum Islam ... *Keempat*, landasan teoritis, konstruksi mental adalah *amanat* yang mengandung nilai kejujuran, objektivitas, dan adil, dan konstruksi intelektual adalah professional ... *Kelima*, landasan yuridis yang terdiri dari landasan yuridis konstitusional yang terdapat dalam Pancasila dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan landasan yuridis normatif yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Pasal 2 dan Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. *Keenam*, landasan sosiologis yaitu menjaga hubungan dalam interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien ...¹⁷

3. Andry Rahman Arif, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yakni: Bagaimana dinamika pembentukan wadah tunggal organisasi Advokat dalam mewujudkan keberadaan, kebebasan dan kemandirian profesi advokat serta bagaimana akibat hukum dari perpecahan wadah tunggal organisasi advokat terhadap profesi advokat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan penelitian ini berbentuk pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

¹⁷ Jefry Tarantang, “*Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*”, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Keluarga, IAIN Palangka Raya, 2017.

Pertama, Pembentukan organisasi advokat di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1927. Sampai dengan Indonesia merdeka sudah banyak organisasi advokat yang bermunculan. Meninjau dari banyaknya organisasi advokat yang ada, maka dibuatlah suatu peraturan untuk menyatukan semua organisasi advokat dengan cara dibentuknya UU Advokat ... *Kedua*, Pada kenyataannya wadah tunggal organisasi advokat yakni PERADI terbagi menjadi tiga kepengurusan, maka akibat hukum yang ditimbulkannya adalah tidak ada kepastian hukum bagi wadah advokat yang sesuai dengan UU Advokat, hal ini dikarenakan sampai dengan sekarang belum ada satu pun dari ketiga versi PERADI yang mempunyai legalitas untuk diakui sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat ...¹⁸

4. Sunarjo, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Malang.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yakni: Bagaimanakah pengertian etika dalam perspektif filsafat, yang menjadi dasar setiap kinerja profesi serta Bagaimanakah mekanisme menjadi advokat serta cara mewujudkan profesi advokat sebagai profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa:

Pertama, Etika sebagai refleksi filsafat adalah elaborasi metodis dan sistematis tentang norma dan nilai yang mendasari tindakan manusia. Etika sebagai ilmu normatif bersangkutan paut dengan norma atau nilai yang menentukan orang dinilai baik atau buruk sebagai manusia ... *Kedua*, Seseorang yang ingin menjadi Advokat harus melalui tahapan-tahapan, yaitu bergelar sarjana di bidang hukum, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus Ujian Profesi Advokat (UPA), magang sekurang-kurangnya dua tahun pada kantor Advokat, dan dilantik serta disumpah dalam suatu sidang terbuka di Pengadilan Tinggi setempat. *Ketiga*, Cara mewujudkan profesi Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat (*Officium Nobile*), yaitu setiap Advokat dalam menjalankan profesinya harus tunduk dan patuh pada etika profesi (kode etik), peraturan perundang-undangan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mematuhi sumpah Advokat ...¹⁹

¹⁸ Andy Rahman Arif, “Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

¹⁹ Sunarjo, “Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakkan Hukum”, Cakrawala Hukum, Vol. 18, No. 2, Desember 2013.

5. Gress Selly, Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.

Penelitian ini memuat dua rumusan masalah, yakni: Bagaimanakah tinjauan filsafat ilmu terhadap profesi advokat serta Model Pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang bagaimana agar dapat mensinergikan kemampuan IQ, ESQ, dan EQ bagi seorang advokat. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

Pertama, Profesi advokat ditinjau dari filsafat ilmu Merupakan suafu ilmu pengetahuan berdasarkan karakteristik keilmuan yang dapat dikaji secara ontologis, epistemologis dan aksiologis. Karena yang dikaji oleh advokat adaLah mengenai aturan hokum dan masyarakat yang membutuhkan jasa advokat. *Kedua*, Sebagai profesi yang terhormat, advokat tidak hanya wajib memilik kecerdasan intelektual, namun juga harus mapan kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual, agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum tetap berpegang pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Kecerdasan IQ, EQ, dan ESQ merupakan pengetahuan dasar yang akan membentuk moral advokat yang senantiasa menjunjung tinggi aturan hukum dalam setiap tindakannya.²⁰

Untuk mengetahui posisi dan kedudukan peneliti dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan serta Kedudukan Penelitian.

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Kedudukan Penelitian
1.	Agus Raharjo dan Sunaryo, <i>Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakkan Hukum Melalui</i>	Profesionalisme Advokat	Melakukan Pengukuran Indikator Kinerja Etis dari Advokat	

²⁰ Gress Selly, “*Profesi Advokat sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual sebagai Bagian dari Penegak Hukum)*”, Lex Librum, Vol. III, No. 2, Juni 2017.

	<i>Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya, 2014, Penelitian Lapangan.</i>			
2.	Jefry Tarantang, <i>Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam, 2017, Penelitian Pustaka.</i>	Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga	Etika Advokat	Profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya
3.	Andy Rahman Arif, <i>Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia, 2016, Penelitian Lapangan.</i>	Organisasi Advokat	Eksistensi Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia	
4.	Sunarjo, <i>Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakkan Hukum, 2013, Penelitian Pustaka.</i>	Profesionalisme Advokat	Advokat ditinjau dari Penegakkan Hukumnya	
5.	Gress Selly, <i>Profesi Advokat sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual sebagai Bagian dari Penegak Hukum), 2017, Penelitian Lapangan.</i>	Profesi Advokat	Model Pendidikan Profesi Advokat	

B. Kerangka Teori

1. Teori Profesionalitas

Menurut Mulyasa, profesionalitas adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.²¹ Menurut Kusnandar, profesionalitas adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalitas sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya tersebut.²²

Mulyasa berpandangan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi profesionalitas kerja, yakni sebagai berikut:²³

a. Keterampilan

Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis: Profesional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.

b. Pendidikan

Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.

²¹ Mulyasa, *Menjadi Guru...*, h. 46.

²² Kusnandar, *Guru Profesional...*, h. 214.

²³ Mulyasa, *Menjadi Guru...* h. 47.

c. Pelatihan institusional

Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.

d. Kode etik

Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kode etik dalam profesionalitas adalah agar setiap anggota profesi mampu melaksanakan hal-hal yang menunjukkan profesionalitasnya dalam bekerja, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi martabat profesi
- 2) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- 3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- 4) Untuk meningkatkan mutu profesi.
- 5) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
- 6) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- 7) Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- 8) Menentukan baku standarnya sendiri.

2. Teori Advokasi

Istilah advokasi dikenal dengan sebutan *advocacy* (bahasa Inggris) adalah suatu bentuk tindakan yang menjurus pada pembelaan, dukungan, atau suatu bentuk rekomendasi, yaitu dukungan aktif. Dalam dunia hukum, istilah advokasi hukum adalah bagian dari rangkaian hukum. Bagi

orang-orang yang memiliki keahlian dibidang advokasi disebut sebagai seorang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.²⁴

Advokasi terbagi dua yaitu: *Pertama*, advokasi litigasi yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di Pengadilan. *Kedua*, advokasi non litigasi yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Advokasi litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan sebelum kasus atau satu perkara disidangkan ke pengadilan. Di dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan keahlian dan keterampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara di pengadilan, mulai dari pra sidang, proses, sidang, sampai dengan pasca sidang, bahkan upaya hukum. Lazimnya proses advokasi hukum yang demikian ini dilakukan oleh kelompok profesional yang memiliki izin, yang biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau penasehat hukum.²⁵ Untuk lebih jelasnya berikut ini beberapa tahapan yang dilakukan di dalam melakukan advokasi, yaitu:

a. Identifikasi dan analisis kasus.

²⁴ Jefry Tarantang, "Menggali Etika Pengacara dalam Alquran", Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 9, No. 2, Desember 2015, h. 48-49.

²⁵ Jefry Tarantang, *Etika Advokat*,... h. 36.

- b. Pemberian pendapat hukum.
- c. Praktek pendampingan hukum.²⁶

Menurut Jefry Tarantang dalam memandang tanggung jawab dari advokat sesuai ajaran agama Islam:

Seorang advokat harus mengedepankan nilai dasar yaitu amanah dan adil. Amanah mengandung nilai kejujuran, objektivitas, profesionalitas. Sedangkan adil mengandung nilai totalitas dalam menegakkan hukum sebagai kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Mengacu pada bahasan penelitian etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam, maka dirasa perlu menggunakan teori advokasi yang dijadikan sebagai acuan atau standar yang profesional dalam proses advokasi hukum.²⁷

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu conflict dan dispute yang berarti perselisihan atau percekocan atau pertentangan. Perselisihan atau percekocan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih.²⁸ Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah geding atau proces. Menurut Richard Lempert sengketa (dispute) adalah kontroversi yang melibatkan dua (atau lebih) pihak, yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.²⁹

²⁶ Nugroho Al Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi*, <https://pokrolbambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html>, (online 2 Juni 2020).

²⁷ Jefry Tarantang, "Menggali Etika,... h. 158.

²⁸ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 19.

²⁹ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014, h. 288-289.

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (close door session) dan kerahasiaan para pihak terjamin (confidentiality), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan win-win solution.³⁰ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR.)

Menurut Frans Hendra Winarta, alternatif penyelesaian sengketa berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan. Kedua, meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa. Ketiga, memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan. Keempat, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.³¹

³⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, h. 9.

³¹ *Ibid.*, h. 10.

4. Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak menjadi perhatian sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan.³² Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut justice, bahasa Belanda disebut dengan rechtvaardig. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Adil memiliki pengertian diantaranya: tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.³³

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: *Pertama*, pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan “dalil neraca hukum” yakni “takaran hak dan kewajiban”. *Kedua*, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.³⁴ Adapun keadilan menurut Hans Kelsen:

Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dan sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan

³² Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, al-Daulah: Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014, h. 323.

³³ Salim HS, dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 1, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, h. 25.

³⁴ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 176.

kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut.³⁵

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁶

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.³⁷ Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.³⁸

³⁵ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008, h. 2.

³⁶ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

³⁷ Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", *Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

³⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, h. 59.

C. Tinjauan Konseptual Terhadap Advokat

1. Definisi Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat hukum atau pembela perkara di Pengadilan.³⁹ Sedangkan menurut kamus hukum, advokat adalah seorang ahli hukum yang memiliki profesi sebagai pemberi jasa hukum dengan memenuhi ketentuan-ketentuan Undang- Undang, berwenang sebagai penasihat dalam bidang hukum atau bertindak sebagai pembela perkara di Pengadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.⁴⁰

Sedangkan menurut Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, pada pasal 1 (a) menyatakan bahwa:

Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang- undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.⁴¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa jasa hukum dari seorang advokat mencakup:

Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak paham hukum. Pemberian nasehat, tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan. Pemberian jasa, misalnya membantu

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*,... h. 10.

⁴⁰ Lihat Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁴¹ Lihat Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 (Komite Kerja Advokat Indonesia, disahkan pada 22 Mei 2002).

menyusun surat gugatan. Bimbingan. Mewakili atau menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.⁴²

2. Dasar Hukum Advokat

a. Dasar Hukum Advokat Menurut Hukum Positif

Adapun dasar hukum advokat yang berlaku di Indonesia saat ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 (2), 10, 25 (1d), 28;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 54-56;
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia;
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22;
- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Het Herziene Indonesisch (HIR).⁴³

b. Dasar Hukum Advokat Menurut Islam

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam al-Qur'an sama halnya dengan pemerintah. Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan jaksa, hakim, dan polisi.⁴⁴ Dasar hukum bagi advokat sama seperti hakim yang bersumber dari al-Qur'an, di antaranya:

⁴² Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 4.

⁴³ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam: Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 43.

⁴⁴ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia*,... h.67.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥⁴⁵

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥⁴⁷

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁴⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨⁴⁹

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁰

⁴⁵ An-Nisa [4]: 105.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 95.

⁴⁷ An-Nisa [4]: 135.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 100.

⁴⁹ Al-Maidah [5]: 8.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 108.

3. Tugas dan Fungsi Advokat

Tugas adalah kewajiban, sesuatu yang wajib dilakukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang diwajibkan oleh advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat atau klien. Oleh karena itu, advokat atau pengacara dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, dan klien. Dalam menjalankan tugasnya, advokat juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral. Secara garis besar, tugas dan fungsi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Memperjuangkan hak asasi manusia.
- c. Melaksanakan kode etik advokat.
- d. Memegang teguh sumpah dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
- f. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- g. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Advokat.
- h. Memberi pelayanan hukum (legal services), nasihat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information), dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting).
- i. Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation).
- j. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (pro bono publico).⁵¹

⁵¹ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Berdasarkan uraian di atas, tugas dan fungsi advokat tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan profesinya. Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

D. Tinjauan Konseptual Terhadap Penyelesaian Sengketa

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu conflict dan dispute yang berarti perselisihan atau percekocan atau pertentangan. Perselisihan atau percekocan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih.⁵² Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah geding atau proces. Menurut Richard Lempert sengketa (dispute) adalah kontroversi yang melibatkan dua (atau lebih) pihak, yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.⁵³ Sengketa adalah perilaku pertentangan antara kedua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya.

Sengketa hukum keluarga Islam terdiri dari berbagai bidang. Adapun bidang sengketa hukum keluarga Islam meliputi sengketa perkawinan, sengketa putusnya perkawinan dan perceraian, sengketa perwalian,

⁵² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian...*, h. 19.

⁵³ Roger Cotterrell, *Sosiologi...*, h. 288-289.

sengketa hak asuh (hadanah), sengketa harta bersama, sengketa waris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq dan shadaqah. Sedangkan Ragam Penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama atau secara non-litigasi dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kajian profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dilandasi dengan suatu kerangka pemikiran bahwa penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa advokat selain secara yuridis mempunyai landasan hukum tersendiri. Secara sosiologis pun advokat merupakan kebutuhan masyarakat dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum yuridis menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundangan, seperti Undang-Undang, hingga Peraturan Pemerintah. Penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (field research) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum tersedia. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk membuat pedoman wawancara dan diikuti dengan mencari serta mewawancarai para subjek dan informan penelitian. Penelitian ini juga termasuk ke dalam tipe kajian Sosiologi Hukum. Menurut Sabian Utsman dalam buku “Metodologi Penelitian Hukum Progresif”, menjelaskan bahwa:

Sosiologi hukum memiliki makna untuk mempelajari secara sistematis tentang hukum sebagai fakta sosial (law in the action)

disamping hukum sebagai fakta hukum (law in the books) sejauh masih dapat ditinjau dan diamati dengan metode empiris.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan suatu penelitian perlu adanya suatu pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang diteliti untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut akan diperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.⁵⁵ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),⁵⁶ pendekatan konseptual (conceptual approach)⁵⁷ dan pendekatan kasus (case approach)⁵⁸.

Menurut Suharsimi Arikanto, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena

⁵⁴ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 100.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, 2013, h. 133.

⁵⁶ Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-11, 2011, h. 24.

⁵⁷ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Lihat Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cet. Ke-3, 2007, h. 306.

⁵⁸ Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 24.

yang sedang terjadi di lapangan.⁵⁹ Sedangkan menurut Maleong, metode kualitatif yaitu menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Penelitian kualitatif membuka peluang lebih besar terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan responden.⁶⁰

Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan pertimbangan bahwa kasus yang diteliti merupakan permasalahan yang memerlukan teknik khusus dalam mengungkapnya, yakni dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dengan penelitian kualitatif lebih memudahkan untuk berhadapan dengan kenyataan dan adanya kedekatan emosional antara peneliti dengan subjek dan informan penelitian sehingga menghasilkan suatu data yang mendalam.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para advokat yang menangani dan menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti uraikan kriteria dari Subjek Penelitian dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2
Kriteria Subjek Penelitian.

No.	Subjek Penelitian	Kriteria Subjek Penelitian
1.	Advokat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Advokat yang beragama Islam; ✓ Advokat yang berlatarbelakang lulusan Sarjana Hukum maupun Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Syari'ah.

⁵⁹ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 12.

⁶⁰ Lexy J Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, h. 60.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Advokat yang sah dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Berita Acara Sumpah (BAS); ✓ Berprofesi sebagai advokat lebih dari tiga tahun; ✓ Beracara lebih dari lima kali di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya;
--	--

Selain subjek penelitian, peneliti juga memerlukan informan-informan guna menggali data lebih dalam terkait permasalahan yang diteliti. Adapun informan-informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Para pengguna jasa advokat dalam sengketa hukum keluarga Islam yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya;
- b. Ketua DPC. Organisasi advokat yang terdapat di Kota Palangka Raya.

Adapun peneliti memilih subjek dan informan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Alasan Memilih Subjek dan Informan dalam Penelitian.

No.	Subjek dan Informan Penelitian	Alasan
1.	Advokat kota Palangka Raya	Bahwa untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, maka subjek utama dalam penelitian ini adalah para advokat yang menangani sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.
2.	Masyarakat yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.	Bahwa perlu kiranya untuk menambah data penelitian, maka dalam penelitian ini menjadikan para pihak yang menggunakan jasa advokat dalam penyelesaian

		sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.
3.	Ketua DPC. Organisasi Advokat di Kota Palangka Raya.	Bahwa organisasi advokat menjadi wadah bagi para advokat bernaung, maka dari itu perlu kiranya dalam hal ini ialah ketua DPC. organisasi advokat untuk dijadikan sebagai informan guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang ketiga sebagaimana yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam bahasan tesis ini adalah profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Adapun objek penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

- a. Perkara-perkara atau sengketa hukum keluarga Islam;
- b. Perkara-perkara yang di dalamnya menggunakan jasa advokat;
- c. Sikap profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai setelah penyelenggaraan ujian proposal tesis yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2020. Kemudian, setelah mendapatkan izin penelitian dari lembaga yang bersangkutan yaitu Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang dikeluarkan pada Rabu, 12 Agustus 2020 hingga selesai melakukan penelitian di

Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada Selasa, 13 Oktober 2020. Dengan demikian, secara keseluruhan penelitian ini memerlukan waktu lebih kurang 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan tesis ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan ditambah dengan sejumlah organisasi advokat yang ada di kota Palangka Raya, yakni DPC. KAI Kalteng⁶¹ dan DPC. Peradi Kalteng⁶². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4
Lokasi Penelitian.

No.	Lokasi Penelitian	Alamat
1.	Pengadilan Agama kota Palangka Raya.	Jl. Kapten Piere Tendean, No. 2, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
2.	DPC. Kongres Advokat Indonesia	Jl. RTA. Milono, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.
3.	DPC. Peradi	Jl. Temanggung Tilung Raya, No. 80, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Palangka Raya.

⁶¹ DPC. KAI Kalteng merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Cabang Kongres Advokat Indonesia, Kalimantan Tengah.

⁶² DPC. Peradi Kalteng merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia, Kalimantan Tengah.

Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa permasalahan dalam penelitian ini terdapat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, yakni terkait penyelesaian sengketa hukum keluarga.
- b. Pengadilan Agama kota Palangka Raya sebagai wadah bagi para advokat untuk beracara dan mendampingi klien yang berperkara.
- c. Organisasi advokat sebagai wadah bernaung bagi para advokat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai advokat.
- d. Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah orang, benda, atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti⁶³. Sumber data dalam penelitian ini bisa juga disebut dengan bahan hukum penelitian. Adapun bahan hukum penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yang mana terdapat tiga jenis bahan hukum penelitian diantaranya: bahan hukum primer⁶⁴, bahan hukum sekunder⁶⁵, dan bahan hukum tersier⁶⁶ sebagaimana tabel di bawah ini:

⁶³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, h. 67.

⁶⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya berupa peraturan perundang-undangan. Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 142.

⁶⁵ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian-penelitian, buku hukum dan sebagainya. Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 36.

Tabel 5
Bahan Hukum Penelitian.

	No.	Keterangan
Bahan Hukum Primer	1.	a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan bantuan hukum. e. Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.
Bahan Hukum Sekunder	2.	a. Para advokat yang menangani sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya; b. Para pihak yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. c. Ketua DPC. Organisasi Advokat di kota Palangka Raya. d.
Bahan Hukum Tersier	3.	a. Kamus hukum. b. Ensiklopedi hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas hasil penelitian dipengaruhi oleh kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Sugiyono menyebutkan ada empat teknik dalam pengumpulan data

⁶⁶ Bahan hukum tersier adalah hal-hal yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan selainya. (Lihat Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, h. 31).

penelitian kualitatif, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi.⁶⁷

Salah satu bagian terpenting yang tak terpisahkan dalam pengumpulan data penelitian adalah pertanyaan penelitian. Sebab, kualitas penelitian salah satunya sangat ditentukan oleh bobot atau kualitas pertanyaan yang diajukan. Hendak dibawa kemana arah penelitian ini sangat bergantung kepada pertanyaan penelitian yang dibuat. Pertanyaan penelitian ini merupakan gerbang utama untuk menggali data terkait rumusan masalah penelitian. Sedangkan wawancara, dokumentasi, dan observasi adalah kunci untuk membuka gerbang tersebut. Untuk pertanyaan penelitian dapat dilihat pada bagian lampiran dalam tesis ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam menggali data terkait pertanyaan penelitian tersebut diperlukan tiga teknik, yakni wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya,⁶⁸ dokumentasi, dan observasi. Lebih rinci, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 225.

⁶⁸ Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian...*, h. 107-108.

gejala yang diselidiki. Kelebihan dalam penggunaan teknik observasi ini adalah sebagai alat langsung untuk meneliti bermacam-macam gejala.⁶⁹

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan mengenai profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Palangka Raya. Berdasarkan observasi awal, ternyata ada sebagian advokat yang tidak berlatarbelakang disiplin ilmu hukum keluarga Islam, namun tetap beracara di Pengadilan Agama. Minimnya advokat yang berlatarbelakang sarjana hukum Islam atau sarjana Syari'ah juga menjadi sorotan peneliti ketika melakukan observasi awal di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Selain itu, terdapat pula sebagian masyarakat yang menggunakan jasa advokat non-Muslim untuk beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

2. Wawancara

Wawancara adalah dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Pengumpulan data melalui wawancara digunakan untuk mengungkapkan masalah sikap dan persepsi orang secara langsung dengan sumber data. Oleh karena itu, wawancara dapat dijadikan suatu alat pengumpulan data yang efektif.⁷⁰

⁶⁹ Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 2015, Jakarta: Bumi Aksara, h. 76.

⁷⁰ Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, h. 89.

Menurut Burhan Bungin, wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.⁷¹ Dengan demikian, pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya sekali atau dua kali melainkan berulang-ulang dengan intensitas tinggi.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan sistem purposive sampling.⁷² Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti, adakalanya juga pertanyaan yang diajukan berdasarkan suasana yang sedang berlangsung namun masih terkait dengan konteks penelitian. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal itu tidak bisa didapatkan melalui teknik lain.⁷³ Peneliti melakukan penelitian dengan wawancara mendalam guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan data-data pokok untuk menggali terkait rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

⁷¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010, h. 157.

⁷² Teknik purposive sampling ini merupakan teknik pengambilan subjek penelitian yang berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini tidak diambil secara acak melainkan sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri tersebut. Misalnya orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu dan usia tertentu. Lihat dalam Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, h. 187.

⁷³ Ibrahim, *Metodologi Penelitian...*, h. 88.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yakni dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang disusun teliti. Menurut sugiyono, dokumen merupakan catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.⁷⁴

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan, pencatatan serta menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data tentang perkara-perkara yang di dalamnya menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam, Profil Pengadilan Agama Palangka Raya dan Organisasi Advokat kota Palangka Raya, Identitas Subjek dan Informan, serta dokumen lain yang dianggap perlu.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa antara yang diamati dan diteliti telah sesuai dan benar-benar ada serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi dan dapat dipercaya.⁷⁵ Dalam memperoleh keabsahan data tersebut peneliti menggunakan Teknik Triangulasi. Triangulasi menurut Moeleong adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, h. 82.

⁷⁵ Dioni Ahmad, *Teknik Pengabsahan Data*, <http://bapatih.blogspot.com/2015/12/teknik-pengabsahan-dan-analisis-data.html?m=1> (online, 17 Mei 2021).

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 177.

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁷⁷ Menurut Patton yang dikutip Moleong tentang hal di atas dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

(1)Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁸

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data merupakan mencari dan mengatur secara sistematis berbagai data yang telah terhimpun untuk menambah pemahaman terhadap suatu obyek yang diteliti.⁷⁹ Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, mendalam, dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya dapat menghasilkan pengertian, konsep-konsep, dan pembangunan suatu teori baru.⁸⁰

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisa secara kualitatif. Kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, h. 178.

⁷⁹ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial & Agama*, Pontianak:STAIN Pontianak, 1999, h. 61.

⁸⁰ Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Bandung:Alfabeta, 2014, h. 134.

menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memproses analisis data, yakni:⁸¹

1. Pengumpulan Data (data collection), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.
2. Reduksi data (data reduction), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
3. Penyajian data (data display), yaitu data yang didapat dari penelitian ini akan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (data conclusions drawing/verifying), ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

⁸¹ *Ibid.*, h. 135-136.

H. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya tulis dapat dikatakan ilmiah adalah penulisannya yang sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam tesis ini sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi 6 (enam) bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang berisi hal-hal pokok untuk dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Dalam tesis ini, peneliti membahas beberapa hal yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari: penelitian terdahulu, kerangka teori (teori profesionalitas, teori advokasi, teori penyelesaian sengketa, serta teori keadilan dan kepastian hukum), tinjauan konseptual terhadap advokat, serta tinjauan konseptual terhadap penyelesaian sengketa.

BAB III. METODE PENELITIAN, terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan lokasi penelitian, bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data, sistematika penulisan dan kerangka pikir.

BAB IV. PROFESIONALITAS ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA, pada bab ini peneliti memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, profesionalitas advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Pengadilan

Agama Kota Palangka Raya, konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga yang digunakan advokat dalam beracara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya serta upaya organisasi advokat dalam mewujudkan sikap profesionalitas advokat di Kota Palangka Raya.


BAB V. ANALISIS DATA, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang analisis terkait profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang digunakan advokat dalam beracara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya serta upaya organisasi advokat dalam mewujudkan sikap profesionalitas advokat di Kota Palangka Raya.

BAB VI. PENUTUP, sebagai akhir dari penelitian yang telah dilakukan, maka pada bab ini memuat kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi.

I. Kerangka Pikir

Kerangka pikir pada penelitian ini menyajikan poin terpenting yang dapat menggambarkan keseluruhan penelitian ini, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambaran berikut:

Bagan 1 Kerangka Pikir



BAB IV

PROFESIONALITAS ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

HUKUM KELUARGA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut perlu adanya lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.⁸²

Hingga tahun 1967 Pengadilan Agama kota Palangka Raya belum juga terbentuk. Masyarakat muslim di kota Palangka Raya merasa perlu adanya suatu instansi Peradilan Agama di kota Palangka Raya. Melalui tokoh-tokoh masyarakat maka diajukanlah permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk membentuk Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk. Menyikapi keinginan dari masyarakat kota Palangka Raya, maka diadakanlah rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2-4 April 1968 di kota Banjarmasin. Hasil dari rapat tersebut ialah

⁸² Profil Pengadilan Agama kota Palangka Raya. <https://pa-palangkaraya.go.id>. (online 21 September 2020).

adanya usulan untuk segera dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur.

Gagasan tersebut disambut baik oleh Menteri Agama, maka dibuatlah surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama kota Palangka Raya.⁸³ Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Kota Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru terealisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah, berlokasi di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 kota Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m².⁸⁴

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga kepegawaian pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali dikirim dari Jakarta dua orang pegawai yakni: Drs. Mohsoni sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA. sebagai Panitera. Secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA. Begitu juga dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 1.113,03 m² dan berlantai dua.⁸⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

Visi merupakan gambaran masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu Badan Peradilan, dengan berpijak pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Pengadilan Agama kota Palangka Raya telah menyusun visi, yakni: “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG”.⁸⁶

Sedangkan Misi adalah suatu program yang diemban untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar Pengadilan Agama kota Palangka Raya dapat melaksanakannya dengan baik, maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
- b. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negatif pihak ketiga;
- c. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.⁸⁷

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 02 (dua) merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se-

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum yang terdiri dari 5 (lima)

Kecamatan dan 30 (tiga puluh) kelurahan/desa sebagai berikut:⁸⁸

- a. Kecamatan Bukit Batu
 - 1) Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos: 73221)
 - 2) Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos: 73221)
 - 3) Kelurahan/Desa Marang (Kodepos: 73222)
 - 4) Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos: 73223)
 - 5) Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos: 73224)
 - 6) Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos: 73225)
 - 7) Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos: 73226)
- b. Kecamatan Jekan Raya
 - 1) Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos: 73111)
 - 2) Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos: 73112)
 - 3) Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos: 73112)
 - 4) Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos: 73118)
- c. Kecamatan Pahandut
 - 1) Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos: 73111)
 - 2) Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos: 73111)
 - 3) Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos: 73111)
 - 4) Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos: 73111)
 - 5) Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos: 73111)
 - 6) Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos: 73111)
- d. Kecamatan Rakumpit
 - 1) Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos: 73227)
 - 2) Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos: 73228)
 - 3) Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos: 73229)
 - 4) Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos: 73229)
 - 5) Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos: 73229)
 - 6) Kelurahan/Desa Pager (Kodepos: 73229)
 - 7) Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos: 73229)
- e. Kecamatan Sebangau
 - 1) Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos: 73113)
 - 2) Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos: 73113)
 - 3) Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos: 73114)
 - 4) Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos: 73114)
 - 5) Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos: 73114)
 - 6) Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos: 73114)

4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

- a. Tugas Pokok

⁸⁸ *Ibid.*

Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

Perkawinan (Izin Nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Cerai gugat, Itsbat nikah, Izin Poligami, Hak bekas isteri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai wali dan Pengangkatan anak), Itsbat Rukyatul Hilal, Waris (Gugat waris dan Penetapan ahli waris), Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, infaq, shadaqah, dan Ekonomi syariah (Bank Syari'ah, Bisnis Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Lembaga Keuangan mikro syari'ah, Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah serta Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah).⁸⁹

b. Fungsi

- 1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

⁸⁹ *Ibid.*

- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- 6) Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁹⁰

B. Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1. Subjek berinisial FA⁹¹

Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian pertama yang berinisial FA selaku advokat yang sering beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Pertanyaan yang peneliti ajukan terkait pemahaman advokat terhadap makna profesional, FA menjawab:

Ciri-ciri seorang advokat yang profesional itu mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi untuk menunjang profesinya sebagai advokat. Pengalaman dan jam terbang yang tinggi juga menjadi hal yang vital jika ingin disebut sebagai seorang yang profesional.

Kemudian, peneliti menanyakan terkait hal yang harus dilakukan jika ingin disebut sebagai advokat yang profesional, FA menjawab:

Untuk menambah dan mendalami profesi advokat, maka seorang advokat diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi khusus advokat (PKPA). Sebelum ia terjun kelapangan, advokat juga diwajibkan untuk magang di kantor advokat minimal selama dua

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Subjek penelitian berinisial FA merupakan seorang lulusan Sarjana Hukum yang telah berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1993. Pria kelahiran Palangka Raya, 10 Oktober 1968 ini juga merupakan Ketua OBH Sahabat Hukum kota Palangka Raya serta terdaftar sebagai advokat yang bernaung di organisasi KAI kota Palangka Raya sekaligus menjadi sekretaris DPC. KAI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung di tempat tinggalnya pada 01 September 2020 pada pukul 19:15-20:30 WIB.

tahun. Kemudian, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanat undang-undang dan kode etik yang merupakan suatu keharusan bagi setiap advokat yang ingin profesional dalam bekerja. Selain itu, seorang advokat yang profesional juga harus memiliki jiwa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat. Lahirnya undang-undang tentang bantuan hukum lebih membebaskan kepada setiap advokat untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pengabdiannya kepada para pencari keadilan. Terakhir, seorang advokat juga diharuskan untuk bergabung ke dalam organisasi advokat.

Selanjutnya, peneliti menanyakan pula terkait keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi advokat, FA menjawab:

Terkait keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang advokat diantaranya: memiliki pemikiran yang kritis, mampu berkomunikasi dengan baik dan mudah dicerna oleh orang lain, memahami prosedur beracara di Pengadilan, dapat memberikan pendapat hukum dan nasehat hukum kepada klien. Pada intinya keterampilan seorang advokat didapatkan ketika ia sudah berkecimpung didunia keadvokatan, dalam artian berpengalaman.

Peneliti juga meminta pandangan terkait pendidikan yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan profesionalitas seseorang, FA menjawab:

Sebagaimana yang sudah saya jelaskan diawal bahwasanya faktor penunjang profesionalitas seseorang dilihat dari unsur pendidikannya. Seberapa tinggi tingkat dan minatnya dalam dunia pendidikan, maka sebegitu pula lah ia mampu bersikap profesional dalam bekerja. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan gerbang awal untuk menjadikan seseorang bisa bersikap profesional.

Kemudian, peneliti menanyakan kepada FA terkait keikutsertaan dalam seminar/pelatihan terkait profesi yang digeluti, FA menjawab:

Khusus untuk keikutsertaan dalam seminar atau pelatihan memang jarang. Alasannya disebabkan kesibukan pekerjaan dan lainnya. Akan tetapi, saya sering diminta untuk menjadi narasumber dalam

beberapa kegiatan seputar dunia hukum atau dunia keadvokatan diberbagai instansi atau perguruan tinggi di kota Palangka Raya.

Peneliti juga menyinggung terkait ketentuan magang minimal 2 tahun bagi seorang advokat junior, FA menjawab:

Menurut saya pribadi, ketentuan tersebut sudah mencukupi untuk seorang advokat yang masih junior. Karena, magang selama 2 tahun tersebut juga mendapatkan bimbingan dan terjun langsung ke lapangan untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang ia dapat selama menempuh pendidikan. Jadi, saya rasa cukup memadai.

Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, lantas hal yang sudah dilakukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka FA menjawab:

Selaku pencetus dan pendiri OBH Sahabat Hukum di kota Palangka Raya, tentunya OBH tersebut dilahirkan agar bisa memfasilitasi dan memberikan akses untuk para pencari keadilan yang memerlukan bantuan hukum, entah itu meminta untuk didampingi sebagai kuasa hukumnya atau hanya sekedar berkonsultasi saja. Dari awal berdirinya OBH Sahabat Hukum ini, telah banyak menampung dan memberikan bantuan hukum kepada mereka para pencari keadilan.

Peneliti menanyakan kepada FA terkait seorang advokat berkewajiban untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, FA menjawab:

Sebenarnya itu bukanlah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. Namun, perlu dipertegas bahwa tugas seorang advokat apabila masyarakat meminta bantuannya maka mesti dilayani sebagaimana mestinya. Saya rasa masyarakat sekarang sudah memahami terkait adanya bantuan hukum tersebut.

Lebih lanjut, peneliti menanyakan seputar cara atau tahapan seorang advokat dalam melakukan kesepakatan terhadap klien perihal honorarium atau tarif advokat, maka FA menjawab:

Terkait ketentuan honorarium tersebut, memang benar hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (advokat dan klien). Bagi saya, kejelian dalam menentukan besaran tarif tersebut juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan finansial klien. Karena kita sebagai advokat juga diikat oleh kode etik dan harus berupaya untuk mengimplementasikannya di kehidupan kita sehari-hari terutama dalam bekerja sebagai advokat.

Seorang advokat tentunya berlindung dalam naungan sebuah organisasi advokat. Oleh sebab itu, peneliti menanyakan kepada FA terkait keaktifan dan keikutsertaan organisasi advokat dalam mewujudkan sikap profesionalitas pada diri seorang advokat, maka FA menjawab:

Tentu, setiap organisasi advokat turut serta dalam mewujudkan sikap profesionalitas pada setiap anggotanya. Terkait bagaimana cara dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut tergantung dari kebijakan ketua atau organisasi advokat yang ada dipusat. Karena, sudah dapat dipastikan setiap anggota (advokat) mau tidak mau harus mengikuti ketentuan-ketentuan atau kebijakan dari organisasi advokat tersebut.

Ketika ditanya terkait pernah atau tidak menolak klien yang meminta bantuan kepada FA untuk menjadi kuasa hukumnya serta alasannya, lantas FA menjawab:

Sebenarnya bukan menolak, namun lebih kepada lokasi dan jarak yang tidak memungkinkan. Karena saya cukup kesulitan untuk membantu klien dengan lokasi dan jarak yang jauh dari tempat tinggal saya.

Peneliti kembali menanyakan perihal sikap profesionalitas pada diri seorang advokat, yakni terkait hambatan dalam mewujudkan advokat yang profesional, maka FA menjawab:

Menurut saya, hambatan itu tidak ada apabila diri advokat tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsi dari profesinya sebaik dan semaksimal mungkin. Jadi, kembali lagi kepada diri seorang

advokat tersebut. Baik atau buruknya tergantung dari mereka sendiri.

Pertanyaan terakhir dari peneliti terkait profesionalitas advokat, maka peneliti menanyakan kepada FA seputar harapannya ke depan terkait kepribadian advokat, FA menjawab:

Harapannya, semoga profesi advokat ke depannya semakin berkualitas dan mumpuni dibidang hukum. Selain itu, tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi juga perlu ditanamkan sejak dini kedalam sanubari seorang advokat agar mampu melaksanakan sumpahnya sebagai seorang advokat.

2. Subjek berinisial M⁹²

Peneliti berupaya untuk menggali data lebih dalam terkait rumusan masalah tentang profesionalitas advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Oleh sebab itu, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan wawancara kepada M selaku advokat yang menangani sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, yakni makna profesionalitas bagi seorang advokat, M menjawab:

Bagi seorang lawyer, makna profesionalitas itu harus bisa dan mampu menyelesaikan segala macam persoalan ataupun sengketa di berbagai lingkup Peradilan. Berhubung saya beragama Nasrani, tapi tidak menutup kemungkinan untuk saya belajar dan menangani sengketa-sengketa yang ada di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, terlebih dalam sengketa hukum keluarga Islam ini.

⁹² Subjek Penelitian yang berinisial M merupakan seorang advokat yang sering beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Wanita kelahiran Luwuk Lengkuas, 01 Januari 1978 ini juga menjabat sebagai wakil sekretaris DPC. KAI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada 07 September 2020, tepatnya pada pukul 09:30-10:00 WIB. yang bertempat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

Peneliti menanyakan kepada M, terkait hal apa yang harus dilakukan jika ingin disebut sebagai advokat yang profesional, maka M menjawab:

Jika ingin menjadi advokat yang profesional, tentu harus diiringi dengan pengembangan diri dan up to date terkait persoalan hukum. Selain itu, juga harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang advokat dan menjalankan kode etik serta peraturan perundang-undangan terkait advokat.

Kemudian, peneliti juga menanyakan tentang kesulitan dalam menangani sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, M menjawab:

Kesulitan dalam menangani sengketa hukum keluarga Islam ini apabila terjadi komunikasi yang buruk antara kedua belah pihak yang bersengketa. Disinilah tugas seorang advokat untuk menengahi dan mencairkan suasana. Selain itu, ada pula klien yang menutupi fakta sehingga akan mempersulit advokat dalam menangani sengketa tersebut. Oleh sebab itu, saya seringkali menanyakan dan menggali fakta dengan sangat detail dan rinci guna mempermudah penyelesaian sengketa nanti.

Selanjutnya, peneliti menanyakan pula terkait keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi advokat, M menjawab:

Menurut hemat saya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang advokat ialah kepandaiannya dalam memberikan penasehatan dan pemberian problem solving (pemecahan masalah) kepada kliennya. Hal tersebut yang saya rasa perlu ada dalam setiap diri seorang advokat. Saya merasa bangga dan bahagia jikalau nasehat dan jalan keluar yang saya berikan kepada mereka bisa dilaksanakan. Jadi, tidak mesti setiap ada masalah harus diselesaikan di ruang persidangan.

Peneliti juga meminta pandangan terkait pendidikan yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan profesionalitas seseorang, M menjawab:

Sangat penting bagi seorang advokat untuk turut serta dan aktif dalam berbagai kegiatan edukasi guna menunjang profesinya. Dengan keikutsertaan tersebut, maka sudah pasti akan memperkaya advokat dari segi pengetahuan. Akan tetapi, pintar saja tidak cukup jikalau tidak dibarengi dengan attitude yang baik.

Kemudian, peneliti menanyakan kepada M terkait keikutsertaan dalam seminar/pelatihan terkait profesi yang digeluti, M menjawab:

Jujur saja saya jarang sekali untuk mengikuti pelatihan atau seminar-seminar seputar hukum, karena kesibukan pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga juga. Tapi, jika ada waktu luang dan memang bisa mengikuti ya saya usahakan untuk turut serta dalam setiap kegiatan edukasi tersebut.

Peneliti juga menyinggung terkait ketentuan magang minimal 2 tahun bagi seorang advokat junior, M menjawab:

Saya heran dengan advokat zaman sekarang begitu mudahnya mereka untuk mengambil sumpah profesi. Kalau saya dulu, 10 tahun baru bisa disumpah profesi. Dengan waktu magang yang panjang maka kita benar-benar digembleng untuk menciptakan karakter yang profesional. Namun, jika begitu adanya ya semoga mereka bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, lantas hal yang sudah dilakukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka M menjawab:

Ya terbilang banyak terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut apalagi ketika saya masih magang. Hingga sekarang pun saya masih aktif dalam memberikan bantuan hukum tersebut. terlebih lagi jika masyarakat sangat membutuhkan jasa kita, maka sudah sepantasnya bagi saya untuk membantu mereka

sebisa saya. Dan hal tersebut bisa memberikan kebanggaan tersendiri jika kita mampu menolong orang.

Peneliti menanyakan kepada M terkait seorang advokat berkewajiban untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, M menjawab:

Saya pikir masyarakat sekarang sudah lebih pintar dan up to date perihal tersebut. Jadi, semua yang berkaitan dengan prosedur beracara itu bisa diakses melalui internet begitu pula dengan ketentuan bantuan hukum tersebut.

Lebih lanjut, peneliti menanyakan seputar cara atau tahapan seorang advokat dalam melakukan kesepakatan terhadap klien perihal honorarium atau tarif advokat, maka M menjawab:

Mengenai kesepakatan upah atau tarif tersebut memang kita bikin kesepakatan diawal dan tidak jarang terjadi proses tawar menawar diantara kami. Agar antara klien dan advokat sama-sama tidak merasa dirugikan.

Seorang advokat tentunya berlindung dalam naungan sebuah organisasi advokat. Oleh sebab itu, peneliti menanyakan kepada M terkait keaktifan dan keikutsertaan organisasi advokat dalam mewujudkan sikap profesionalitas pada diri seorang advokat, maka M menjawab:

Jelas ada turut andil dalam mewujudkan kepribadian advokat yang profesional. Disanalah mereka mendapatkan relasi dan bisa sharing pengalaman sesama rekan sejawat.

Peneliti kembali menanyakan kepada M terkait pernah atau tidak menolak klien yang meminta bantuan kepadanya untuk menjadi kuasa hukumnya serta alasannya, lantas M menjawab:

Kebanyakan masyarakat yang minta bantuan saya itu hanya terbawa emosi saja. Apabila tidak ada persoalan yang diluar batas wajar saya akan berusaha untuk memberikan nasehat saja dan

menenangkan dia yang sudah terbawa emosi. Jadi, saya bukan menolak tapi lebih kepada memikirkan kemaslahatan mereka dalam rumah tangga.

Peneliti kembali menanyakan perihal sikap profesionalitas pada diri seorang advokat, yakni terkait hambatan dalam mewujudkan advokat yang profesional, maka M menjawab:

Berdasarkan pengamatan saya, saat ini banyak advokat yang melanggar ketentuan kode etik dalam hal mempromosikan dirinya sebagai lawyer. Coba lihat betapa banyaknya advokat sekarang yang memasang plang nama di depan kantornya. Kita sebagai advokat ini bukan berdagang dan itu menyalahi aturan kode etik. Sama halnya di sosial media, tidak sembarangan untuk bisa mempublis kasus yang sedang berlangsung di persidangan. Karena hal demikian itu privasi dan tidak diperbolehkan bahkan dilarang. Jadi, hambatan terbesar bagi seorang advokat untuk mewujudkan kepribadian advokat yang profesional ialah dirinya sendiri.

Pertanyaan terakhir dari peneliti terkait profesionalitas advokat, maka peneliti menanyakan kepada M seputar harapannya ke depan terkait kepribadian advokat, M menjawab:

Saya berharap agar para lawyer tersebut dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan mempunyai attitude yang bagus serta mengamalkan kode etik profesi advokat sebagai pedoman bagi para praktisi advokat.

3. Subjek berinisial KCS⁹³

Peneliti juga menanyakan pertanyaan serupa terhadap subjek penelitian berikutnya, yakni KCS terkait pemahaman advokat terhadap sikap profesional dan apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang advokat yang profesional, KCS menjawab:

⁹³ Subjek penelitian berinisial KCS ini berprofesi sebagai advokat dari tahun 2007 hingga sekarang. Wanita kelahiran Tulungagung, 11 April 1984 ini merupakan anggota Organisasi Peradi kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal Jum'at, 07 September 2020 pada pukul 13:30-14:00 WIB bertempat di kantor advokat yang ia pimpin.

Advokat yang profesional adalah advokat yang penuh tanggung jawab dan menjalankan profesinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, juga harus menguasai segala macam yang berkaitan dengan hukum. Penguasaan ilmu hukum sangat penting, begitu juga dengan jam terbang atau pengalaman. Tempat magang advokat juga sangat berpengaruh terhadap sikap kepribadian advokat ke depannya. Bagaimana advokat ingin dicetak tergantung dari tempat magangnya.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada KCS tentang keaktifan KCS dalam mengikuti seminar/pelatihan terkait profesi yang ia geluti, KCS menjawab:

Dengan mengikuti seminar dan menjadi narasumber merupakan lompatan untuk menunjang profesionalitas saya sebagai advokat. Saya berfokus kepada perlindungan perempuan dan anak. Makanya saya mengikuti seminar sistem peradilan anak guna menambah wawasan dan pengetahuan saya agar lebih profesional dalam menjalankan profesi sebagai advokat.

Berdasarkan pengalaman KCS sebagai seorang advokat, peneliti menanyakan pendapat KCS terakait ketentuan magang minimal 2 tahun tersebut sudah memadai bagi seorang advokat junior, KCS menjawab:

Advokat magang tergantung niat dari advokat tersebut. Jika ia bersungguh-sungguh untuk magang maka ia akan dapatkan apa yang ia inginkan. Jika sebaliknya, kalau advokat tidak bersungguh-sungguh, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Oleh karena itu, waktu magang minimal 2 tahun tersebut tergantung advokat itu sendiri dalam menyikapinya.

Kemudian, advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, lantas apa yang sudah KCS lakukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka KCS menjawab terkait pernah atau tidak menolak klien yang meminta bantuan kepada untuk menjadi kuasa hukumnya serta alasannya, lantas KCS menjawab:

Sering sekali saya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kami melakukannya secara profesional. Dari awal sampai akhir akan kami bantu dalam menyelesaikan setiap kasus yang meminta bantuan hukum kepada kami.

Peneliti kembali menanyakan perihal pernah atau tidak menolak klien yang meminta bantuan kepadanya untuk menjadi kuasa hukumnya serta alasannya, lantas KCS menjawab:

Pernah saya menolak calon klien yang akan meminta bantuan kepada saya. Dikarenakan setelah ditelusuri lebih dalam ternyata calon klien ini ada mempunyai wanita lain yang bakal dinikahinya, maka saya menolak karena bertentangan dengan hati nurani saya.

Pertanyaan berikutnya yang peneliti ajukan, bahwa apakah advokat juga memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, lantas KCS menjawab:

Kami sering melakukan sosialisai bantuan hukum baik di sekolah-sekolah, di kelurahan, dan disetiap kegiatan-kegiatan lainnya.

Setelah itu, peneliti menanyakan kepada KCS tentang cara melakukan kesepakatan terhadap klien perihal honorarium atau tarif advokat, KCS menjawab:

Dalam menentukan honorarium, maka saya melihat kemampuan dari calon klien. Apabila ia menyanggupi dan sepakat maka berdasarkan itu lah honor saya. Namun, jika calon klien kelihatannya tidak layak maka bisa kita sepakati secara patut.

Seorang advokat tentunya berlindung dalam naungan sebuah organisasi advokat. Oleh sebab itu, peneliti menanyakan kepada KCS terkait keaktifan dan keikutsertaan organisasi advokat dalam mewujudkan sikap profesionalitas pada diri seorang advokat, maka KCS menjawab:

Tentunya organisasi advokat menjadi sarana untuk menciptakan karakter yang profesional dalam diri seorang advokat. Dalam lingkup itulah terkadang banyak mendapatkan pembelajaran seputar profesi advokat.

Peneliti kembali menanyakan perihal sikap profesionalitas pada diri seorang advokat, yakni terkait hambatan dalam mewujudkan advokat yang profesional, maka KCS menjawab:

Untuk hambatan dalam mewujudkan seorang advokat yang profesional tentunya kembali lagi kepada diri seorang advokat tersebut. Saya pribadi tidak merasa ada hambatan sama sekali, karena setiap orang berbeda-beda dalam meningkatkan kualitasnya masing-masing.

Pertanyaan terakhir dari peneliti terkait profesionalitas advokat, maka peneliti menanyakan kepada KCS seputar harapannya ke depan terkait kepribadian advokat, KCS menjawab:

Semoga profesi advokat benar-benar menjadi profesi yang terhormat. Tentunya, harus mencerminkan sebagai penegak hukum yang lurus sesuai dengan amanat undang-undang dan kode etik profesi.

4. Subjek berinisial WFD⁹⁴

WFD merupakan subjek penelitian terakhir dalam upaya peneliti untuk menggali data dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara terhadap WFD terkait makna dari kata profesionalitas bagi seorang advokat, WFD menjawab:

Menurut saya, maksud dari kata profesionalitas mengarah kepada kualitas seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Dalam hal ini advokat, seorang advokat harus mempunyai ilmu pengetahuan di bidang hukum secara mendalam. Selain itu, bagi advokat wajib kiranya menjalankan profesinya dengan amanah sesuai dengan

⁹⁴ WFD merupakan subjek penelitian yang berprofesi sebagai lawyer. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Rabu, 23 September 2020 di kediaman beliau di kota Palangka Raya pada pukul 09:00-09:30 WIB.

kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat. kemudian, jika ingin menjadi advokat yang profesional maka perlunya jam terbang yang tinggi, contohnya melaksanakan magang minimal 2 tahun.

Selanjutnya, peneliti menanyakan pula terkait keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi advokat, WFD menjawab:

Menurut saya, seorang advokat harus terampil dalam membuat surat gugatan/permohonan. Karena, kualitas seorang advokat itu dilihat dari bagaimana ia bisa menuliskan keinginannya dalam sebuah surat gugatan/permohonan tersebut. Tidak sedikit, gugatan/permohonan yang ditolak oleh Pengadilan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam membuat gugatan/permohonan. Selain itu, pemberian advis hukum kepada klien juga perlu dipelajari dan diimplementasikan sebaik mungkin.

Peneliti juga meminta pandangan terkait pendidikan yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan profesionalitas seseorang, WFD menjawab:

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dalam hal advokat, maka ia semakin kritis dalam menganalisa masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, tingkat pendidikan juga mempengaruhi seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsi advokatnya secara profesional.

Kemudian, peneliti menanyakan kepada WFD terkait keikutsertaan dalam seminar/pelatihan terkait profesi yang digeluti, WFD menjawab:

Beberapa waktu yang lalu, kami pernah menyelenggarakan semacam seminar terkait audit investigatif dalam fakta dan kenyataan. Kemudian, kami juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di mahkamah konstitusi melalui daring atau online.

Peneliti juga menyinggung terkait ketentuan magang minimal 2 tahun bagi seorang advokat junior, WFD menjawab:

Saya rasa cukup untuk seseorang yang baru berkecimpung di dunia advokat. Karena dalam magang tersebut, mereka advokat junior diharuskan untuk menangani 10 perkara pidana dan 5 perkara perdata.

Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, lantas hal yang sudah dilakukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka WFD menjawab:

Tentunya, sudah banyak yang kita bantu selama ini. Mulai dari konsultasi biasa hingga sampai kita dampingi di persidangan yang memang kita cuma-cuma membantu mereka yang memerlukan bantuan kita.

Peneliti menanyakan kepada WFD terkait seorang advokat berkewajiban untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, WFD menjawab:

Menurut saya, tidak harus mensosialisasikan kepada masyarakat. Tapi, jikalau ingin ya lebih bagus lagi untuk sekedar masyarakat mengetahui. Berbeda halnya jikalau mereka meminta bantuan kita maka wajib untuk kita menolong mereka sekedar kemampuan kita.

Lebih lanjut, peneliti menanyakan seputar cara atau tahapan seorang advokat dalam melakukan kesepakatan terhadap klien perihal honorarium atau tarif advokat, maka WFD menjawab:

Terkait kesepakatan dalam menentukan honor advokat memang berdasarkan kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Tapi, biasanya si klien sendiri yang menaruh harga kepada kita dan mereka juga menyesuaikan antara honor dan tingkatan perkara. Jika perkara cukup sulit, tanpa dibilang pun mereka (klien) sudah memahami terkait pembayaran honor tersebut. Intinya, tergantung kesepakatan.

Seorang advokat tentunya berlindung dalam naungan sebuah organisasi advokat. Oleh sebab itu, peneliti menanyakan kepada WFD

terkait keaktifan dan keikutsertaan organisasi advokat dalam mewujudkan sikap profesionalitas pada diri seorang advokat, maka WFD menjawab:

Sudah jelas dan pasti bahwasanya organisasi advokat menjadi wadah untuk membentuk karakter anggotanya untuk lebih baik dan berkualitas.

Ketika ditanya terkait pernah atau tidak menolak klien yang meminta bantuan kepada WFD untuk menjadi kuasa hukumnya serta alasannya, lantas WFD menjawab:

Pernah, karena memang kita sebagai advokat tersebut diberikan kebebasan untuk memutuskan apakah bisa kita tangani atau tidak. Kemudian apakah tidak bertentangan dengan hati nurani kita terkait perkara yang diserahkan kepada kita.

Peneliti kembali menanyakan perihal sikap profesionalitas pada diri seorang advokat, yakni terkait hambatan dalam mewujudkan advokat yang profesional, maka WFD menjawab:

Kalau berbicara terkait hambatan ya pastinya hambatan seseorang itu berbeda-beda. Kalau dari saya pribadi tidak ada hambatan.

Pertanyaan terakhir dari peneliti terkait profesionalitas advokat, maka peneliti menanyakan kepada WFD seputar harapannya ke depan terkait kepribadian advokat, WFD menjawab:

Harapannya agar setiap advokat di mana pun berada tetap konsisten dalam menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang dan kode etik.

5. Informan berinisial AY⁹⁵

⁹⁵ AY merupakan informan penelitian yang juga ketua DPC. KAI di kota Palangka Raya. Informan penelitian ini berprofesi sebagai lawyer. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Jum'at, 04 September 2020 di kediaman beliau pada pukul 08:30-09:10 WIB.

Selanjutnya, peneliti beralih kepada informan penelitian dalam hal ini ketua organisasi advokat yang ada di kota Palangka Raya. Peneliti menanyakan terkait rumusan masalah pertama terkait makna dari kata profesionalitas bagi seorang advokat. AY menjawab:

Menurut saya, profesionalitas tersebut ialah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tidak jarang ada sebagian advokat yang dicabut surat kuasanya karena kemungkinan tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai advokat. Untuk menunjang profesionalitas tersebut harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang mendalam terkait bidang profesi yang ditekuninya. Hal yang tak kalah penting dalam menunjang itu semua ialah jam terbang atau pengalaman yang mumpuni.

Ketika ditanyakan tentang tanggapannya terhadap advokat yang tidak berlatarbelakang pendidikan sarjana Hukum Islam atau Syari'ah, AY menjawab:

Untuk menyikapi advokat yang tidak berlatarbelakang pendidikan hukum Islam atau Syari'ah, maka advokat tersebutlah yang seharusnya meminta saran dan masukan kepada advokat lain yang memang basic-nya adalah lulusan sarjana hukum Islam atau Syari'ah. Sehingga jika ada kesulitan-kesulitan dalam menangani kasus atau sengketa di Pengadilan Agama maka bisa meminta bantuan atau berkonsultasi kepada advokat yang memahami atau mengerti tentang perkara tersebut.

Menurut AY, tentang ketentuan magang minimal 2 tahun bagi seorang advokat junior, AY menjawab:

Menurut saya, cukup saja untuk magang selama 2 tahun itu. Semoga advokat yang magang itu memang benar-benar niatnya untuk menambah jam terbang. Bukan hanya sebatas mencukupi persyaratan sebagai advokat saja. Kalau ia benar dalam niatnya, insya Allah waktu yang singkat itu akan bermanfaat bagi dia.

Terkait ketentuan dari Organisasi Advokat dalam menentukan tarif atau honorarium advokat, AY menjawab:

Tidak ada ketentuan baku terkait pemberian honorarium dari klien kepada advokat. Jadi, terkait hal tersebut murni berdasarkan kesepakatan antara klien dan advokat. Semua kesepakatan tersebut dituangkan kedalam surat perjanjian.

Terkait pengaduan dari berbagai pihak terhadap advokat yang bernaung di organisasi advokat yang AY pimpin, lantas AY pun menjawab:

Memang ada keluhan-keluhan dari masyarakat tentang para advokat yang tidak menjalankan kewajibannya kepada klien (masyarakat). Sehingga masyarakat pun mengadu. Namun, advokat tersebut sudah lebih dahulu keluar dari DPC. KAI, jadi kami selaku pimpinan tidak bisa memberi sanksi kepada advokat tersebut.

6. Informan Penelitian berinisial HSD⁹⁶

Kemudian, peneliti beralih ke informan penelitian selanjutnya yang masih berkaitan dengan rumusan masalah pertama. Informan penelitian ini juga merupakan ketua organisasi advokat dari Peradi. Peneliti menanyakan kepada HSD terkait makna dari kata profesionalitas, HSD menjawab:

Profesional itu sangat erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai seorang yang mempunyai profesi. Bagaimana ia menyelesaikan suatu perkara, ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara serta dibarengi dengan pengetahuan dan wawasan dibidang hukum merupakan indikator seseorang bisa bersikap profesional.

Kemudian, peneliti menanyakan kepada HSD terkait hal apa yang harus dilakukan jika ingin disebut sebagai advokat profesional, HSD menjawab:

Tentunya, ia harus benar-benar menjalankan profesinya sesuai tugas dan fungsinya sebagai advokat. Kemudian, yang tak kalah

⁹⁶ HSD merupakan informan penelitian sekaligus ketua DPC. Peradi di kota Palangka Raya. Informan penelitian ini berprofesi sebagai lawyer. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Jum'at, 04 September 2020 di Kantor Advokat KCS di kota Palangka Raya pada pukul 14:10-14:30 WIB.

pentingnya ialah menjalin hubungan yang baik dengan teman seprofesi atau sejawat.

Peneliti menanyakan terkait standar kelulusan bagi peserta yang mengikuti ujian advokat, lantas HSD menjawab:

Ada dua perspektif dalam penilaian. Pertama, wawasan. Kami akan melihat calon advokat yang mengikuti UPA (Ujian Profesi Advokat) terkait bagaimana wawasannya terhadap hukum. Wawasan mereka itu dapat kita ketahui dari bagaimana cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dalam UPA tersebut. Kedua, keterampilan atau pemahaman dalam dunia keadvokatan. contohnya, dalam UPA nanti kita suruh mereka membuat surat gugatan. Hal demikian itu gunanya untuk melihat sampai sejauh mana mereka terampil dan memahami materi-materi yang disampaikan pada saat PKPA.

Peneliti menanyakan kepada HSD terkait adanya pengaduan dari berbagai pihak terkait advokat yang bernanung di organisasi advokat yang ia pimpin, HSD menjawab:

Pernah ada pengaduan dari masyarakat terhadap anggota kami. Seketika itu juga kami akan panggil yang bersangkutan untuk datang ke kantor kami dan dimintai keterangan serta konfirmasi dari yang bersangkutan.

Mengenai harapan HSD terhadap profesi advokat di kota Palangka Raya untuk ke depannya, HSD menjawab:

Kami di Peradi berharap bahwa ke depannya nanti advokat-advokat yang ada di Peradi menjadi lebih baik, bertanggung jawab, disiplin, berkualitas guna menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi advokat.

7. Informan Penelitian berinisial EY⁹⁷

⁹⁷ EY merupakan informan penelitian yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Informan penelitian kelahiran Pagatan, 30 Juni 1983 ini berprofesi sebagai PNS. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Senin, 07 September 2020 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 07:30-08:00 WIB.

Kemudian peneliti beralih kepada informan penelitian yang merupakan pengguna jasa advokat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Peneliti menanyakan kepada informan penelitian dari manakah ia mendapat informasi seputar advokat, dan EY menjawab:

Saya mengetahui informasi terkait lawyer saya ini dari teman, kemudian langsung saya hubungi yang bersangkutan apakah bersedia menjadi lawyer saya.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada EY terkait hal pertama yang ia lakukan ketika menghadap advokat, maka EY menjawab:

Saya menceritakan kronologis atau perkara yang ingin saya daftarkan ke Pengadilan. Setelah saya jelaskan secara rinci, barulah nanti advokat memberikan pendapatnya. Biasanya sistemnya saling tanya jawab begitu saja.

Tentang pelayanan yang diberikan oleh advokat sebagai kuasa hukumnya, EY menjawab:

Pelayanan yang dia berikan kepada saya sejak awal sampai sidang yang ketiga ini cukup baik dan saya merasa terbantu dalam menghadapi perkara ini.

Pada saat berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, EY menggunakan advokat yang Muslim atau Non-Muslim, EY menjawab:

Kebetulan saya mendapatkan advokat yang non-Muslim. Namun, asalkan dia profesional saja saya tidak mempermasalahakan apapun agamanya. Lagipula saya ini PNS dan sering sibuk mengurus pekerjaann. Jadi, saya juga tidak ada waktu lagi untuk memilah dan memilih advokat.

Sepengetahuan EY, apakah advokat yang menjadi kuasa hukum di Pengadilan Agama kota Palangka Raya memahami betul terkait sengketa yang EY jalani, maka EY menjawab:

Tentunya mereka mengetahui dan memahami dengan baik, maka dari itulah saya percayakan untuk menggunakan jasa mereka dalam berperkara di Pengadilan Agama.

Terkait pembayaran fee/honor advokat, berdasarkan kesepakatan atau sudah ada ketentuan tersendiri dari advokat, maka EY menjawab:

Saya dengan lawyer itu kan sudah saling kenal. Jadi, untuk masalah honorariumnya fleksibel saja dan kita akui juga terjadi tawar menawar terkait honorarium itu.

Peneliti menanyakan terkait adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam membayar jasa advokat ketika berperkara di Pengadilan, EY menjawab:

Jujur saja, saya tidak mengetahui adanya bantuan hukum dalam hal pendampingan oleh advokat. kemarin, saya hanya dibantu dalam membuat surat gugatan di Posbakum tanpa diberitahukan bahwasanya ada juga menyediakan bantuan hukum untuk jasa advokat bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat untuk mendampingi dari awal persidangan sampai akhir. Karena tidak ada penjelasan mendetail dari Posbakum.

Kendala yang dialami pada saat menggunakan jasa advokat untuk berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, EY menjawab:

Selama konsultasi awal sampai sekarang tidak ada kendala yang berarti bagi saya dengan lawyer saya. Semua berjalan kondusif dan komunikatif sesuai dengan apa yang saya harapkan.

Peneliti juga menanyakan kepada EY terkait kepuasannya terhadap pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat sebagai kuasa hukumnya, EY menjawab:

Untuk sampai ke tahap ini, saya cukup puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh kuasa hukum saya. Intinya, tetap menjalin komunikasi yang intens agar persidangan dapat berjalan dengan lancar.

8. Informan Penelitian berinisial SU⁹⁸

Pada mulanya peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian pertama yang berinisial SU selaku pihak yang berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Pertanyaan yang peneliti ajukan ialah dari manakah SU mendapat informasi seputar advokat, SU menjawab:

Saya mendapatkan informasi tentang kuasa hukum saya itu melalui teman dari orang tua saya. Kemudian, dirasa cocok maka saya memutuskan untuk menggunakan jasanya guna mendampingi saya di persidangan.

Peneliti menanyakan kepada SU terkait alasannya menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, SU menjawab:

Alasan saya menggunakan jasa advokat karena saya tidak paham hukum. Jujur, saya baru pertama kali berperkara di Pengadilan Agama ini. Selain itu, saya juga nggak mau terlalu berlarut-larut menjalani persidangan ini. Makanya saya memutuskan untuk menyewa jasanya sebagai kuasa hukum saya di persidangan. Karena menurut saya, advokat adalah seseorang yang bisa memberikan nasihat hukum dan bisa menjadi pendamping atau mewakili orang yang bermasalah dengan hukum untuk diselesaikan di persidangan. Harapan saya, dengan adanya seorang advokat maka perkara saya bisa berjalan dengan lancar hingga putusan nanti.

Tentang pelayanan yang diberikan oleh advokat sebagai kuasa hukumnya, SU menjawab:

Ya selayaknya kita ngobrol biasa saja. Kemudian ada tanya jawab antara saya dengan advokat itu. Menurut pengalaman saya,

⁹⁸ SU merupakan informan penelitian yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Informan penelitian kelahiran Palangka Raya, 27 Desember 1993 ini bekerja sebagai pedagang. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 10 September 2020 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

pembicaraan awal itu tidak berhenti sampai disitu saja tapi masih berkelanjutan dikemudian hari. Karena mungkin ada hal yang perlu ditanyakan lagi kepada saya terkait pokok perkara yang saya hadapi.

Pada saat berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, SU menggunakan advokat yang Muslim atau Non-Muslim, SU menjawab:

Kebetulan saya menggunakan jasa advokat yang se-keyakinan dengan saya (Muslim).

Sepengetahuan SU, apakah advokat yang menjadi kuasa hukum di Pengadilan Agama kota Palangka Raya memahami betul terkait sengketa yang SU jalani, maka SU menjawab:

Pastinya mereka sudah memahami. Dan perkara yang saya hadapi ini pun sudah banyak mereka tangani sebelumnya. Otomatis, mereka sudah menguasai terkait perkara ini.

Terkait pembayaran fee/honor advokat, berdasarkan kesepakatan atau sudah ada ketentuan tersendiri dari advokat, maka SU menjawab:

Biasanya kita sepakati diawal untuk honorarium itu. Agar sama-sama diketahui dan harus disepakati antara kedua belah pihak.

Peneliti menanyakan terkait adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam membayar jasa advokat ketika berperkara di Pengadilan, SU menjawab:

Saya tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut. karena tidak dijelaskan oleh pihak Pengadilan Agama maupun advokatnya. Lagi pula saya baru sekali ini menggunakan jasa advokat.

Kendala yang dialami pada saat menggunakan jasa advokat untuk berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, SU menjawab:

Selama konsultasi awal sampai sekarang tidak ada kendala yang berarti bagi saya dengan lawyer saya. Semua berjalan kondusif dan komunikatif sesuai dengan apa yang saya harapkan.

Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan kepada SU terkait manfaat yang diperoleh ketika menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, SU menjawab:

Pastinya kita merasa terbantu dengan kehadiran seorang pengacara disamping kita. Kemudian, dari segi proses persidangan pun saya menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Jadi, saya tidak perlu repot menangani kasus saya. Selain itu, saya juga sambil belajar kepada mereka (advokat) bagaimana caranya menangani kasus/perkara di Pengadilan. Sebenarnya banyak manfaatnya, akan tetapi secara garis besar itulah manfaat-manfaat yang saya rasakan.

C. Konsep Dan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga yang digunakan Advokat dalam Beracara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

1. Subjek Penelitian berinisial FA⁹⁹

Kemudian, pada rumusan masalah yang kedua tersebut peneliti menanyakan terkait pernahkah atau tidak dalam menangani sengketa waris, perceraian, dan hak asuh anak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, FA menjawab:

Untuk perkara perceraian sudah sering saya tangani di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Namun, untuk hak asuh anak dan waris itu jarang.

⁹⁹ Subjek penelitian berinisial FA merupakan seorang lulusan Sarjana Hukum yang telah berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1993. Pria kelahiran Palangka Raya, 10 Oktober 1968 ini juga merupakan Ketua OBH Sahabat Hukum kota Palangka Raya serta terdaftar sebagai advokat yang bernaung di organisasi KAI kota Palangka Raya sekaligus menjadi sekretaris DPC. KAI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung di tempat tinggalnya pada 01 September 2020 pada pukul 19:15-20:30 WIB.

Selanjutnya, peneliti menanyakan terkait cara atau proses dalam menyelesaikan sengketa waris, maka FA menjawab:

Dalam perkara waris seorang advokat hanya sebagai perantara untuk mendampingi klien saja. Jika terjadi sengketa waris, maka diajukanlah gugatan di Pengadilan Agama. Namun, jika tidak terjadi sengketa maka diajukanlah permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya, peneliti menanyakan terkait pernah meminta bantuan orang lain (ahli) dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut, FA menjawab:

Tidak, karena pada prinsipnya bagi seorang advokat tidak mesti harus paham terkait pembagian waris, karena sifatnya hanya sebagai perantara kliennya di Pengadilan Agama. Dalam isi gugatan pun tidak disebutkan pembagian-pembagian warisnya, karena itu kewenangan dari Pengadilan Agama untuk menyelesaikan dan menetapkannya.

Peneliti juga mempertanyakan mengapa dalam sengketa waris, masyarakat menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya di Pengadilan Agama, FA menjawab:

Kebanyakan dikarenakan tidak memahami prosedur beracara di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk menggunakan jasa advokat agar terbantu dalam menyelesaikan sengketa waris tersebut.

Dalam sengketa perceraian, adakah seorang advokat mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pihak yang bercerai serta hal yang harus dilakukan jika para pihak tidak mau berdamai, FA menjawab:

Menurut saya, dalam sengketa perceraian seorang advokat tidak ada kewajiban untuk melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Karena upaya perdamaian itu tanggung jawab Pengadilan Agama dalam memberikan mediasi kepada para pihak yang ingin bercerai. Namun, secara moral advokat perlu juga untuk

memberikan nasehat-nasehat hukum atau mengupayakan perdamaian kepada kliennya yang ingin bercerai.

Kemudian, peneliti menanyakan kepada FA, apabila dalam kasus perceraian para pihak tidak ingin berdamai, hal apa yang harus dilakukan, FA menjawab:

Jika tetap ingin bercerai, maka tugas seorang advokat membantu kliennya yang memerlukan jasanya dalam menyelesaikan sengketa perceraian tersebut.

Peneliti menanyakan pula kepada FA, dalam menangani sengketa perceraian melibatkan juru damai (hakamain), FA menjawab:

Sepanjang pengalaman saya menangani sengketa perceraian, biasanya klien datang kepada saya itu memang sudah benar-benar beres tekadnya untuk bercerai dan tidak ada harapan untuk berdamai lagi. Jadi, meskipun melibatkan keluarga untuk mendamaikan juga sudah sia-sia.

Selanjutnya, peneliti menanyakan seputar hak asuh anak. Dalam menangani sengketa hak asuh anak, apa hal pertama yang harus dilakukan ketika di hadapkan pada kasus tersebut, FA menjawab:

Hal pertama ya kita melihat dan mempertimbangkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak tersebut. karena tidak mudah untuk mengasuh anak pada saat pasca perceraian. Apabila klien sebagai orang tua mampu untuk mengasuh dan mendidik dengan baik maka kita perjuangkan hak asuh anak jatuh ketangan dia.

Ketika di hadapkan pada sengketa hak asuh anak, apakah FA menerapkan prinsip musyawarah dengan kedua belah pihak guna menyelesaikan kasus tersebut, maka FA menjawab:

Sangatlah sulit untuk menemukan pihak yang bertikai tersebut untuk duduk disatu meja. Jadi kembali lagi kepada jawaban sebelumnya, bahwa hak asuh anak ini perlu pertimbangan dan analisa yang matang untuk memenangkannya.

Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi, pernahkah FA menggunakan salah satu dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa tersebut, maka FA menjawab:

Mediasi kita sering gunakan dalam menangani kasus hukum keluarga. Selain dilingkup Pengadilan, mediasi juga kita berikan diluar persidangan.

Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan kepada FA ialah terkait kesulitan dalam menangani sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, FA menjawab:

Tidak ada kesulitan sama sekali dalam menangani sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama tersebut. karena yang bicara ini memang jam terbangnya sudah cukup, jadi biasa saja dalam menangani kasus-kasus tersebut.

2. Subjek Penelitian berinisial M¹⁰⁰

Peneliti beralih kepada subjek penelitian kedua guna menggali lebih dalam rumusan masalah yang kedua. Peneliti mulai menanyakan terkait pernahkah atau tidak dalam menangani sengketa waris, perceraian, dan hak asuh anak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, M menjawab:

Terkait sengketa perceraian saya sangat sering menanganinya. Adapun untuk hak asuh anak biasanya sudah sepaket dengan perceraian tersebut. Untuk perkara waris saya belum pernah menanganinya.

¹⁰⁰ Subjek Penelitian yang berinisial M merupakan seorang advokat yang sering beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Wanita kelahiran Luwuk Lengkuas, 01 Januari 1978 ini juga menjabat sebagai wakil sekretaris DPC. KAI kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada 07 September 2020, tepatnya pada pukul 09:30-10:00 WIB. yang bertempat di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

Peneliti menanyakan kepada M, apakah seorang advokat mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pihak yang bercerai serta apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak mau berdamai, lantas M menjawab:

Menurut saya wajib untuk didamaikan. Saya berharap klien saya bisa rujuk kembali lagi bersama pasangannya. Bahkan saya ulur waktunya, dengan harapan bisa berubah pikiran untuk bercerai. Jika tetap ingin bercerai, saya hanya bisa membantu semampu saya terhadap klien tersebut.

Terkait dalam menangani sengketa perceraian, apakah M melibatkan juru damai (hakamain) dari pihak keluarga, maka M menjawab:

Seringkali jika calon klien datang menghadap ke advokat, maka advokat lah yang lebih dominan untuk menyelesaikan sengketa cerai. Biasanya sebelum mereka ke advokat, sudah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga. Karena sudah tidak bisa didamaikan lagi oleh pihak keluarga, maka mereka akan meminta bantuan advokat untuk beracara di Pengadilan Agama terkait sengketa perceraian.

Peneliti juga menanyakan tentang hal pertama yang dilakukan M dalam menangani sengketa hak asuh anak, M menjawab:

Hal pertama saya melihat usia anak terlebih dahulu. Pengadilan Agama boleh menetapkan nafkah orang tua terhadap anak, tapi menurut saya dalam penerapannya sangat jarang dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu, saya berusaha untuk melihat kondisi dan usia anak, setelah itu saya akan memberikan nasihat hukum kepada klien saya terhadap hak asuh anak. Agar nantinya, kepentingan anak tetap terjaga dan terpenuhi.

Ketika di hadapkan pada sengketa hak asuh anak, apakah M menerapkan prinsip musyawarah dengan kedua belah pihak guna menyelesaikan kasus tersebut, maka M menjawab:

Sebisa mungkin kita memusyawarahkan terkait hak asuh anak tersebut. Bagaimana pun juga kebaikan anak sangat perlu untuk diperhatikan. Jangan sampai tumbuh kembang anak jatuh ketangan orang tua yang tidak tepat.

3. Subjek Penelitian berinisial KCS¹⁰¹

Kemudian, peneliti melanjutkan menggali jawaban atas rumusan masalah kedua kepada subjek penelitian berikutnya. Peneliti mulai menanyakan terkait pernahkah atau tidak dalam menangani sengketa waris, perceraian, dan hak asuh anak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, KCS menjawab:

Khusus untuk waris di Pengadilan Agama saya belum pernah menanganinya. Namun, untuk perceraian dan hak asuh anak sudah sering saya tangani bahkan masih ada yang disidangkan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

Peneliti menanyakan kepada KCS, dalam sengketa perceraian, apakah seorang advokat mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pihak yang bercerai serta apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak mau berdamai, lantas KCS menjawab:

Ya, sebisa mungkin kita berupaya untuk mendamaikan dalam perceraian. Sebenarnya tidak ada sebab yang krusial yang mengharuskan mereka untuk bercerai, tapi karena ada suatu hal yang membuat ia ingin sekali bercerai maka sering saya tolak. Seperti, pihak laki-lakinya ingin bercerai karena ingin menikah lagi dengan wanita lain. Akan tetapi, jika kasusnya memang krusial dan tidak bisa di damaikan lagi maka saya akan membantunya. Saya justru senang jika mereka berdamai.

¹⁰¹ Subjek penelitian berinisial KCS ini berprofesi sebagai advokat dari tahun 2007 hingga sekarang. Wanita kelahiran Tulungagung, 11 April 1984 ini merupakan anggota Organisasi Peradi kota Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal Jum'at, 07 September 2020 pada pukul 13:30-14:00 WIB bertempat di kantor advokat yang ia pimpin.

Terkait dalam menangani sengketa perceraian, apakah KCS melibatkan juru damai (hakamain) dari pihak keluarga, maka KCS menjawab:

Tidak pernah menggunakan juru damai ketika dihadapkan dengan kasus perceraian. Kebanyakannya juru damai dalam perceraian itu hanya dilakukan oleh mediator dari Pengadilan Agama. Justru saya agak keberatan dalam proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama. Menurut saya, peran mediator di Pengadilan Agama hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Dalam mengupayakan perdamaian itu kan perlu waktu. Sayangnya, di Pengadilan Agama hanya melakukan mediasi dalam beberapa kali saja. Apabila pihak tetap teguh ingin bercerai maka mediasi dinyatakan gagal. Seolah-olah hanya formalitas semata.

Pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan kepada KCS ialah terkait kesulitan dalam menangani sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, KCS menjawab:

Sejauh ini tidak ada kesulitan dalam menangani dan menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama kota Palangka Raya tersebut. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Intinya, komunikasi harus tetap berlangsung dan intens agar berjalan dengan baik.

4. Subjek Penelitian berinisial WFD¹⁰²

Peneliti beralih kepada subjek penelitian keempat dan kembali menggali jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Peneliti menanyakan pernahkah WFD menangani sengketa waris, perceraian, dan hak asuh anak di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, maka WFD menjawab:

Khusus untuk masalah warisan, saya belum pernah menanganinya secara langsung di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

¹⁰² WFD merupakan subjek penelitian yang berprofesi sebagai lawyer. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Rabu, 23 September 2020 di kediaman beliau di kota Palangka Raya pada pukul 09:00-09:30 WIB.

Namun, dalam sengketa perceraian dan hak asuh anak sering kita diminta untuk menjadi lawyer bagi klien yang menghadapi sengketa tersebut.

Peneliti menanyakan kepada WFD, apakah seorang advokat mempunyai kewajiban untuk mendamaikan pihak yang bercerai serta apa yang harus dilakukan jika para pihak tidak mau berdamai, lantas WFD menjawab:

Jika memang mereka tidak mau berdamai setelah kita berikan masukan dan saran. Maka kita menuruti saja apa kemauan mereka. Jika mereka ingin perkaranya diselesaikan di persidangan ya mau tidak mau kita menuruti dan mendampingi mereka sebagai kuasa hukumnya.

Terkait dalam menangani sengketa perceraian, apakah WFD melibatkan juru damai (hakamain) dari pihak keluarga, maka WFD menjawab:

Selama ini saya tidak pernah bantuan kepada siapapun dalam menghadapi sengketa-sengketa di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Karena, persoalan-persoalan di Pengadilan Agama kota secara umumnya tidak terlalu rumit untuk diselesaikan.

Ketika di hadapkan pada sengketa hak asuh anak, apakah WFD menerapkan prinsip musyawarah dengan kedua belah pihak guna menyelesaikan kasus tersebut, maka WFD menjawab:

Pada dasarnya, permasalahan hak asuh anak ini hanya berlaku pada kasus di mana sang anak belum mampu memilih untuk kebajikannya sendiri. Misalnya, anak yang masih bayi atau di bawah umur. Kalau demikian lebih sering jatuh ketangan ibunya. Sebab ibu lebih kompeten untuk mengurus anak yang di bawah umur atau bayi tersebut. Adapun untuk menyelesaikannya bisa dengan jalan musyawarah. Namun, apabila tidak tercapai maka bisa diselesaikan dengan jalur litigasi.

Peneliti menanyakan pula terkait langkah atau cara WFD dalam memberikan pendapat atau nasehat hukum terkait hak asuh anak kepada klien, WFD menjawab:

Jika memang ingin mendapatkan hak asuh anak, maka bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan haruslah kuat. Karena hakim akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti tersebut. Hakim akan mempertimbangkan baik-buruknya perilaku orang tua dan pola pengasuhannya terhadap anak. Jikalau klien saya mampu jujur kepada saya selaku kuasa hukumnya bahwa ia tidak sanggup atau tidak kompeten untuk mengasuh anak ya saya menyarankan untuk diasuh oleh pasangannya yang lain saja. Karena saya juga kasihan dengan anak tersebut jika jatuh ketangan yang kurang tepat dalam mengasuhnya.

Kemudian, peneliti menjelaskan bahwa negosiasi, mediasi dan konsiliasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi, apakah WFD menggunakan salah satu dari bentuk alternatif penyelesaian sengketa tersebut, lantas WFD menjawab:

Kalau mediasi lumayan sering kita aplikasikan kedalam penyelesaian-penyelesaian sengketa yang kita hadapi. Contohnya, seperti perceraian tentu harus dilakukan mediasi terlebih dahulu. Dengan niat, agar klien bisa mengurungkan keinginannya untuk bercerai.

5. Informan penelitian berinisial EY¹⁰³

Peneliti juga menanyakan kepada informan penelitian yakni sebagai pengguna jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya guna menggali jawaban lebih dalam terkait rumusan masalah di atas. Peneliti menanyakan kepada EY terkait hal pertama yang

¹⁰³ EY merupakan informan penelitian yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Informan penelitian kelahiran Pagatan, 30 Juni 1983 ini berprofesi sebagai PNS. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Senin, 07 September 2020 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 07:30-08:00 WIB.

dilakukan oleh kuasa hukumnya dalam menyelesaikan sengketa yang dijalani, EY menjawab:

Seingat saya mereka mendengarkan dengan teliti terkait duduk perkara yang sedang saya hadapi. Kemudian setelah itu barulah mereka memberikan argumentasi hukumnya seputar perkara yang sedang saya jalani. Serta mencari tahu dan mengumpulkan bukti-bukti untuk dihadirkan di persidangan.

Terkait penyelesaian sengketa tersebut, apakah kuasa hukum EY meminta bantuan orang lain, EY menjawab:

Dalam menyelesaikan perkara saya ini, lawyer saya tidak melibatkan keluarga saya dalam rangka mendamaikan perkara yang sedang saya hadapi. Karena memang keluarga saya juga jauh. jadi, tidak memungkinkan untuk dia bermusyawarah kepada keluarga saya. Selama ini, kami hanya berkonsultasi berdua saja terkait perkara ini.

Peneliti menanyakan kepada EY, apakah advokat sebagai kuasa hukumnya selalu menawarkan untuk berdamai kepada lawannya di persidangan, maka EY menjawab:

Dari awal saya menunjuk kuasa kepada lawyer saya, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan solusi dan berupaya untuk mendamaikan dalam perkara ini. Namun, kembali lagi kepada saya pribadi yang memang bersikeras untuk melanjutkan perkara cerai gugat ini di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

6. Informan penelitian berinisial SU¹⁰⁴

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berikutnya dalam menjawab rumusan masalah di atas.

¹⁰⁴ SU merupakan informan penelitian yang menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Informan penelitian kelahiran Palangka Raya, 27 Desember 1993 ini bekerja sebagai pedagang. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Kamis, 10 September 2020 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya pada pukul 08:30-09:00 WIB.

Peneliti menanyakan apa hal pertama yang dilakukan oleh kuasa hukum SU dalam menyelesaikan sengketa yang SU hadapi tersebut?

Seingat saya hal pertama yang dilakukan oleh lawyer saya ialah menanyakan duduk perkara yang sedang saya jalani secara mendetail. Kemudian lawyer saya menanyakan mengapa ingin menggunakan jasanya. Setelah itu, barulah terjadi tanya jawab antara saya dan lawyer tersebut. Kemudian, setelah dirasa sudah cukup barulah kita membahas kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian.

Terkait duduk perkara, apakah kuasa hukum SU menjelaskan secara rinci tentang duduk perkara tersebut, SU menjawab:

Ya, lawyer saya menjelaskan secara detail terkait duduk perkara yang sedang saya hadapi. Semisal pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dampak dan akibatnya serta solusi atas perkara atau sengketa yang saya hadapi di persidangan kelak.

Peneliti menanyakan kepada SU terkait pernahkah kuasa hukumnya memberikan penasehatan hukum terkait sengketa yang dihadapi, lantas SU menjawab:

Tentu saja lawyer saya memberi penasehatan kepada saya terkait perkara yang saya hadapi. Karena perkara yang dijalani adalah perceraian, maka banyak diberikan nasehat-nasehat seputar itu kepada saya.

Peneliti menanyakan kepada SU, apakah advokat sebagai kuasa hukumnya selalu menawarkan untuk berdamai kepada lawannya di persidangan, maka SU menjawab:

Berhubung perkara yang saya hadapi ini ialah perkara perceraian, maka sudah barang tentu lawyer saya mencoba mendamaikan. Namun, kembali lagi kepada saya bahwa saya lah yang memutuskannya. Intinya, mereka sudah berusaha juga untuk memberikan upaya perdamaian dan menasehati dengan baik.

D. Upaya Organisasi Advokat dalam Mewujudkan Sikap Profesionalitas Advokat di Kota Palangka Raya.

1. Informan penelitian berinisial AY¹⁰⁵

Guna menjawab rumusan masalah di atas, maka peneliti menanyakan langsung kepada informan penelitian yang merupakan ketua dari organisasi advokat di kota Palangka Raya. Peneliti memulai menanyakan bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa organisasi advokat selain menjadi wadah untuk para advokat juga memiliki kewenangan untuk meningkatkan kualitas profesi anggotanya. Lantas, upaya dari organisasi advokat dalam meningkatkan kualitas advokat, maka AY menjawab:

Untuk saat ini, upaya-upaya kami sebagai DPC. KAI dalam meningkatkan sikap profesionalitas bagi anggota kami hanya berpusat pada kegiatan yang ringan-ringan saja di antaranya diskusi bersama, mengikuti seminar-seminar, mengikuti kursus-kursus kebahasaan, pelatihan E-Court, menempuh pendidikan lanjutan guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

Guna mewujudkan profesionalitas pada anggota, yakni advokat. Lantas, adakah program-program khusus dari organisasi advokat, AY menjawab:

Jujur saja, dari awal saya dilantik menjadi ketua DPC. KAI Provinsi Kalimantan Tengah hingga sekarang belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam PKPA dan sebagainya. Dikarenakan ada beberapa kendala seperti pandemi Covid-19 dan bersamaan dengan pembukaan pendaftaran CPNS kemarin.

¹⁰⁵ AY merupakan informan penelitian yang juga ketua DPC. KAI di kota Palangka Raya. Informan penelitian ini berprofesi sebagai lawyer. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Jum'at, 04 September 2020 di kediaman beliau pada pukul 08:30-09:10 WIB.

Adapun program khusus itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan diawal.

Dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), materi terkait hukum keluarga juga dibahas dalam PKPA, maka AY menjawab:

Khusus untuk PKPA dari KAI, kita ada Mou atau kerja sama dengan salah satu kampus di kota Palangka Raya, yakni IAIN Palangka Raya. Jadi, sudah barang tentu dalam substansi materi yang disampaikan dalam PKPA pun juga ada menyinggung tentang masalah hukum keluarga.

Dalam melangsungkan PKPA, organisasi advokat pernah mengundang ahli hukum keluarga (Dosen, Tokoh, dll.) untuk dijadikan sebagai narasumber, AY menjawab:

Dikarenakan kami bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi, maka tentu kami juga meminta beberapa orang narasumber dari kalangan dosen di IAIN Palangka Raya untuk memberikan materi-materi dalam PKPA tersebut.

Peneliti menanyakan kembali kepada AY bahwa adakah pelatihan-pelatihan atau pendidikan tambahan setelah PKPA yang diberikan kepada advokat terkait profesi advokat dari organisasi advokat, AY menjawab:

Khusus untuk itu, kembali lagi kepada advokatnya masing-masing. Jika mereka merasa ilmu yang diberikan pada saat PKPA masih kurang, maka jalan keluarnya mereka bisa mengikuti seminar-seminar atau pelatihan lain guna menunjang pengetahuan mereka.

Lebih lanjut, peneliti menanyakan kepada AY terkait mekanisme sanksi dari organisasi advokat bagi advokat yang melalaikan tugas dan fungsinya sebagai advokat, AY menjawab:

Sanksi bagi advokat yang melanggar kode etik advokat atau ketentuan dari undang-undang advokat di antaranya ada sanksi berupa teguran, penahanan atau tidak diperpanjang kartu anggota

advokat (KTA), bahkan bisa sampai dicopot atau dikeluarkan dari KAI.

Peneliti meminta pandangan kepada AY seputar kendala atau hambatan dalam mewujudkan advokat yang profesional, AY menjawab:

Hambatan dalam mewujudkan advokat yang profesional sangatlah banyak, karena yang menjadikan seseorang itu profesional dalam bekerja ialah dirinya sendiri. Contohnya, ada advokat yang menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Ada pula yang memberikan suap ke berbagai pihak demi kelancaran perkara yang ditanganinya.

2. Informan penelitian berinisial HSD¹⁰⁶

Peneliti memulai bahwasanya dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pada pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa organisasi advokat selain menjadi wadah untuk para advokat juga memiliki kewenangan untuk meningkatkan kualitas profesi anggotanya. Lantas, upaya yang dilakukan oleh organisasi advokat dalam meningkatkan kualitas advokat, maka HSD menjawab:

Melakukan pembinaan kepada seluruh anggota kami di Peradi guna meningkatkan kualitas rekan-rekan advokat di Peradi. Saat ini kami sedang bekerja sama dengan kanwil dan dibiayai oleh kanwil dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Ada seminar-seminar yang rutin kita ikuti. Selain itu, setiap tahunnya Peradi memberikan pembekalan kepada anggota baru sekaligus pembinaan kepada rekan-rekan yang sudah jadi advokat supaya lebih disiplin dan tanggung jawab penuh kepada profesi, kode etik, guna menuju advokat yang berdedikasi tinggi. Kami juga menyiapkan anggota-anggota kami untuk mengikuti pelatihan yang tiap tahun rutin diadakan khusus sosialisasi terkait sistem peradilan anak selama dua minggu. Selain itu, kalau kita sedang melaksanakan penyuluhan-penyuluhan hukum juga kita libatkan mereka untuk ikut serta atau berpartisipasi sekaligus menambah

¹⁰⁶ HSD merupakan informan penelitian sekaligus ketua DPC. Peradi di kota Palangka Raya. Informan penelitian ini berprofesi sebagai lawyer. Peneliti melakukan wawancara langsung pada Jum'at, 04 September 2020 di Kantor Advokat KCS di kota Palangka Raya pada pukul 14:10-14:30 WIB.

wawasan mereka. Namun, selama pandemi Covid-19 ini kami agak terkendala terhadap kegiatan-kegiatan yang rutin kita ikuti tadi. Akhirnya, kita hanya bisa melaksanakannya via daring saja.

Dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), materi terkait hukum keluarga juga dibahas dalam PKPA tersebut, HSD pun menjawab:

Materi-materi yang ada di PKPA khusus Peradi tentunya materi-materi yang berkaitan dengan hukum. Kami selalu melibatkan perguruan tinggi. Selain itu, tentu juga ada materi-materi yang berkaitan dengan masalah keluarga atau hukum perkawinan.

Dalam melangsungkan PKPA, organisasi advokat pernah mengundang ahli hukum keluarga (Dosen, Tokoh, dll.) untuk dijadikan sebagai narasumber, HSD menjawab:

Khusus untuk narasumber, kami selalu melibatkan hakim-hakim di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lainnya. Narasumbernya itu pun juga kita pilih berdasarkan kompetensinya masing-masing dalam memberikan materi-materi tersebut.

Peneliti menanyakan kembali kepada HSD bahwa adakah pelatihan-pelatihan atau pendidikan tambahan setelah PKPA yang diberikan kepada advokat terkait profesi advokat dari organisasi advokat, HSD menjawab:

Untuk pendidikan jangka panjang tidak ada, cuman kalau hanya sebatas seminar-seminar ataupun sosialisasi hukum itu ada kita selenggarakan rutin tiap tahunnya.

Ketika ditanya terkait sanksi yang diberikan oleh organisasi advokat bagi advokat yang melalaikan tugas dan fungsinya sebagai advokat, maka HSD menjawab:

Tergantung dari yang mereka lakukan. Akan tetapi, biasanya jikalau ada pengaduan dari masyarakat. Seketika itu juga kami akan panggil yang bersangkutan ke kantor kami untuk dimintai keterangan dan konfirmasi. Jika itu hanya bersifat ringan saja, misalnya murni karena kelalaian mungkin hanya kita peringatkan. Tetapi, jika melanggar kode etik bahkan mempermalukan profesi advokat kami akan mengajukan atau meneruskannya ke DPN. Peradi untuk diberikan sanksi yang sesuai. Namun, biasanya itu tidak sampai ketelinga kami. Mereka sadar sendiri atas kesalahan mereka dan mereka langsung keluar dari Peradi. Selain itu, tiap tahun kami di Peradi akan memperpanjang KTA (Kartu Tanda Anggota), pada saat itulah nanti kita akan berikan catatan-catatan kepada mereka apakah layak untuk diperpanjang atau tidak.



BAB V

ANALISIS DATA

A. Profesionalitas Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya

1. Ditinjau dari Teori Profesionalitas

Menurut Mulyasa, profesionalitas adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang.¹⁰⁷ Menurut Kusnandar, profesionalitas adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Profesionalitas sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya tersebut.¹⁰⁸

Berdasarkan teori profesionalitas tersebut, maka ada dua substansi pokok jika dikaitkan dengan bahasan profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, yakni: Tingkat Pendidikan serta Keikutsertaan Pelatihan. Namun, peneliti merasa bahwa guna menunjang profesionalitasnya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga, advokat juga dituntut untuk memiliki kompetensi khusus yakni: kompetensi advokat dalam

¹⁰⁷ Mulyasa, *Menjadi Guru...*, h. 46.

¹⁰⁸ Kusnandar, *Guru Profesional...*, h. 214.

memahami sengketa hukum keluarga dan kompetensi dalam memberikan jasa hukum. Dengan demikian, selain tingkat pendidikan, keikutsertaan pelatihan dan keterampilan hukum, peneliti juga menambahkan dua substansi lagi yakni: kompetensi hukum Islam dan kompetensi dalam memberikan jasa hukum. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti uraikan satu persatu dari empat substansi tersebut yakni sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Hal ini dibenarkan oleh FA yang menegaskan bahwa seorang advokat yang profesional itu haruslah mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi untuk menunjang profesinya sebagai advokat. Untuk menambah dan mendalami profesi advokat, maka seorang advokat diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi khusus advokat (PKPA). Sebelum ia terjun kelapangan, advokat juga diwajibkan untuk magang di kantor advokat minimal selama dua tahun.

Di samping itu, M menuturkan bahwa bagi seorang lawyer, makna profesionalitas itu harus bisa dan mampu menyelesaikan segala macam persoalan ataupun sengketa di berbagai lingkup Peradilan. Berhubung M beragama Nasrani, tapi tidak menutup kemungkinan untuknya belajar dan menangani sengketa-sengketa yang ada di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, terlebih dalam sengketa hukum keluarga Islam ini. M juga menambahkan jika ingin

menjadi advokat yang profesional, tentu harus diiringi dengan pengembangan diri dan up to date terkait persoalan hukum. Sangat penting bagi seorang advokat untuk turut serta dan aktif dalam berbagai pendidikan guna menunjang profesinya.

Menurut KCS mengutarakan bahwa seorang advokat harus menguasai segala macam yang berkaitan dengan hukum. Penguasaan ilmu hukum sangat penting, begitu juga dengan jam terbang atau pengalaman. Tempat magang advokat juga sangat berpengaruh terhadap sikap kepribadian advokat ke depannya. Bagaimana advokat ingin dicetak tergantung dari tempat magangnya. Sama halnya dengan WFD yang menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dalam hal advokat, maka ia semakin kritis dalam menganalisa masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, tingkat pendidikan juga mempengaruhi seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsi advokatnya secara profesional.

Menurut WFD, maksud dari kata profesionalitas ialah mengarah kepada kualitas seseorang dalam mengerjakan sesuatu hal. Jika dikaitkan dengan profesionalitas advokat, maka seorang advokat harus mempunyai ilmu pengetahuan di bidang hukum secara mendalam. Selain itu, bagi advokat wajib kiranya menjalankan profesinya dengan amanah sesuai dengan kode etik advokat dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat. Kemudian, jika ingin menjadi advokat yang profesional maka

perlu nya jam terbang yang tinggi, contohnya melaksanakan magang minimal 2 tahun. WFD juga menambahkan bahwasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang untuk menunjang profesinya sebagai advokat, maka ia semakin kritis dalam menganalisa masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, tingkat pendidikan juga mempengaruhi seorang advokat dalam menjalankan tugas dan fungsi advokatnya secara profesional. Untuk mengetahui tingkat pendidikan dari subjek dan informan dalam penelitian ini, maka peneliti gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Subjek dan Informan Penelitian.

No.	Subjek dan Informan Penelitian	Jenjang Pendidikan	Profesi
1.	FA	Strata 1-Hukum	Advokat
2.	M	Strata 1-Hukum	Advokat
3.	KCS	Strata-2-Hukum	Advokat
4.	WFD	Strata-2 Hukum dan CLA (certified legal auditor)	Advokat
5.	AY	Licence (Lc) dan Strata 1-Hukum Islam	Advokat
6.	HSD	Strata 2-Hukum	Advokat

(Sumber: Diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi pada saat melakukan penelitian).

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan dari masing-masing subjek dan informan penelitian yakni berlatar belakang pendidikan sarjana hukum dan magister hukum. Bahkan di antara subjek dan informan penelitian juga menempuh pendidikan lanjutan, yakni subjek penelitian berinisial WFD dengan gelar CLA (certified

legal auditor) di belakang gelar Magister Hukum nya untuk menunjang kualitas dan profesionalitasnya sebagai advokat.

b. Keikutsertaan Pelatihan

Guna menunjang profesionalitas dalam bekerja, maka salah satu upayanya ialah aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan. Berbicara terkait profesi advokat, sudah barang tentu ikut serta dalam berbagai pelatihan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan pertemanan sesama advokat. Terkait hal ini, KCS menjelaskan bahwa dengan mengikuti seminar dan menjadi narasumber merupakan lompatan untuk menunjang profesionalitasnya sebagai advokat. Dalam hal ini, ia berfokus kepada perlindungan perempuan dan anak. KCS menambahkan bahwa ia juga aktif dalam mengikuti seminar terkait sistem peradilan anak guna menambah wawasan dan pengetahuannya agar lebih profesional dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Dengan demikian, sangatlah penting untuk berupaya meningkatkan kualitas diri dengan berbagai cara, salah satunya mengikuti pelatihan yang mana buah dari pelatihan tersebut ialah ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap (attitude).

c. Kompetensi Advokat dalam Memahami Sengketa Hukum Keluarga

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu conflict dan dispute yang berarti perselisihan atau perpecahan atau pertentangan. Perselisihan atau perpecahan tentang sesuatu terjadi

antara dua orang atau lebih.¹⁰⁹ Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah geding atau proces. Menurut Richard Lempert sengketa (dispute) adalah kontroversi yang melibatkan dua (atau lebih) pihak, yang masing-masing menyatakan klaim tertentu atau klaim normatif atas kewenangan.¹¹⁰

Sengketa hukum keluarga Islam terdiri dari berbagai bidang. Terkait advokat yang menangani perkara atau sengketa terdapat kekhususan karakter perkara sengketa hukum keluarga yang bersifat family recht seperti sengketa perkawinan, perceraian, waris, hak anak dan pengasuhan anak. sedangkan secara khusus kaitannya dengan sengketa keluarga Islam meliputi: wasiat, hibah, infaq, zakat dan sadaqah yang memerlukan perlakuan dan advokasi selaras dengan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Sebab apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dapat menimbulkan kemudharatan bagi anggota keluarga yang bersengketa. Adapun bentuk-bentuk kemudharatan itu bisa saja berbentuk permusuhan, kebencian, dendam dan lainnya yang lebih sulit diselesaikan secara litigasi.¹¹¹

Begitu pula halnya dengan advokat yang menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dituntut untuk memahami seluk-beluk sengketa hukum keluarga Islam. Di samping itu, advokat juga dituntut untuk

¹⁰⁹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian...*, h. 19.

¹¹⁰ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum...*, h. 288-289.

¹¹¹ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia...*, h. 6.

menjunjung tinggi nilai kemaslahatan klien yang merupakan anggota keluarga. Bagi advokat yang beragama Islam terikat dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis sebagai pegangan hidup yang utama dan tertinggi dari seluruh peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi. Dengan demikian, terciptalah moralitas dan keadilan bagi advokat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga officium nobile bukan hanya predikat semata melainkan hidup dan tumbuh dalam setiap jiwa advokat.

d. Kompetensi Advokat dalam Memberikan Jasa Hukum

Menurut Muhammad Idwan Ganie dalam workshop yang digelar oleh days of law carrier (DOLC) di fakultas hukum universitas indonesia (FHUI), ia menjelaskan setidaknya harus ada enam keterampilan yang dimiliki oleh seorang lawyer: *Pertama*, problem solving skill. Menurut Muhammad Idwan Ganie, pemecahan masalah merupakan bagian dari menemukan masalah dan mengetahui jenis masalah. Pemecahan masalah terbagi menjadi beberapa bentuk di antaranya logika hukum, penalaran hukum, kemampuan untuk bernegosiasi, berpikir out of the box dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara umum. *Kedua*, kemampuan untuk bernegosiasi. Lebih lanjut, Muhammad Idwan Ganie menjelaskan bahwa kemampuan untuk bernegosiasi termasuk kemampuan untuk berdiskusi serta kemampuan untuk mencapai kepuasan semua pihak. Adapun yang dibutuhkan untuk memperkaya kemampuan bernegosiasi

adalah teknik dan strategi bernegosiasi, kemampuan untuk meyakinkan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menyelesaikan sengketa, kemampuan untuk memberikan nasihat, body language (bahasa tubuh), dan legal risk (menganalisis risiko hukum). *Ketiga*, dispute resolution skill. Kemampuan menyelesaikan sengketa adalah kemampuan untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua belah pihak. Kemampuan menyelesaikan sengketa setidaknya berupa pengadilan litigasi, mediasi, arbitrase, dan lainnya. *Keempat*, conseling skill. Kemampuan untuk memberikan nasihat adalah kemampuan berupa tindakan terkait apa yang nantinya harus dilakukan serta adanya unsur bimbingan didalamnya. *Kelima*, convincing skill. Kemampuan ini dibutuhkan untuk membuktikan atau meyakinkan suatu yang benar atau yang salah. *Keenam*, competence skill. Kompetensi ini merupakan penggabungan dari komitmen, pengetahuan, dan keterampilan untuk membuat seseorang melakukan tindakan yang efektif dalam situasi profesional.¹¹² Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa:

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

¹¹² Kongres Advokat Indonesia, *6 Skill Lawyer yang Harus diketahui Mahasiswa Hukum*, <https://www.kai.or.id/berita/1430/6-skill-lawyer-yang-harus-diketahui-mahasiswa-hukum.html>, online 26 Maret 2021.

Berangkat dari pengertian jasa hukum sebagaimana yang tertera pada pasal di atas, maka seorang advokat perlu memiliki kompetensi yang mencakup: pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili serta mendampingi dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Agar lebih jelasnya, peneliti uraikan kompetensi-kompetensi tersebut di atas sebagai berikut:

1) Pemberian Konsultasi Hukum

Konsultasi merupakan hubungan yang bersifat privat atau pribadi antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya tentang suatu hal dengan pihak yang lain yang disebut klien.¹¹³ Menurut Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. tidak ada satu rumusan yang mengharuskan klien untuk mengikuti pendapat yang disampaikan oleh konsultan. Dalam hal ini, konsultan hanya memberikan pendapatnya (secara hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian

¹¹³ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 312.

sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.¹¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konsultasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan secara tertutup dengan cara meminta pendapat dan nasihat-nasihat tertentu yang tidak bersifat mengikat kepada klien. Konsultasi juga dapat menjadi bagian dalam proses penyelesaian sengketa untuk membentuk pemahaman pribadi atas sengketa yang dihadapinya. Konsultasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mudah untuk dilakukan bahkan secara tidak disadari semua orang juga pernah melakukan konsultasi terkait persoalan yang sedang dihadapi. Begitu pula dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam juga dapat menggunakan konsultasi, khususnya dalam masalah perceraian, kewarisan maupun hak asuh anak.

2) Bantuan Hukum

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu legal aid dan legal assistance. Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan

¹¹⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 15.

pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.¹¹⁵ Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum atau (Legal aid), merupakan pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

- a) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma;
- b) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
- c) Dengan demikian motifasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.¹¹⁶

Pada hakikatnya, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang diberikan oleh advokat, tidak terlalu berbeda dengan konsep bantuan hukum diberikan oleh advokat pada umumnya, yaitu bantuan hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi. Paling tidak terdapat empat fungsi yang dijalankan melalui pemberian bantuan hukum yaitu:

¹¹⁵ Tri Astuti Handayani, "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", Refleksi Hukum, Vol. 9, No. 1 2015, h. 17.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 17-18.

- a) Dengan adanya bantuan hukum akan terwujud persamaan di hadapan hukum. Proses hukum yang fair dan impartial hanya akan terjadi apabila pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi dan kekuatan yang seimbang, terutama dari sisi pengetahuan dan keterampilan hukum;
- b) Apabila proses hukum berjalan secara fair dan impartial, semua kebenaran materiil dapat terungkap. Dengan adanya posisi dan kekuatan yang seimbang, manipulasi dan hegemoni atas fakta dan kebenaran dapat dicegah. Dengan demikian, bantuan hukum berfungsi memperkuat upaya menegakkan keadilan substansial melalui proses hukum yang fair dan impartial;
- c) Bantuan hukum memberikan ruang interaksi antara para ahli dan profesi hukum dengan masyarakat umum. Interaksi itu akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bagaimana memposisikan suatu aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Jika terdapat permasalahan harus diselesaikan melalui jalur hukum, termasuk pada saat terdapat aturan yang merugikan hak konstitusional warga negara juga harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Bantuan hukum berfungsi untuk membangun budaya kepatuhan terhadap hukum sebagai salah satu ciri utama masyarakat yang beradab;

d) Kepatuhan terhadap hukum hanya akan berkembang pada saat masyarakat memahami kedudukan dan materi aturan hukum. Pemahaman tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat yang sangat diperlukan, baik untuk melakukan hubungan hukum, menjalani prosedur hukum, bahkan untuk mengkritisi materi serta praktik penegakan hukum.¹¹⁷

Selain mengemban fungsi di atas, pemberian bantuan hukum menurut Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga mempunyai tujuan:

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3) Menjalankan kuasa, Mewakili serta Mendampingi Klien

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Baik dalam perkara pidana maupun perdata.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 20.

Bantuan hukum yang dimaksudkan adalah ketika para pihak memberikan kuasa kepada seorang untuk mewakilinya. Jika pihak yang berperkara menghendaki maka masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang telah diberikan surat kuasa khusus. Adapun yang dimaksud memberikan kuasa adalah suatu perjanjian dengan siapa seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) tersebut, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan urusan.

Pemberian kuasa ini akan membawa akibat hukum baik kepada pemberi kuasa maupun penerima kuasa berupa hak maupun kewajiban yang dipikulkan kepada kedua belah pihak. Seorang penerima kuasa berkewajiban:

- a) Melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang dikuasakan kepadanya dengan baik;
- b) Memberikan laporan secara berkala kepada pemberi kuasa mengenai pelaksanaan urusan yang dikuasakan kepadanya;
- c) Bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan di luar pemberian kuasa atau yang timbul akibat kelalaiannya;
- d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan yang dilakukan oleh orang yang ia tunjuk sebagai penerima kuasa pengganti, sedang ia tidak dikuasakan untuk itu.¹¹⁸

¹¹⁸ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen & Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 19.

Selain itu, seorang advokat harus memiliki skill sebagai penunjang dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Peneliti membagi skill tersebut kepada dua bagian, yakni: technical skill dan human skill.

1) Technical Skill

Technical skill merupakan kemampuan khusus dalam menjalankan pekerjaan secara efektif yang ditunjang dengan pengetahuan tentang sifat tugasnya, tuntutan, tanggung jawabnya dan kewajiban-kewajiban lainnya.¹¹⁹ Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanat undang-undang dan kode etik yang merupakan suatu keharusan bagi setiap advokat yang ingin profesional dalam bekerja. Selain itu, seorang advokat yang profesional juga harus memiliki jiwa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat. Lahirnya undang-undang tentang bantuan hukum lebih membebaskan kepada setiap advokat untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pengabdian kepada para pencari keadilan.

Menurut peneliti, seorang advokat harus memiliki dua hal untuk bisa mendapat predikat profesional, yakni: legal softskill dan legal hardskill. Legal softskill berkaitan dengan attitude (sikap), karakter, kepribadian, kebiasaan yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Hubungan

¹¹⁹ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea, 2008, h. 69.

advokat kepada klien maupun teman sejawat sangat ditentukan oleh kompetensi dari advokat tersebut. Sehingga dengan legal softskill yang dimiliki tersebut akan memelihara kepribadian advokat, wibawa dan kehormatan profesinya. Sedangkan legal hardskill merupakan suatu keahlian tertentu yang diperoleh dalam pendidikan formal, kursus atau pelatihan. Jika dikaitkan dengan advokat, maka keahlian tersebut berpusat pada keahlian di bidang hukum seperti bagaimana seorang advokat memberikan pelayanan hukum (legal services), nasihat hukum (legal advices), memberikan konsultasi hukum (legal consultan), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information), menyusun kontrak-kontrak (legal drafting) dan lain sebagainya.

2) Human Skill

Human skill adalah segala hal yang berkaitan dengan perilakunya sebagai individu dan hubungannya dengan orang lain serta caranya untuk berkomunikasi.¹²⁰ Dengan demikian, peneliti menguraikan pembahasan ini menjadi tiga bagian, yakni kepribadian advokat, pelayanan advokat terhadap klien dan pengabdian advokat kepada masyarakat sebagaimana yang peneliti jelaskan sebagai berikut:

a) Kepribadian advokat

¹²⁰ *Ibid.*

Advokat dituntut untuk memiliki sikap, perilaku dan kepribadian yang terpuji dalam menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi keadilan dan amanah yang terbagi menjadi: *Pertama*, adil terhadap Allah SWT. dengan beriman dan bertakwa. *Kedua*, adil kepada orang lain, baik klien, rekan sesama advokat, penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa dan hakim. *Ketiga*, adil kepada masyarakat, sesuai dengan amanat atau kebenaran yang sebenarnya.¹²¹

Advokat mempunyai kewajiban baik terhadap sesama advokat, masyarakat maupun klien. Kewajiban ini seyogyanya dilaksanakan advokat agar kehormatan advokat tetap terjaga dalam masyarakat. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka advokat yang bersangkutan dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan kode etik advokat. Adapun kewajiban advokat dapat dilihat dari ketentuan yang ada di kode etik advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menurut Muhammad Nuh, seorang profesional haruslah memiliki kepribadian sosial yang mampu untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dibuatnya bahkan mampu bekerja dengan baik dan benar tanpa pengawasan tetap atau terus menerus. Muhammad Nuh juga menegaskan bahwa

¹²¹ Jefry tarantang, *Menggali Etika...*, h. 99-100.

seorang profesional harus berusaha untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuannya serta dapat memberikan sumbangsi pemikirannya guna memajukan keterampilan/kemahiran dan keahlian serta pengetahuan profesi yang diemban. Pribadi yang profesional juga harus menjunjung tinggi kepercayaan orang lain terhadap dirinya, tidak mengorbankan orang lain/pihak lain demi kemajuan/keuntungan diri pribadi semata, setia pada profesi dan rekan seprofesinya, memiliki motivasi penuh untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang dilayaninya, segala pengalamannya senantiasa diniatkan dengan niat dan iktikad yang baik, pencapaian tujuan yang hanya ditujukan untuk yang baik. Demikian pula tata cara mencapai tujuan itu dengan cara yang baik pula.¹²²

b) Pelayanan terhadap klien

Menurut EY selaku pengguna jasa advokat dalam perkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya menuturkan bahwa ia merasa terbantu dengan hadirnya advokat sebagai kuasa hukumnya dalam menjalani persidangan di Pengadilan Agama. Selain itu, EY menambahkan bahwa sejak pertama hingga sampai ke tahap persidangan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya selalu mendapatkan pelayanan yang maksimal dari kuasa hukumnya dan tidak ada

¹²² Muhammad Nuh, *Etika Profesi...*, h. 91-92.

kendala yang berarti baginya. Semua berjalan kondusif dan komunikatif sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kemudian, di sisi lain SU juga merasakan dampak yang positif terkait kehadiran advokat sebagai kuasa hukumnya. SU menyatakan bahwasanya ia merasa terbantu dengan kehadiran seorang advokat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya dalam menghadapi serangkaian proses persidangan di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Selain itu, ia juga sambil belajar kepada kuasa hukumnya terkait bagaimana caranya menangani kasus/perkara di Pengadilan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika seseorang menggunakan jasa advokat untuk beracara di Pengadilan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi cakupan nilai kebaikan, diantaranya: *Pertama*, menggunakan jasa advokat dalam berperkara di Pengadilan Agama akan lebih praktis bagi klien dari segi waktu. Apalagi jika klien sangat sibuk dalam pekerjaan sehingga tidak bisa menghadiri tiap persidangan maka klien tidak perlu khawatir dikarenakan klien akan diwakilkan oleh advokat sebagai kuasa hukumnya sehingga klien lebih mudah dalam menjalani rangkaian persidangan.

Kedua, dapat menghindari kesalahan dalam membuat berbagai macam dokumen atau surat yang berkaitan dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya

seperti: pembuatan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, maupun hal lain yang diinginkan oleh klien dalam petitumnya.

Ketiga, klien dapat memahami hak-haknya dikarenakan advokat akan menjelaskan hak-hak klien sehingga klien menjadi teredukasi dan lebih mengerti hak-haknya. Salah satu kebingungan masyarakat ketika di hadapkan pada persoalan hukum ialah bagaimana cara membela diri. Tidak sedikit orang yang kebingungan terkait hal tersebut sehingga mereka merasa tertekan untuk melakukan upaya-upaya hukum.

Keempat, mempermudah hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara karena dengan adanya advokat di persidangan dapat membantu dan mempermudah dalam sesi tanya jawab sehingga dapat melancarkan proses persidangan.

Kelima, dapat mempermudah panitera dalam hal mengurus administrasi serta prosedur berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Tak jarang, pihak yang berperkara tidak memahami sistem administrasi dan prosedur berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya sehingga dengan adanya advokat sebagai kuasa hukum klien tentu sangat membantu panitera proses persidangan.

c) Pengabdian kepada masyarakat

Peran aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam rangka meningkatkan sumber daya advokat. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan ikut serta dalam organisasi kekeluargaan, organisasi advokat, organisasi keagamaan, organisasi lingkungan/domisili, dan organisasi kemasyarakatan bidang hukum. Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh KCS, bahwa banyak upaya yang dilakukan untuk mengenalkan profesi advokat kepada masyarakat, seperti melakukan sosialisasi, penyuluhan dan lainnya. KCS menambahkan bahwa upaya lain dalam mengenalkan profesi advokat kepada masyarakat ialah dengan turut mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PTP2A) kepada masyarakat berupa pelayanan hukum mulai dari konsultasi hukum, pendampingan hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta mediasi. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat sembari mengenalkan profesi advokat.

Menurut Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini sebagaimana yang dijelaskan Supriadi bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan advokat dalam menjalankan profesinya:

- 1) Pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum dasarnya harus karena Allah SWT. semata;
- 2) Jangan memberikan jasa hukum kepada klien atas dasar kebencian terhadap pihak lain;
- 3) Memberikan pembelaan fakta secara jujur dan benar.¹²³

Oleh sebab itu, advokat dalam memberikan jasa hukum berupa menjalankan kuasa, mewakili serta mendampingi haruslah melaksanakan segalanya dengan penuh tanggung jawab dan selalu menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja.

2. Ditinjau dari Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

Hukum merupakan hal yang paling baik dan berguna bagi segalanya, menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum. Di dalam suatu kehidupan hal yang paling penting adalah keadilan dalam hidup. Begitu juga dengan hukum, hal yang paling penting dalam hukum adalah sebuah keadilan. Keadilan dalam arti luas adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada orang tertentu. Keadilan dalam hukum merupakan persamaan hak dan kewajiban di dalam hukum. Hak dalam hukum dapat disebut dengan suatu wewenang. Setiap orang memiliki hak yang sama yaitu memperoleh perlindungan terhadap hukum maupun memperoleh pembelaan di dalam hukum. Setiap manusia memperoleh hak yang harus

¹²³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 170-172.

terpenuhi. Sedangkan kewajiban setiap orang adalah taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, menjalankan peraturan-peraturan yang ada, dan tidak melanggar aturan tersebut. Antara hak dan kewajiban orang harus terpenuhi dan harus seimbang sehingga dapat terciptanya suatu keadilan. Keadilan berfungsi sebagai menjaga dan melindungi setiap hak dan kewajiban manusia, menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban sosial, dan kesejahteraan sosial. Dalam Pancasila sila ke-5 yaitu berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam sila Pancasila tersebut bahwa keadilan sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat harus dapat merasakan suatu keadilan di dalam hidupnya karena keadilan merupakan hak dari setiap warga negara. Keadilan seseorang harus dapat dijamin oleh negara.¹²⁴

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya

¹²⁴ Amad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 164-173.

yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum.¹²⁵

Keadilan dan kepastian hukum memang sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan maupun di dalam suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu hukum. Masyarakat Indonesia akan percaya terhadap hukum di Indonesia jika para aparat penegak hukum di Indonesia menggunakan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap penyelesaian suatu kasus atau perkara di dalam hukum. Dalam menyelesaikan suatu perkara pengadilan harus dilakukan secara transparan dan tidak adanya suatu hal-hal yang disembunyikan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia, karena apabila di dalam suatu pengadilan terdapat hal yang disembunyikan maka akan menimbulkan suatu kejanggalan dalam berjalannya hukum. Jika dalam menyelesaikan suatu perkara dengan terbuka dan tidak ada hal yang ditutup-tutupi maka kelangsungan suatu sidang perkara pengadilan dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat menilai dalam penyelesaian suatu perkara tersebut menerapkan asas-asas keadilan sehingga jika keadilan tersebut dapat tercapai maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum yang tidak merugikan maupun menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam penyelesaian suatu perkara di dalam suatu pengadilan keadilan dan kepastian hukum menjadi faktor yang paling penting untuk kesejahteraan para masyarakat. Keadilan dan kepastian

¹²⁵ Yohanes Suhardin, "Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, h. 271.

hukum menjadi pencerminan masyarakat mengenai keberhasilan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara hukum.¹²⁶

Profesi advokat sebagai salah satu profesi hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya dengan wajar. Sebagai bagian dari penegak hukum, advokat mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak-penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim. secara garis besar, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengatur terkait kewajiban advokat terhadap klien yang di dalamnya terdapat unsur-unsur keadilan, diantaranya: *Pertama*, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya dan besaran honorarium tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua*, advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.

a. Honorarium Advokat

Hampir setiap orang di Indonesia apabila menghadapi suatu masalah di bidang hukum cenderung untuk menggunakan jasa profesi Advokat, mulai dari perkara-perkara besar yang melibatkan orang-orang kaya dan terkenal, seperti kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kasus perbankan, bahkan sampai kepada *public figure* sekalipun juga menggunakan jasa Advokat. Namun, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi kondisi masyarakat Indonesia adalah bukan

¹²⁶ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, “*Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*”, *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No.2 Desember 2018, h. 151-152.

golongan ekonomi menengah keatas. Kebanyakan masyarakat di Indonesia adalah masyarakat menengah kebawah (miskin), sehingga tidak mampu untuk membayar jasa seorang advokat ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Banyak orang belum mengetahui terkait dengan biaya untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang advokat, khususnya masyarakat awam. Bahkan sebagian masyarakat menganggap bahwa bayaran untuk seorang advokat sangatlah mahal sehingga ketika seseorang menghadapi permasalahan hukum, sungkan untuk meminta bantuan hukum kepada advokat. Terkait dengan besaran fee yang diterima oleh advokat adalah relatif atau tergantung dengan berbagai hal, seperti jenis perkara, tempat, orang, dan lainnya. Upah advokat akan ditetapkan setelah terjadi kesepakatan antara advokat dan klien. Berat ringannya suatu perkara dapat diketahui setelah dilakukan analisa. Untuk kasus yang ringan dan sederhana maka biaya jasa advokat mulai dari jutaan sampai puluhan juta rupiah. Sedangkan untuk kasus yang rumit maka biayanya berkisar antara ratusan hingga milyaran rupiah.

Menurut SU selaku pihak yang menggunakan jasa advokat dalam beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya menuturkan bahwa dalam memberikan upah kepada seorang advokat memang cukup mahal. Namun, baginya adalah hal yang wajar karena seorang advokat selalu profesional dalam bekerja. Ia menambahkan, tidak

menjadi persoalan untuk masalah biaya asalkan proses persidangan berjalan lancar dan hasilnya bisa memuaskan.

Hal senada disampaikan oleh KCS yang beranggapan bahwa sudah menjadi hal wajar jika tarif untuk menggunakan jasa advokat terbilang mahal. Tarif tersebut sudah termasuk biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya administrasi perkara, biaya sidang dan lainnya. Memang benar jika tarif dalam menangani suatu perkara belum diatur dalam undang-undang. Terkadang, masing-masing lawfirm memiliki patokan tersendiri terkait tarif atas jasa advokat. Namun, secara umum besaran fee yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau bisa juga memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Terlebih dalam hal honorarium advokat ini tidak ada ketentuan baku yang mengaturnya baik dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik advokat. Peneliti juga sempat menanyakan terkait prosedur honorarium atau tarif advokat tersebut kepada ketua DPC. Organisasi Advokat yang ada di kota Palangka Raya. Peneliti menanyakan adakah ketentuan tersendiri dari organisasi advokat dalam menentukan tarif atau honorarium advokat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh AY bahwa honorarium dari klien kepada advokat tidak ada ketentuan baku, melainkan atas kesepakatan kedua belah pihak (klien dan advokat) sebagaimana yang dituangkan dalam surat perjanjian.

Profesionalitas penegak hukum di negeri ini seolah berada pada titik nadir. Penegak hukum didengungkan sebagai profesi luhur (honorable profession), namun di sisi lain diperburuk citranya dengan perilaku yang tidak baik. Sebagai nilai yang menjadi jiwa (core value) hukum, keadilan tidak benar-benar diperjuangkan. Oleh kebanyakan penegak hukum, profesi penegak hukum direduksi menjadi sekadar pekerjaan guna mendapat materi. Pemahaman seperti itu mengabaikan dimensi pelayanan sebagai unsur esensial profesi tersebut.¹²⁷

Pada masa sekarang, keadilan dan hak asasi manusia seperti “barang mewah” yang untuk mendapatkannya terkadang membutuhkan pengorbanan. Hal ini tidak terlepas dari sepak terjang advokat sendiri yang terkadang tidak sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Sehingga muncul stigma di masyarakat terhadap profesi advokat, bahwa seorang advokat “maju tak gentar membela yang bayar”. Pandangan tersebut akan meruntuhkan kehormatan advokat yang selama ini dikenal sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Oleh sebab itu, seorang advokat dituntut untuk berjiwa ksatria yang tak pandang bulu dalam menolong sesama demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا

¹²⁷ Frans Hendra Winarta, *Dialektika Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia (Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum)*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, h. 73-74.

أَلْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا¹²⁸

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹²⁹

Ibnu Kasir dalam Tafsirnya ketika menerangkan ayat di atas, yakni bahwa Allah SWT. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung kekanan dan kekiri, tidak takut celaan apapun karena Allah SWT. dan tidak dapat dipalingkan pihak manapun. Serta diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong, bantu-membantu, dukung-mendukung, dan bahu-membahu.¹³⁰

Firman Allah SWT. شُهَدَاءَ لِلَّهِ (menjadi saksi karena Allah), sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surah at-Thalaq ayat 2: وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah), yaitu tunaikanlah kesaksian-kesaksian itu karena mengharapkan wajah Allah SWT. Di saat itulah kesaksian itu menjadi benar, adil dan haq, yang bersih dari tahrif (perubahan), tabdil

¹²⁸ An-Nisā [4]: 135

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 100.

¹³⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 2, Cet. Ke-2, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003, h. 427.

(penggantian kalimat), dan kitman (menyembunyikan). Untuk itu Allah SWT. berfirman: **وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ** (sekalipun terhadap dirimu sendiri), yaitu persaksikanlah kebenaran walaupun bahanya akan menimpamu. Jika engkau ditanya tentang suatu perkara, maka katakanlah kebenaran tentangnya, sekalipun bahanya akan menimpamu. Karena Allah SWT. akan menjadikan kelapangan dan jalan keluar bagi setiap perkara yang sempit untuk orang yang taat kepada-Nya.¹³¹

Kemudian, Allah SWT. berfirman: **أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ** (atau ibu bapa dan kaum kerabatmu), yaitu jika persaksian itu terhadap kedua orang tua dan kerabatmu, maka janganlah melindungi mereka, akan tetapi bersaksilah dengan kebenaran, sekalipun bahayanya akan menimpa mereka. Karena kebenaran adalah hakim bagi segala sesuatu. Dan firman-Nya: **إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا** (Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya), janganlah kalian ringankan persaksian karena kekayaannya dan jangan engkau mengasihannya dalam persaksian karena kefakirannya. Allah SWT. yang akan menjaga keduanya. Bahkan, Allah SWT. lebih menjaga terhadap keduanya dibandingkan engkau dan lebih mengetahui kemaslahatan yang ada pada keduanya.¹³²

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

Selanjutnya dalam firman-Nya: فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا (Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran), yaitu janganlah hawa nafsu, fanatisme dan kebencian kalian kepada manusia, menyebabkan kalian meninggalkan keadilan dalam perkara dan urusan kalian, akan tetapi beriltizamlah (berpegang teguhlah) dengan keadilan dalam segala hal. Firman Allah SWT.: وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا (Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi), mujtahid dan banyak ulama Salaf mengartikan kata “talwu” yakni merubah dan mengganti persaksian itu. Untuk itu Allah SWT. mengancam mereka dengan firman-Nya: فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan), yaitu Allah SWT. akan membalas kalian dengan sebab itu.¹³³

Menurut peneliti, keadilan merupakan sistem kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh sebab itu, potongan ayat di atas menyerukan kepada orang-orang yang mengaku patuh dan tunduk kepada perintah Allah SWT. dan Rasul-Nya untuk mengimplementasikan disetiap sendi kehidupan untuk berlaku, tunduk dan berupaya mematuhi prinsip keadilan. Berlandaskan ayat di atas, seruan untuk berbuat adil tidaklah semata-mata ditujukan kepada orang kaya ataupun miskin. Akan tetapi, sasaran prinsip keadilan ialah kepada orang-orang yang teraniaya. Oleh karena itu, pesan yang dapat

¹³³ *Ibid*, h. 427-428.

dipetik dari kandungan ayat di atas bagi para penegak hukum khususnya advokat ialah senantiasa berbuat adil dan jangan mengikuti hawa nafsu apabila menyimpang dari kebenaran. Jika para penegak hukum khususnya advokat enggan untuk menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mengetahui atas apa yang sudah dikerjakan dan tentunya Allah SWT. akan memberi ganjaran yang setimpal atas perilaku tersebut. Kemudian, pada ayat lain masih disinggung terkait membela yang hak dan benar, sebagaimana firman Allah SWT. dalam an-Nisa ayat 105 berikut ini:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥¹³⁴

Artinya: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.¹³⁵

Allah SWT. berfirman kepada Rasulullah SAW: إِنَّا أَنْزَلْنَا

إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ (sesungguhnya kami telah menurunkan kitab

kepadamu dengan membawa kebenaran), yaitu dia adalah kebenaran

dari Allah SWT. dan dia mengandung kebenaran dalam berita dan

tuntutannya. Kemudian firman-Nya: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ:

(supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah

wahyukan kepadamu) diantara ulama usul ada yang berdalil dengan

¹³⁴ An-Nisa [4]: 105.

¹³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 95.

ayat ini, bahwa Rasulullah SAW. dapat berhukum dengan berijtihad.¹³⁶

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azharnya berpandangan bahwa yang dimaksud dengan kitab itu ialah al-Quran. Pada waktu itu al-Quran belum berbentuk sebagai sebuah kitab atau buku atau mushaf, namun wahyu yang diturunkan Allah SWT. kepada Rasulullah, kitab namanya. Sebab arti kitab bukan saja buku, tetapi berarti juga perintah. Pada ayat ini, Rasulullah SAW. sudah diperingatkan bahwa di dalam mengambil suatu kebijaksanaan, hendaklah selalu berpedoman kepada wahyu yang telah diturunkan Allah SWT. kepadanya. Dengan dasar-dasar yang tersebut di dalam kitab itulah hendaknya engkau menghukum. Ayat ini memberikan bimbingan yang tegas kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW. sebagai pemegang hukum, dengan memegang dasar al-Kitab al-Hakim, boleh memakai Ijtihadnya, boleh mengambil keputusan yang telah diperlihatkan Allah SWT. kepadanya. Tetapi tidaklah boleh terburu mengambil keputusan, sebelum terlebih dahulu bersandar kepada dasar yang kuat, yaitu kitab Allah SWT. Sebab kitab adalah kebenaran yang mutlak sedang Ijtihad manusia bisa salah atau khilaf. Maksud sebab turun ayat sudah terang, yaitu pertama jangan terburu-buru menerima saja fitnah yang dibuat oleh si Tu'mah terhadap Yahudi itu, atau si Busyair terhadap Lubaid bin Sa'hl. Sebelum menjatuhkan

¹³⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir...*, h. 400.

hukum, hendaklah ingat terlebih dahulu sandaran sebagai hakim Islam, yaitu kitab Allah SWT. Ketika mengambil hukum dari kitab Allah SWT. itu, bolehlah engkau memakai Ijtihadmu sendiri menurut apa yang diperlihatkan Allah SWT. kepada engkau dalam cara timbangan yang sehat. Dasar yang utama ialah karena hendak menegakkan keadilan jangan membela yang berlaku aniaya. Walaupun yang teraniaya itu orang Yahudi.¹³⁷ Menurut M. Quraish Shihab, dalam Tafsir al-Misbahnya menyatakan bahwa ayat di atas serupa dengan firman-Nya:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

138 ٢١٣

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus

Hanya saja ayat yang ditafsirkan ini lebih luas maknanya dari ayat al-Baqarah di atas, karena ayat ini memberikan kepada

¹³⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Buya Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Singapura: Pustaka Nasional, Tt., h. 1416-1417.

¹³⁸ QS. al-Baqarah [2]: 213.

Rasulullah SAW. wewenang menetapkan hukum sekaligus kebenaran apa yang Rasulullah SAW. putuskan. Para ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW. pun berijtihad, ijtihad Rasulullah SAW. pasti benar, tetapi ini bukan berarti bahwa rincian ketetapan hukum Rasulullah SAW. menyangkut si A misalnya pasti benar, tetapi yang dimaksud adalah cara dan proses penetapan hukum yang Rasulullah SAW. tempuh serta ketetapanannya berdasarkan bukti-bukti formal yang dikemukakan oleh yang berselisih serta pengembalian rincian tersebut kepada wahyu Ilahi adalah benar dan hak. Tetapi apakah bukti-bukti yang dikemukakan dan yang menjadi dasar penetapan hukum serta yang dikemukakan oleh yang berselisih pasti benar pula? Belum tentu, jika bukti-bukti yang dikemukakan itu benar, maka hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW. secara formal dan material pasti benar, tetapi jika bukti-bukti itu palsu atau salah satu yang bertikai pandai mengemas alasan sehingga kebatilan dikemas dengan bungkus haq, maka ketika itu putusan Rasulullah SAW. benar dari segi formal tetapi salah dari segi material.¹³⁹

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari al-'Aufi, dari Ibnu Abbas bahwa sekelompok kaum Anshar ikut berperang bersama Rasulullah SAW. dalam sebagian perang beliau SAW. lalu sebagian baju perang diantara mereka dicuri. Diduga yang mencuri adalah salah seorang dari kaum Anshar. Maka pemilik baju perang mendatangi Rasulullah

¹³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, Cet. Ke-IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005, h. 574-575.

SAW. dan berkata: “Sesungguhnya Thu’mah bin Ubairiq mencuri baju perangku”. Ketika pencuri itu mengetahui dia dituduh, lalu ia simpan baju itu di rumah seorang laki-laki yang tidak tahu masalah apa-apa. Dan ia berkata kepada keluarganya, “Sesungguhnya aku sembunyikan baju perang itu di rumah seseorang dan engkau akan mendapatkannya di sana”. Lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW. di waktu malam. Mereka berkata: “Ya Nabi Allah, sesungguhnya saudara kami tidak mencuri, tetapi pencurinya adalah si fulan. Kami sudah mengetahuinya secara jelas. Maka bersihkanlah nama baik keluarga kami itu di depan orang-orang dan bela lah ia, karena jika ia tidak dijaga oleh Allah dengan sebabmu, ia pasti akan binasa”. Lalu Rasulullah SAW. berdiri di depan orang-orang untuk membebaskannya dan membersihkan nama baiknya. Maka, Allah SWT. menurunkan ayat 105 dari surah an-Nisa tersebut.¹⁴⁰

Profesi advokat identik dengan kemewahan dan harta yang berlimpah. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Tetapi, dengan segala kemewahan tersebut dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tujuan untuk menggeluti profesi advokat. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut dan lupa bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*). Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kewajibannya seorang advokat juga harus memiliki self control agar sesuai dengan amanat yang tertuang dalam

¹⁴⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir...*, h. 401.

undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat serta kode etik advokat.

Sistem hukum di Indonesia memberikan jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, seorang yang terlilit kasus hukum mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Sehingga disinilah kearifan seorang advokat dibutuhkan untuk dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Oleh karena itu, kehadiran advokat mempunyai arti yang sangat penting di masyarakat.

Masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat menengah kebawah, sering mengalami kesulitan dalam menyewa jasa seorang advokat. Oleh sebab itu, agar masyarakat tetap dapat memperjuangkan hak-hak hukumnya maka bisa diperoleh melalui organisasi bantuan hukum (OBH). Saat ini disetiap lembaga peradilan juga sudah terdapat Posko Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebagaimana yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan,

menyatakan bahwa posbakum adalah lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara, bertugas untuk memberikan bantuan atau layanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum tersebut meliputi: informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum, serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan para pihak berperkara dalam hal tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Menurut R¹⁴¹ selaku paralegal di Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya, menyatakan bahwa jika masyarakat ingin menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukumnya di persidangan maka posbakum akan mengarahkan langsung ke Organisasi Bantuan Hukum “Sahabat Hukum”. Dikarenakan, Pengadilan Agama kota Palangka Raya bekerja sama dengan OBH tersebut dalam hal penyediaan jasa advokat untuk membantu masyarakat yang ingin menggunakan jasanya namun tidak mampu dalam membiayai kuasa hukumnya. Adapun yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak

¹⁴¹ Informan yang berinisial R, kelahiran Palangka Raya, 06 Mei 1982 ini merupakan Para Legal di Posko Bantuan Hukum Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Informan dengan latarbelakang Magister Hukum ini juga menjabat sebagai Sekertaris OBH Sahabat Hukum kota Palangka Raya.

mampu membayar biaya perkara, atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS, atau kartu bantuan langsung tunai (BLT). Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo, seperti: perceraian, itsbat nikah, permohonan wali adhol, waris, hibah, perwalian anak, harta bersama, dan lainnya.

Selain melalui organisasi bantuan hukum, seseorang yang terlilit kasus hukum juga bisa berkonsultasi dengan meminta bantuan seorang advokat untuk memberikan pendapat hukumnya terkait perkara yang sedang dihadapi. Cara seperti ini relatif dapat menekan biaya bagi yang tidak mampu menggunakan jasa advokat. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan pembelajaran atau pemahaman hukum secara langsung kepada masyarakat agar mengetahui prosedur dalam menghadapi proses persidangan di pengadilan. Sehingga ketika menghadapi permasalahan hukum yang sama dilain hari maka sudah ada gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Namun, alternatif ini juga memiliki kekurangan, seperti tidak didampingi oleh seorang advokat sebagai kuasa hukumnya di persidangan.

b. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses keadilan (access to justice), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, dimana akses terhadap keadilan pun

mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi prakteknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut.

Keadilan menurut Hans Kelsen ialah:

Sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dan sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan tersebut.¹⁴²

Keadilan sebagaimana yang dimaksud Hans Kelsen di atas, dalam menuntun perilaku manusia dalam tatanan sosial juga dapat diterapkan pada profesi advokat, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Pandangan di atas mengenai keadilan sangat tepat dalam menganalisis bahasan profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Selain pandangan di atas juga perlu konsep keadilan menurut Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ¹⁴³

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,

¹⁴² Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008, h. 2.

¹⁴³ Al-Maidah [5]: 8.

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴⁴

Kata-kata sinonim seperti al-Qiṣṭu, al-Hukm dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan. Lebih lanjut, menurut Ibnu Manzhūr dalam kitab Lisānul Arab menjelaskan makna dari kata al-Qiṣṭu disamakan dengan kata al-Mīzān yang berarti neraca atau timbangan.¹⁴⁵ Firman Allah SWT.: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ** (Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah) maksudnya, jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah SWT. bukan karena manusia atau mencari popularitas. Dan jadilah kalian **شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ** (menjadi saksi dengan adil) maksudnya, secara adil dan bukan secara curang.¹⁴⁶

Firman Allah SWT: **وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا** (Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil) maksudnya, janganlah kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik itu teman maupun musuh kalian. Oleh karena itu, Allah SWT. berfirman **أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ** (Berlaku adillah, karena adil itu

¹⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, h. 108.

¹⁴⁵ Ibnu Manzhūr, *Lisānul Arab*, Kairo: Dārul Ma'ārif, 1119, h. 3626.

¹⁴⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir...*, h. 45

lebih dekat kepada takwa) maksudnya, keadilan kalian itu lebih dekat kepada takwa daripada meninggalkannya.¹⁴⁷

Selanjutnya Allah SWT. berfirman: **وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** (Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) maksudnya, Allah SWT. akan memberikan balasan kepada kalian berdasarkan ilmu-Nya terhadap perbuatan yang kalian kerjakan, jika baik akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk maka akan dibalas dengan keburukan pula.¹⁴⁸

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam ajaran Islam, perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan diri, orang tua, keluarga maupun kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam lingkup profesi penegak hukum, seperti advokat dengan cara tidak membedakan kaya, miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, yang harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Menolong orang lain dari sisi kemanusiaan memang hal yang baik, akan tetapi menyelesaikan persoalan hukum bukanlah sesuatu yang gratis, sehingga banyak pihak yang enggan untuk membantu orang lain apabila tidak ada keuntungan ekonomi yang diperolehnya. Advokat meski memiliki asas pro bono public, serta kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk menolong kaum miskin, akan tetapi dalam

¹⁴⁷ *Ibid.*, h. 46.

¹⁴⁸ *Ibid.*

prakteknya tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi telah terjadi pergeseran makna profesi advokat dari officium nobile ke komersialisasi.

Salah satu perlindungan hukum terhadap seseorang yang berperkara di pengadilan adalah memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum, yaitu dibela oleh seorang advokat. Prinsip setiap orang berhak didampingi seorang advokat apabila dirinya mempunyai masalah di pengadilan telah sesuai dengan prinsip equality before the law dan untuk pencapaian keadilan bagi semua orang (justice for all), serta sesuai dengan prinsip due process of law (prinsip hukum yang baik). Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin tersebut secara cuma-cuma ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Berdasarkan rekapitulasi laporan tahunan dari Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya dari tahun 2018-2020 tercatat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 26 orang yang mengajukan gugatan/permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo kepada Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya dari 576 gugatan/permohonan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah orang yang

mengajukan gugatan/permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo kepada Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya sebanyak 13 orang dari 658 total keseluruhan gugatan/permohonan berperkara. Pada tahun tersebut juga terjadi penurunan terhadap pengajuan gugatan/permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Kemudian, pada tahun 2020 sebanyak 14 orang yang mengajukan gugatan/permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.¹⁴⁹

Total keseluruhan pengajuan gugatan/permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo dari tahun 2018-2020 berjumlah 53 orang dengan rata-rata perkara yang masuk di Pengadilan Agama kota Palangka Raya berkisar antara 500-600 perkara tiap tahunnya. Berikut adalah gambaran dalam bentuk tabel terkait jumlah keseluruhan pengajuan gugatan/permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo dari tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama kota Palangka Raya:

Tabel 7
Rekapitulasi Pengajuan Gugatan/Permohonan Secara Prodeo.

No.	Perkara	Pengajuan	Tahun
1.	Cerai Gugat	2	2018
	Cerai Gugat Ghaib	1	
	Itsbat Nikah	23	
2.	Cerai Gugat	6	2019
	Cerai Gugat Ghaib	2	
	Cerai Talak	1	

¹⁴⁹ Lihat lampiran terkait Rekapitulasi Jumlah Pengajuan Gugatan/Permohonan di Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya dari tahun 2018-2020.

	Cerai Talak Ghaib	2	
	Itsbat Nikah	2	
3.	Cerai Gugat	8	2020
	Cerai Gugat Ghaib	3	
	Cerai Talak Ghaib	1	
	Itsbat Nikah	2	
Jumlah		53	2018-2020

(Sumber: Laporan tahunan dari Posbakum Pengadilan Agama kota Palangka Raya).

Terkait dalam hal pemberian bantuan hukum berupa jasa advokat, maka Pengadilan Agama kota Palangka Raya bekerjasama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Sahabat Hukum kota Palangka Raya. Berdasarkan data jumlah pengguna bantuan hukum yang ada di organisasi bantuan hukum Sahabat Hukum dari tahun 2016-2018 hanya berjumlah 16 orang pengguna bantuan hukum. Bantuan hukum dalam hal ini ialah pengguna jasa advokat oleh masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa advokat. Untuk lebih rincinya, maka dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 8
Data Pengguna Bantuan Hukum di OBH Sahabat Hukum.

No.	Rincian Perkara	Jumlah	Tahun
1.	-	-	2016
2.	3 Cerai Gugat	3	2017
3.	3 Cerai Gugat	13	2018
	9 Itsbat Nikah		
	1 Perubahan Identitas dalam Akta Nikah		
TOTAL		16	2016-2018

(Sumber: Laporan tahunan dari Organisasi Bantuan Hukum "Sahabat Hukum" kota Palangka Raya).

Berdasarkan uraian di atas, maka tugas advokat sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yakni sebagai pemberi jasa hukum dalam hal menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan membela klien dapat dinyatakan sudah dilaksanakan. Oleh karena itu, profesionalitas advokat jika dilihat dari penerapan kaidah hukumnya maka dalam hal ini sudah berlaku dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum berupa jasa advokat saat berperkara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya. Hadirnya organisasi bantuan hukum dan adanya kewajiban untuk melaksanakan bantuan hukum yang diatur melalui Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan jawaban atas kegelisahan masyarakat kalangan bawah dalam menyelesaikan masalah hukum yang sedang mereka hadapi, walaupun disadari bantuan hukum masih kurang populer bagi masyarakat kalangan bawah.

Sebagaimana yang dituturkan oleh EY selaku pengguna jasa advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya bantuan hukum dalam hal pendampingan oleh advokat. Ia menegaskan bahwa hanya dibantu dalam membuat surat gugatan di Posbakum tanpa diberitahukan bahwasanya ada juga menyediakan bantuan hukum untuk jasa advokat bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat untuk mendampingi dari awal

persidangan sampai akhir. Karena tidak ada penjelasan mendetail dari Posbakum.

B. Konsep dan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga yang Digunakan Advokat dalam Beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya

1. Ditinjau dari Teori Advokasi

Istilah advokasi hukum adalah bagian dari rangkaian hukum. Bagi orang-orang yang memiliki keahlian dibidang advokasi disebut sebagai seorang advokat. Advokasi terbagi dua yaitu: *Pertama*, advokasi litigasi yaitu segala bentuk advokasi dalam acara persidangan di Pengadilan. *Kedua*, advokasi non litigasi yaitu segala bentuk advokasi di luar acara persidangan di pengadilan. Selain itu, menurut Jefry Tarantang:

Tujuan dari proses advokasi dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam yaitu mewujudkan keadilan, sehingga membutuhkan perlakuan dan advokasi yang sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis dengan mengedepankan akhlak terpuji. Kondisi tersebut menjadi cita hukum (*rechtsidee*) dan sistem nilai etika advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.¹⁵⁰

Konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga menurut advokat yang beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya yakni secara litigasi. Maksud dari secara litigasi adalah salah satu bentuk advokasi hukum yang dilakukan melalui proses pengadilan, bahkan sebelum kasus atau satu perkara disidangkan ke pengadilan. Di dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi ini jelas dibutuhkan

¹⁵⁰ Jefry Tarantang, “*Cita Hukum dan Sistem Nilai Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*”, *El-Maslahah*, Vol. 9, No. 2, 2019, h. 137.

keahlian dan keterampilan serta pengetahuan tentang prosedur hukum beracara di pengadilan, mulai dari pra sidang, proses sidang, sampai dengan pasca sidang, bahkan upaya hukum. Lazimnya proses advokasi hukum yang demikian ini dilakukan oleh kelompok profesional yang memiliki izin, yang biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau penasehat hukum.

Berdasarkan fakta yang diperoleh peneliti dalam wawancara dengan para advokat di kota Palangka Raya bahwa terdapat tiga aspek dalam memberikan advokasi terkait penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, yakni:

a. Identifikasi dan Analisis Kasus

Langkah selanjutnya yang dilakukan advokat di dalam proses penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam ialah melakukan identifikasi permasalahan atau kasus hukum yang hendak ditangani. Asumsinya adalah semakin awal diketahui seluruh aspek kasus hukum yang menjadi obyek advokasi, maka semakin fokus dan akurat advis dan langkah hukum yang akan dilakukan. Berdasarkan hal demikian ini, langkah identifikasi aspek hukum suatu kasus adalah sangat penting di dalam proses advokasi hukum.

Menurut M selaku advokat yang sering beracara di Pengadilan Agama kota Palangka Raya menuturkan bahwa ia seringkali menemui kesulitan dalam menangani sengketa hukum keluarga Islam apabila terjadi komunikasi yang buruk antara kedua belah pihak yang

bersengketa. Disinilah tugas seorang advokat untuk menengahi dan mencairkan suasana. Selain itu, ada pula klien yang menutupi fakta sehingga akan mempersulit advokat dalam menangani sengketa tersebut. Oleh sebab itu, advokat seringkali menanyakan dan menggali fakta dengan sangat detail dan rinci guna mempermudah penyelesaian sengketanya nanti.

Proses identifikasi yang akurat dan obyektif akan menghasilkan langkah dan strategi yang tepat di dalam proses penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam. Ada beberapa manfaat dari proses identifikasi kasus atau sengketa tersebut, yakni: jika kasus tersebut adalah kasus hukum, maka aspek hukum apakah yang perlu diprioritaskan dalam advokasi hukumnya. Jika kasus tersebut di luar bidang keahliannya perlukah meminta bantuan tenaga yang lebih expert atukah sebaiknya kasus tersebut disarankan untuk ditangani oleh pihak yang lebih berkompeten, dan seterusnya.

Selanjutnya langkah yang mesti ditempuh pasca identifikasi aspek hukum suatu kasus adalah fase analisis kasus (case analysis). Tahap analisis kasus ini dilakukan adalah untuk mengetahui secara obyektif duduk persoalan atau fakta empiris dari suatu kasus dengan cara mengumpulkan informasi dan berbagai alat bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Kemudian setelah itu dilakukan pula proses inventarisasi peraturan hukum maupun jurisprudensi yang berhubungan dengan kasus yang perlu diadvokasi tersebut. Bahkan

perburuan informasi melalui literatur dan studi kepustakaan adalah sesuatu yang niscaya di dalam menganalisis suatu kasus, karena ada kemungkinan kasus yang tengah dihadapi ternyata pernah terjadi atau setidaknya mirip dengan kasus di tempat lain. Seterusnya jika dirasa perlu, konsultasi dengan kaum intelektual hukum yang ahli di bidangnya perlu dilakukan untuk memperoleh kejelasan suatu kasus.

Berdasarkan serangkaian identifikasi dan analisis kasus tersebut, maka sengketa yang telah diidentifikasi dan dianalisis tersebut setidaknya telah diketemukan empat poin penting, yakni: tentang kedudukan klien, posisinya kuat (pihak yang benar) ataukah justru lemah (pihak yang salah). Kemudian, alat-alat bukti yang mesti dihadirkan untuk memperkuat posisi klien. Selanjutnya, strategi yang perlu ditempuh di dalam proses advokasi tersebut. Terakhir, prediksi mengenai probabilitas berhasil tidaknya advokasi hukum itu, dan seterusnya.

b. Memberikan Pendapat Hukum

Saat ini tugas seorang advokat tidak hanya terbatas menjalankan fungsi beracara di hadapan pengadilan. Sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia hukum, advokat akan sering berhubungan dengan banyak orang dalam lingkup pekerjaan maupun di luar pekerjaannya, baik dengan mereka yang mengerti hukum maupun tidak mengerti hukum. Klien akan menanyakan masalah-masalah dan bagaimana pendapat seorang advokat. Advokat harus

dapat menjawab dan menjelaskan dengan penjelasan yang semudah mungkin sehingga dapat dimengerti oleh mereka yang kurang mengerti tentang hukum.

Pendapat hukum (legal opinion) biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien tentang suatu permasalahan hukum tertentu. Pendapat hukum ini memang dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada klien yang ingin mengetahui segala hal yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapinya, maka isinya juga harus dapat memenuhi harapan si klien tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari pendapat hukum adalah untuk memberikan pendapat hukum atas suatu persoalan hukum agar didapat suatu keputusan atau tindakan yang tepat atas persoalan hukum tersebut. Dengan demikian, maka diperlukan kemampuan bagi orang hukum untuk memberikan pendapat hukum miliknya terhadap suatu permasalahan.

Pada dasarnya pendapat hukum merupakan bagian dari legal memoranda bersama dengan nasehat hukum (legal advice) dan pemecahan masalah hukum (problem solving). Adapun dalam penyusunan legal opinion terdapat lima aturan dasar (five golden rules) yang harus diikuti, sebagaimana yang dinyatakan Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf terdiri dari: Pokok Permasalahan, Fakta-Fakta,

Aturan Hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut, Penerapan Hukum dan Kesimpulan.¹⁵¹

Selanjutnya, Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf menambahkan bahwa prinsip yang harus dipegang dalam menyusun pendapat hukum, yaitu: pendapat hukum dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesia. Advokat yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesia dimana hukum yang dikuasai adalah hukum Indonesia, tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum yang didasarkan pada hukum selain hukum Indonesia. Kemudian, pendapat hukum disampaikan secara lugas, jelas dan tegas dengan tata bahasa yang benar dan sistematis. Artinya, pendapat hukum tersebut harus mudah dipahami oleh klien atau bagi pihak yang membacanya. Karena disampaikan dengan bahasa yang baik dan sistematis serta tegas maka pendapat hukum tersebut tidak menimbulkan tafsiran berganda (bias) dan diharapkan melalui pendapat hukum tersebut tercipta lah suatu kepastian hukum. Selanjutnya, pendapat hukum tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Dalam pendapat hukum, advokat tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktek.¹⁵²

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 butir c Kode Etik Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada klien nya bahwa perkara yang

¹⁵¹ Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, “*Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum*”, Suara Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, h. 63.

¹⁵² *Ibid.*, h. 63-65.

ditanganinya akan menang”. Dilihat dari isi Kode Etik Advokat tersebut dapat disimpulkan bahwa advokat didalam pendapat hukumnya tidak dapat memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Terakhir, pendapat hukum harus diberikan secara jujur dan lengkap. Artinya, pendapat hukum harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata memberikan pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien. Jika berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan klien tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dalam pendapat hukum, tanpa ada yang ditutupi. Penjelasan dalam pendapat hukum harus diberikan dengan selengkapnyanya. Dalam memberikan pendapat hukum advokat tidak memberikan pendapat yang mengharuskan klien untuk melakukan tindakan tertentu. Legal opinion hanya bersifat memberikan pendapat mengenai tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien tetapi klien sendiri yang akan memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Oleh karena itu dalam memberikan pendapat hukum harus memberikan penjelasan yang selengkapnyanya, sehingga klien memiliki bahan pertimbangan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan.¹⁵³

¹⁵³ *Ibid.*

c. Amanat untuk Mendamaikan

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Terkait mediasi di Pengadilan Agama kota Palangka Raya masih mengalami kesulitan untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan tahunan dari Pengadilan Agama kota Palangka Raya sebagai berikut:

Tabel 9
Rekapitulasi Mediasi di Pengadilan Agama kota Palangka Raya.

No.	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Tahun
1.	89	5	72	12	2017
2.	107	2	83	22	2018
3.	127	12	114	1	2019
4.	114	7	104	-	2020

(Sumber: Laporan tahunan dari Pengadilan Agama kota Palangka Raya).

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama kota Palangka Raya masih banyak mengalami kesulitan dalam meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi tersebut. Peneliti berpandangan bahwa perlu juga peran kuasa hukum atau advokat untuk memberikan upaya

perdamaian kepada kliennya guna membantu Pengadilan Agama kota Palangka Raya dalam melakukan mediasi.

Terkait perkara litigasi, seorang advokat harus mendampingi tersangka yang melakukan tindak pidana pada semua tahapan proses peradilan. Adapun dalam hal keperdataan maka seorang advokat menerima kuasa dari seseorang yang sedang bersengketa. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.¹⁵⁴ Disamping itu, penegakan hukum yang obyektif memerlukan sikap integritas, etika, moral dan kejujuran penegak hukum, dimana tanpa sikap ini yang terjadi adalah suatu retrogresi hukum sehingga tidak pernah akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Peran aktif advokat dalam upaya perdamaian pada dasarnya telah termaktub dalam kode etik advokat. Dengan adanya peran aktif advokat, maka upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator yang semula hanya terbatas pada ruang mediasi saja, menjadi lebih luas dengan peran aktif advokat di luar ruang mediasi oleh masing-masing kuasa hukum. Jika ditilik dalam pasal 3 huruf b kode etik advokat, terdapat ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Kemudian, dalam pasal 4 huruf a dan

¹⁵⁴ Fidel, *Review Ujian Advokat*, Jakarta: PT.Gramedia, 2010, h. 74.

b kode etik advokat disebutkan bahwa dalam perkara-perkara perdata, advokat harus mengutamakan proses penyelesaian sengketa dengan jalan damai.

Namun, terjadi perbedaan pandangan antara subjek penelitian dalam penelitian ini terkait keharusan seorang advokat untuk mengupayakan jalan damai ketika dihadapkan dengan sengketa perdata, khususnya di Pengadilan Agama. Menurut FA dalam sengketa perceraian seorang advokat tidak ada kewajiban untuk melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak. Dikarenakan upaya perdamaian tersebut merupakan tanggung jawab Pengadilan Agama dalam memberikan mediasi kepada para pihak yang ingin bercerai. FA menegaskan bahwa secara moral advokat perlu juga untuk memberikan nasehat-nasehat hukum kepada kliennya yang ingin bercerai. Jika tetap ingin bercerai, maka tugas seorang advokat membantu kliennya yang memerlukan jasanya dalam menyelesaikan sengketa perceraian tersebut.

Lain halnya dengan M, ketika peneliti menanyakan kepadanya terkait keharusan seorang advokat untuk mendamaikan pihak yang bercerai. Menurutnya, ketika dihadapkan kepada perkara perceraian maka wajib untuk didamaikan. Selain itu, M berharap klien yang datang kepadanya bisa rujuk kembali lagi bersama pasangannya. Bahkan strategi yang dilakukan dalam menghadapi sengketa tersebut, M pun mencoba untuk mengulur waktu dengan harapan klien bisa

berubah pikiran untuk bercerai. Pandangan serupa juga disuarakan oleh KCS yang mengutarakan bahwa sebisa mungkin diupayakan untuk menempuh jalan damai ketika di hadapkan dalam sengketa perceraian. KCS justru senang jika kliennya memiliki i'tikad baik untuk berdamai dan tidak meneruskan kasus tersebut ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan kode etik advokat tersebut di atas, sudah semestinya dipedomani oleh seorang advokat yang tengah mengikuti proses mediasi. Sehingga proses mediasi yang diikutinya akan lebih berkualitas dalam menghasilkan suatu kesepakatan yang paripurna. Prinsip-prinsip kode etik advokat tersebut sudah sepatutnya untuk dijadikan pegangan bagi semua advokat untuk mengedepankan tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu sengketa, khususnya perceraian. Selain itu, perlu kiranya untuk advokat agar berupaya menjelaskan dan meyakinkan kepada para pihak yang bersengketa mengenai penting dan manfaatnya penyelesaian sengketa secara mediasi.

Oleh sebab itu, peran advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga secara mediasi di Pengadilan Agama tidak dapat diabaikan dan dikesampingkan. Inilah peran advokat yang ideal dan penting dalam memainkan peranan untuk berkontribusi dalam terciptanya proses mediasi di Pengadilan Agama.

2. Ditinjau dari Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa atau konflik merupakan dua istilah yang sering digunakan secara bersamaan untuk menjelaskan tentang pertentangan, pertikaian, perselisihan dan ketidakharmonisan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sengketa menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia, terkadang sulit untuk dihindari. Sengketa muncul ketika setiap orang, kelompok, komunitas dan masyarakat dihadapkan pada situasi sulit akibat perbedaan tujuan, cara pandang, kepentingan, keterbatasan sumber daya, kesenjangan, dan kebutuhan yang menjadi prioritas. Penyelesaian sengketa dilalui dengan serangkaian analisis, formulasi strategi hingga pelaksanaan agar dihasilkan sebuah kesepakatan dan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Terlebih dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam harus dikelola dengan benar dan tepat.

Penyelesaian sengketa hukum keluarga bagi advokat berdasarkan landasan yuridisnya mengacu pada Sila ke-lima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) serta undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) serta kode etik advokat tahun 2002 pada pasal 2 dan pasal 4 huruf a. Advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga memiliki landasan sosiologis, yakni menjaga hubungan dalam interaksi para pihak yang bersengketa atau para klien khususnya keluarga yang menggunakan jasa advokat untuk

menciptakan kemaslahatan. Sebab, pada dasarnya Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai melalui konsiliasi dan musyawarah yang merupakan nilai masyarakat yang sudah ada sebelum kemerdekaan Republik Indonesia.¹⁵⁵

Setelah semua tahap dilakukan, maka jika klien tetap menginginkan untuk beracara di Pengadilan guna menyelesaikan perkara atau sengketa yang dihadapinya. Langkah selanjutnya ialah mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama. Cara pengajuannya adalah dengan mengajukan gugatan sehingga perkaranya disebut perkara gugatan. Secara singkat, sesuai hukum acara dikemukakan alur atau proses gugatan tersebut di Pengadilan Agama sebagai berikut: setelah gugatan masuk dan didaftarkan dikepaniteraan pengadilan, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara yang dimaksud. Kemudian, setelah majelis hakim menyidangkan perkara tersebut, pada hari persidangan pertama setelah kedua pihak (penggugat dan tergugat) hadir, oleh majelis hakim diupayakan agar kedua pihak berdamai melalui mediasi. Apabila mediasi untuk penyelesaian secara damai tersebut tidak berhasil, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan diawali dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya diberikan kesempatan selama satu minggu bagi tergugat untuk menjawab gugatan yang dimaksud. Setelah jawab-menjawab selesai

¹⁵⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian...*, h. 198-203.

dilanjutkan dengan acara pembuktian, sebagai acara persidangan terakhir adalah pembacaan atau pengumuman putusan.¹⁵⁶

Peran advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya tersebut terdapat sebuah perlindungan hukum. Implikasi dari perlindungan hukum tersebut, ialah terlindunginya hak-hak klien di depan hukum. Lebih dari itu, masyarakat akan merasa terjamin dari segi hukum disebabkan adanya advokat yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya di persidangan yang mana advokat memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak kliennya.

Selain itu, peranan advokat sangat besar bagi masyarakat dan negara. Tidak saja karena ia dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga karena advokat adalah salah satu potensi kekuatan dalam masyarakat dan negara untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia. Tidak sedikit peran para advokat membantu pemerintah. Dengan masyarakat menggunakan jasa advokat, maka kesadaran hukum di masyarakat sudah ditingkatkan. Masyarakat akan semakin paham terkait hak dan kewajibannya. Disamping advokat berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat dan kliennya, juga berfungsi dan berkewajiban untuk berperan dalam pembangunan hukum (law development), pembaruan hukum (law reform), dan pembuatan formulasi rumusan hukum (law shopping/rechtvorming).

¹⁵⁶ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan "Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2012, h. 57.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama kota Palangka Raya, seorang advokat sudah barang tentu akan memberikan perlindungan hukum kepada klien di samping menjadi pembela ataupun wakil dari klien. Sehingga hak-hak klien di depan hukum dapat terlindungi dan terjamin dengan kehadiran seorang advokat sebagai kuasa hukumnya di persidangan. Setelah proses persidangan di pengadilan telah berakhir maka advokat wajib untuk memberitahukan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya.

C. Upaya Organisasi Advokat dalam Mewujudkan Sikap Profesionalitas Advokat di Kota Palangka Raya

1. Ditinjau dari Teori Profesionalitas

Kedinamisan manusia tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan dalam hidupnya akan tetapi manusia memiliki keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bercermin dalam sifat manusia yang sosial, maka guna saling memenuhi akan kebutuhan tersebut, maka manusia akan membentuk suatu kelompok atau bersama manusia yang lain bersatu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara berorganisasi. Pengertian Organisasi berasal dari kata “organon” yang dalam bahasa Yunani yang berarti “alat”, Herbert A. Simon mengatakan bahwa: “Organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan

kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan”¹⁵⁷. Sedangkan James D. Mooney mengemukakan lebih sederhana bahwa “Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama”.¹⁵⁸ Sedangkan Stephen P. Robbins menyatakan bahwa “Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”.¹⁵⁹

Sejalan dengan kebutuhan jasa hukum Advokat pada saat sekarang semakin meningkat, dan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah bersama dengan DPR mengeluarkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Advokat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹⁵⁷ Nasrul Syakur Chaniago, *Manajemen Organisasi*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011, h. 18-19.

¹⁵⁸ D. Ratna Wilis, *Teori-Teori Belajar*, Jakarta: Erlangga, 1996, h. 221.

¹⁵⁹ Stephen P. Robbins, *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Jakarta: Arcan, 1994, h. 87.

Salah satu pengaturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai Organisasi Advokat sebagaimana termaktub Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimana disebutkan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Jika dipahami secara komprehensif maka Undang-Undang tentang Advokat memberikan amanah kepada para Advokat untuk dapat membentuk organisasi Advokat yang satu satunya sebagai wadah yang memayungi profesinya yang bebas dan mandiri tersebut.

Terkait perwujudan dari sikap profesionalitas kepada advokat, maka dalam hal ini ada tiga upaya mendasar dari organisasi advokat di kota Palangka Raya dalam mewujudkan sikap profesionalitas kepada anggotanya, yakni sebagai berikut:

a. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Salah satu di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi advokat ialah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Adanya pendidikan khusus profesi advokat ini bertujuan untuk membekali berbagai pengetahuan, keterampilan dan keahlian dibidang hukum yang diperlukan oleh calon advokat dalam melaksanakan praktik advokat secara profesional.

1) Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Guna mewujudkan advokat yang profesional, maka penting untuk memberikan materi-materi yang akan dijadikan pegangan dalam menekuni profesi advokat. Berhubung penelitian ini berkaitan erat dengan hukum keluarga, peneliti pun menanyakan terkait eksistensi materi hukum keluarga didalam pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat. HSD menjelaskan bahwa materi hukum keluarga yakni perkawinan juga dibahas dalam setiap pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat. Dengan demikian, selain materi yang berkaitan dengan hukum secara umum, materi hukum keluarga atau perkawinan juga turut dibahas dalam pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat Peradi.

Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa materi-materi seputar hukum keluarga juga dibahas dalam setiap pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat. secara garis besarnya terdapat beberapa materi yang akan diuraikan dalam pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat tersebut, yakni:

- a) Materi Dasar
 - (1) Fungsi dan Peran Organisasi Advokat;
 - (2) Sistem Peradilan Indonesia;
 - (3) Kode Etik Profesi Advokat.
- b) Materi Hukum Acara (Litigasi)
 - (1) Hukum Acara Pidana;
 - (2) Hukum Acara Perdata;
 - (3) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
 - (4) Hukum Acara Peradilan Agama;
 - (5) Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;

- (6) Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial;
 - (7) Hukum Acara Persaingan Usaha;
 - (8) Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)
 - (9) Hukum Acara Pengadilan HAM;
 - (10) Hukum Acara Pengadilan Niaga.
- c) Materi Non-Litigasi
- (1) Perancangan dan Analisa Kontrak;
 - (2) Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum (Legal Due Diligence);
 - (3) Organisasi Perusahaan, termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambilalihan (Acquisition).
- d) Materi Pendukung (Keterampilan Hukum)
- (1) Teknik Wawancara dengan Klien;
 - (2) Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum;
 - (3) Argumentasi Hukum (Legal Reasoning).¹⁶⁰

2) Narasumber dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Peran narasumber juga sangat vital dalam mensukseskan pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat. Dalam hal ini, peneliti sempat menanyakan terkait kompetensi narasumber yang akan memberikan materi pada pendidikan khusus profesi advokat terkait materi-materi hukum keluarga. AY menjelaskan bahwa DPC. KAI juga meminta beberapa orang narasumber dari kalangan dosen di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya untuk menyampaikan materi-materi terkait hukum keluarga. Disamping itu, HSD juga menambahkan bahwa DPC. Peradi dalam memilih narasumber berdasarkan kompetensinya masing-masing untuk memberikan materi-materi tersebut. Selain itu, DPC. Peradi juga selalu melibatkan hakim-hakim di Pengadilan Tinggi,

¹⁶⁰ Lihat lampiran kurikulum pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) oleh perhimpunan advokat indonesia (Peradi).

Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan lainnya dalam setiap penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat.

Dengan demikian, dalam setiap pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat oleh organisasi advokat khususnya Peradi dan KAI selalu melibatkan narasumber-narasumber yang kompeten dibidangnya masing-masing. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh masing-masing ketua dari DPC. Peradi dan DPC. KAI di atas.

3) Waktu Pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Menurut Mulyasa, salah satu faktor yang mempengaruhi profesionalitas kerja ialah pendidikan. Ia menyatakan bahwa profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Peneliti mencoba untuk mengaitkan persoalan ini dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa program profesi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling kurang 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester (SKS).

Kemudian, dalam pasal yang sama pada ayat (2) dijelaskan lebih rinci mengenai waktu penyelenggaraan program profesi advokat, yakni: “Masa studi Program Profesi Advokat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana”.

Pada kenyataannya penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat yang dilakukan selama ini hanya berjalan dalam waktu kurang lebih 1-3 bulan tergantung dari mitra penyelenggara pendidikan khusus profesi advokat yang telah disetujui oleh organisasi advokat. Terlebih saat ini di Indonesia bahkan diseluruh dunia sedang mengalami pandemi Covid-19 yang sedikit banyaknya menghambat pelaksanaan dan mempersingkat pendidikan khusus profesi advokat yang hanya dilaksanakan melalui sistem daring.

Terkait pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat tersebut, HSD selaku ketua DPC. Peradi di kota Palangka Raya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), biasanya memerlukan waktu 1-3 bulan saja. Pernyataan lain yang disampaikan oleh AY selaku ketua DPC. KAI di kota Palangka Raya. AY menjelaskan bahwa ketentuan lamanya pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat tersebut berdasarkan kesepakatan dengan mitra penyelenggara pendidikan khusus profesi advokat yakni perguruan tinggi.

Jika dikaitkan dengan teori profesionalitas, maka durasi dari pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat tersebut masih belum mencukupi untuk mewujudkan suatu profesi yang

profesional. Dikarenakan, dengan singkatnya waktu penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat tersebut tentunya berdampak pada belum terpenuhinya standar sebagaimana disebutkan diatas. Sehingga pendidikan khusus profesi advokat yang berjalan saat ini belum memenuhi standar minimal pendidikan profesi berdasarkan Permenristekdikti.

Menurut peneliti, penerbitan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) yang terbaru ini sudah sesuai karena dalam profesi itu seharusnya dilalui berdasarkan pendidikan yang lebih lama. Agar kedepannya dapat menyiapkan calon advokat yang lebih berkualitas dan matang. Maka dari itu pendidikan khusus profesi advokat bukan hanya untuk menyiapkan calon advokat untuk menghadapi Ujian Profesi Advokat. Melainkan menyiapkan standar lulusan profesi yang kompeten sehingga siap untuk menjadi seorang advokat yang handal. Selain itu, penulis berpandangan bahwa sangat penting jika pendidikan khusus profesi advokat lebih menitikberatkan kepada pemahaman kode etik. Kemudian, harus ada upaya peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan (continuous legal education) bagi para advokat dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas para penegak hukum.

b. Menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA)

Setelah calon advokat mengikuti pendidikan khusus profesi advokat, maka langkah selanjutnya ialah mengikuti ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Dikarenakan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah lulus ujian profesi advokat sebagaimana ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Adapun terkait ketentuan atau standar kelulusan bagi calon advokat yang mengikuti ujian profesi advokat yakni sesuai dengan passing grade yang telah ditentukan oleh masing-masing organisasi advokat.

Dalam ujian profesi advokat, akan terlihat sejauh mana pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh calon advokat. Terdapat dua persepektif penilaian yang mendasar untuk standar kelulusan berdasarkan passing grade tersebut. Hal ini dijelaskan oleh HSD selaku ketua DPC. Peradi kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa ada dua perspektif dalam penilaian. *Pertama*, wawasan. Menurut HSD, merka akan melihat calon advokat yang mengikuti UPA (Ujian Profesi Advokat) terkait bagaimana wawasannya terhadap hukum. Wawasan mereka itu dapat diketahui dari bagaimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dalam UPA tersebut. *Kedua*, keterampilan atau pemahaman dalam dunia keadvokatan. Contohnya, dalam UPA akan diperintahkan untuk membuat surat gugatan. Hal demikian itu gunanya untuk melihat

sampai sejauh mana mereka terampil dan memahami materi-materi yang disampaikan pada saat PKPA, pungkasnya.¹⁶¹

Adapun materi-materi yang diujikan dalam ujian profesi advokat tersebut, antara lain:

- 1) Peran, Fungsi dan Perkembangan Profesi Advokat;
- 2) Kode Etik Advokat;
- 3) Hukum Acara Perdata;
- 4) Hukum Acara Pidana;
- 5) Hukum Acara Perdata Agama;
- 6) Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial;
- 7) Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
- 8) Ujian Essai: Hukum Acara Perdata atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (dipilih salah satu).¹⁶²

Dengan demikian, salah satu upaya dari organisasi advokat di kota Palangka Raya ialah menyelenggarakan ujian profesi advokat guna merealisasikan tugas dan fungsi organisasi advokat untuk meningkatkan kualitas anggotanya.

c. Program-Program Khusus

Bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada pasal 28 ayat 1 dijelaskan bahwa organisasi advokat selain menjadi wadah untuk para advokat juga memiliki kewenangan untuk meningkatkan kualitas profesi anggotanya. Oleh karena itu, peneliti menanyakan hal demikian kepada ketua DPC. Organisasi Advokat yang ada di kota Palangka Raya, yakni Peradi dan KAI. Peneliti menanyakan kepada mereka bahwa adakah program-

¹⁶¹ HSD merupakan informan penelitian sekaligus ketua DPC. Peradi di kota Palangka Raya. Informan penelitian ini berprofesi sebagai lawyer. Penulis melakukan wawancara langsung pada Jum'at, 04 September 2020 di Kantor Advokat KCS di kota Palangka Raya pada pukul 14:10-14:30 WIB

¹⁶² Lihat lampiran kurikulum pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) oleh perhimpunan advokat indonesia (Peradi).

program khusus dari organisasi advokat guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas pada diri seorang advokat. Maka AY menyatakan bahwa untuk saat ini, upaya-upaya yang DPC. KAI lakukan dalam meningkatkan sikap profesionalitas bagi anggotanya hanya berpusat pada kegiatan yang ringan dan sederhana, di antaranya diskusi bersama, mengikuti seminar-seminar, kursus-kursus kebahasaan, pelatihan E-Court, bahkan ada yang menempuh pendidikan lanjutan guna menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Sedangkan HSD menuturkan bahwa ia selalu aktif dalam melakukan pembinaan kepada seluruh anggota di DPC. Peradi. Selain itu, HSD menambahkan bahwa saat ini mereka sedang bekerja sama dengan Kanwil dan dibiayai oleh Kanwil dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Kemudian, setiap tahunnya DPC. Peradi memberikan pembekalan kepada anggota baru sekaligus pembinaan kepada rekan-rekan yang sudah jadi advokat supaya lebih disiplin dan tanggung jawab penuh kepada profesi, kode etik, guna menuju advokat yang berdedikasi tinggi. HSD menuturkan bahwa tiap tahunnya DPC. Peradi rutin mengadakan sosialisasi terkait sistem peradilan anak selama dua minggu. Selain itu, ketika sedang melaksanakan penyuluhan-penyuluhan hukum juga melibatkan anggota-anggota dari DPC. Peradi untuk ikut serta atau berpartisipasi sekaligus menambah wawasan mereka.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing organisasi advokat yang berada di kota Palangka Raya tersebut juga mempunyai beberapa program khusus dalam upaya mewujudkan advokat yang berkualitas dan profesional serta berupaya merealisasikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada pasal 28 ayat 1 sebagaimana dijelaskan di atas. Dengan demikian, semoga program yang sudah direncanakan tersebut bisa terlaksana dan terealisasi dengan baik.

2. Ditinjau dari Teori Keadilan dan Kepastian Hukum

a. Pengawasan Atas Pelaksanaan Kode Etik Advokat

Supaya organisasi berjalan dengan baik dan betul-betul dapat bermanfaat bagi anggotanya, sudah selayaknya suatu organisasi mempunyai aturan main yang menunjang kelangsungan hidup dari organisasi tersebut. Profesi advokat yang mewadahi berbagai latar belakang anggotanya tentu sangat rentan akan terjadi perpecahan dan penyimpangan. Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat maka organisasi tersebut hendaknya memiliki suatu kode etik tersendiri dan mandiri. Dengan kode etik, maka organisasi tersebut dapat mengawasi dan membina anggotanya ke arah praktek dan cara-cara yang patut dilakukan oleh seorang profesional hukum. Kode etik diperlukan untuk kepentingan disiplin anggotanya. Banyaknya kasus-kasus yang menimpa advokat, yang cenderung sudah mengabaikan

nilai-nilai etika profesi, maka etika profesi merupakan *conditio sine quanon* bagi profesi advokat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa kode etik merupakan rangkaian sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh seorang profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Kode etik profesi merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Selain itu, kode etik diperlukan untuk pengawasan bagi anggotanya. Tentang pengawasan terhadap advokat dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditentukan sebagai berikut:

Pengawasan adalah sebagai tindakan teknis dan administratif terhadap advokat dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat.

Sementara itu, terkait siapa saja yang akan mengawasi ditentukan dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yakni: “Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawasan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat”.

Jika dilihat secara seksama dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka peneliti tidak menemukan satu pasal pun yang menerangkan cakupan pengawasan teknis maupun pengawasan administratif, selain hanya mengatur bahwa organisasi

advokatliah yang akan menentukan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan tersebut. Namun, tentu saja bahwa maksud dari pengawasan tersebut adalah agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 11 ayat (1) kode etik advokat diterangkan bahwa pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yakni sebagai berikut:

- 1) Klien;
- 2) Teman sejawat advokat;
- 3) Pejabat pemerintah;
- 4) Anggota masyarakat;
- 5) Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota.¹⁶³

Selain itu, dalam beberapa kasus praktek kontrol ini tidak berjalan dengan baik, karena rasa solidaritas yang tertanam kuat dalam setiap anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawatnya yang melanggar. Pelanggaran terhadap kode etik oleh advokat sudah sangat transparan dari mulai penyuapan, meminta imbalan yang tidak jelas, menelantarkan klien, tetapi semua pelanggaran kode etik ini hampir tidak pernah mendapatkan sanksi organisatoris oleh sebuah Dewan Kehormatan. Sebagaimana pernyataan dari AY selaku ketua DPC. KAI di kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa pernah terjadi pengaduan dari masyarakat terkait advokat yang bernaung di organisasi advokat yang ia pimpin.

¹⁶³ Lihat Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002 dalam Pasal 11 ayat (1).

AY membenarkan bahwa ada keluhan-keluhan dari masyarakat tentang para advokat yang tidak menjalankan kewajibannya kepada klien (masyarakat). Sehingga masyarakat pun mengadu. Namun, advokat tersebut sudah lebih dahulu keluar dari organisasi advokat yang ia pimpin. Berdasarkan hal tersebut AY selaku pimpinan tidak bisa memberi sanksi kepada advokat tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh HSD selaku ketua DPC. Peradi kota Palangka Raya yang menyatakan bahwa jika ada pengaduan dari masyarakat, maka seketika itu juga DPC. Peradi akan memanggil yang bersangkutan ke kantor DPC. Peradi untuk dimintai keterangan dan konfirmasi. HSD menambahkan jika pelanggarannya hanya bersifat ringan, misalnya murni karena kelalaian maka hanya akan diberikan peringatan. Tetapi, jika melanggar kode etik bahkan mempermalukan profesi advokat, maka DPC. Peradi akan mengajukan atau meneruskannya ke DPN. Peradi untuk diberikan sanksi yang sesuai. Namun, menurut HSD pelanggaran tersebut jarang sampai terdengar ketelinganya. Menurut HSD, mereka (advokat) sadar dengan sendirinya atas kesalahan yang mereka lakukan dan mereka langsung keluar dari Peradi. Selain itu, HSD menjelaskan bahwa setiap tahunnya DPC. Peradi akan memperpanjang KTA (Kartu Tanda Anggota), pada saat itulah nanti akan diberikan catatan-catatan kepada mereka (anggota/advokat) apakah layak untuk diperpanjang atau tidak.

Padahal hal demikian masih bisa diberikan sanksi kepada advokat yang bersangkutan meskipun ia sudah keluar dari organisasi advokat sebelumnya. Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maupun kode etik advokat tidak ada ketentuan jikalau advokat yang sudah keluar dari organisasi advokat sebelumnya lantas bisa bebas dari sanksi. Pemberian sanksi tersebut merupakan upaya untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan kode etik advokat agar memberikan efek jera kepada advokat. Adapun jenis tindakan yang dapat diberikan kepada advokat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 7 dapat berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga sampai dua belas bulan;
- 4) Pemberhentian tetap dari profesinya.¹⁶⁴

Selain itu, ada pernyataan yang dapat digarisbawahi yakni terkait berhentinya advokat secara sendirinya dari organisasi advokat. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apakah advokat tersebut secara bebas keluar masuk dan pindah dari organisasi advokat tanpa melalui prosedur atau ketentuan dari organisasi advokat. Padahal terkait pemberhentian advokat sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yakni pada pasal 9

¹⁶⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal 7

ayat (1) yang menjelaskan bahwa advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat.

Dengan demikian, peneliti sepakat dengan pendapat Menurut V. Harlen Sinaga dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, ketika menyinggung terkait Komisi Pengawas ia berpandangan:

Dewasa ini belum terlihat kegiatan nyata fungsi dari Komisi Pengawas sehingga komisi ini seyogyanya melaksanakan perannya dengan lebih aktif agar hasil temuan dalam pekerjaannya dapat digunakan sebagai salah satu sumber penegakan kode etik advokat.¹⁶⁵

Selain itu, menurut peneliti kelemahan yang paling mendasar dalam penegakan kode etik advokat adalah lemahnya wibawa Dewan Kehormatan dan tidak adanya anggota permanen dari Dewan Kehormatan tersebut, pembentukan sebuah Dewan Kehormatan baru dilakukan apabila akan mengadili seorang advokat yang dianggap telah melanggar kode etik sehingga terkesan tidak mempunyai konsep dan tidak menunjukkan ciri sebuah organisasi yang modern. Kode etik memang bukan hukum dalam arti secara umum, tetapi hanya merupakan ikatan moral. Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan tingkah laku manusia. Keduanya sama-sama mengatur tingkah laku manusia agar selalu baik dan tidak terjerumus pada yang tidak baik. Karena hukum tidak berarti banyak kalau tidak dijiwai moralitas,

¹⁶⁵ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011, h. 121.

tanpa moralitas hukum banyak mendatangkan malapetaka bagi kehidupan sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, maka disimpulkan bahwa:

1. Profesionalitas advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: tingkat pendidikan dan keikutsertaan pelatihan. Selain itu, guna menunjang profesionalitasnya dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga, advokat juga dituntut untuk memiliki kompetensi khusus yakni: kompetensi advokat dalam memahami sengketa hukum keluarga dan kompetensi dalam memberikan jasa hukum. Kemudian, honorarium advokat dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu juga menjadi indikator terhadap sikap profesionalitas seorang advokat.
2. Konsep dan pelaksanaan penyelesaian sengketa hukum keluarga menurut advokat yang beracara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya adalah menggunakan penyelesaian sengketa secara litigasi yang dimulai dari tahapan identifikasi dan analisis kasus, pendapat hukum, serta upaya perdamaian hingga proses persidangan sampai putusan yang di dalamnya terdapat unsur perlindungan hukum terhadap klien.

3. Upaya organisasi advokat di Kota Palangka Raya dalam mewujudkan profesionalitas pada advokat, di antaranya: melaksanakan dan meningkatkan kualitas pendidikan khusus profesi advokat, menyelenggarakan ujian profesi advokat, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat serta adanya program-program khusus.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi dari penelitian ini, diharapkan:

1. Bagi para praktisi advokat dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama hendaknya selalu berupaya meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga, aktif dalam pelatihan-pelatihan maupun seminar dan berupaya untuk meningkatkan keterampilan/kemahiran maupun keahlian terkait sengketa hukum keluarga guna terwujudnya advokat yang profesional.
2. Bagi para praktisi advokat dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga hendaknya mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, baik di ruangan mediasi maupun di luar ruangan mediasi sebagai upaya mengembalikan harmonisasi keluarga yang bersengketa. Selain itu, advokat wajib untuk melaksanakan tanggung jawab profesinya berdasarkan al-Qur'an dan hadis sebagai sandaran utama selain peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi.
3. Bagi organisasi advokat diharapkan dalam memberikan pengawasan kepada anggotanya harus menjunjung tinggi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Perlu juga peran aktif dari unsur

akademisi dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kode etik advokat. Selain itu, hendaknya organisasi advokat memberikan kewenangan kepada anggotanya (advokat) yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan penyelesaian sengketa hukum keluarga di Pengadilan Agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: J-Art, 2004.

B. Buku

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syeikh, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Jilid 2, Cet. Ke-2, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003.

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Buya Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Singapura: Pustaka Nasional, Tt.

Amad Sudiro dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan: Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Amir, Ari Yusuf, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata Dokumen & Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2010.

Chaniago, Nasrul Syakur, *Manajemen Organisasi*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.

Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku asli berjudul "The Sociology of Law: An Introduction", Bandung: Nusa Media, 2014.

Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Fidel, *Review Ujian Advokat*, Jakarta: PT.Gramedia, 2010.

Hendra Winarta, Frans, *Dialektika Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia (Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum)*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

—————, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.

Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ibrahim, Jhony, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, Cet. Ke-3, 2007.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

J. Molleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Kelsen, Hans, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum Dalam Islam: Profesi Kepengacaraan Dalam Islam Dan Praktinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Kusnandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Mahdi Mujahidin, Adnan, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Manzhūr, Ibnu, *Lisānul Arab*, Kairo: Dārul Ma'ārif, 1119.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Edisi Revisi, 2013.

Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Rasyid, Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial & Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak, 1999.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Ridwan Halim, A., *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Robbins, Sthepen P., *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*, Jakarta: Arcan, 1994.
- Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, Cet. Ke-IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sinaga, V. Harlen, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukadana, I Made, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tarantang, Jefry, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., 2008.
- , *Panduan Penulisan Tesis*, Palangka Raya: Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2018.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Wilis, D. Ratna, *Teori-Teori Belajar*, Jakarta: Erlangga, 1996.

Witanto, D.Y., *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

C. Karya Ilmiah

Agus Raharjo dan Sunaryo, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakkan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2, Desember 2014.

Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", Yudisial, Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

Mahir Aman, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014.

Saiful Ansari, "Kecenderungan Penggunaan Jasa Advokat dalam Berperkara di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya", Skripsi.

Andy Rahman Arif, "Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia", Tesis.

Ery Agus Priyono dan Kornelius Benuf, "Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum", Suara Hukum, Vol. 2, No. 1, Maret 2020.

Gress Selly, "Profesi Advokat sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual sebagai Bagian dari Penegak Hukum)", Lex Librum, Vol. III, No. 2, Juni 2017.

Sudjana, "Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000", Al-Amwal: Vol. 2, No. 1, Agustus 2019.

Sunarjo, “Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakkan Hukum”, *Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 2, Desember 2013.

Tri Astuti Handayani, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, *Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 1 2015.

Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Pro Justitia*, Vol. 25, No. 3, Juli 2007.

Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, “Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia”, *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No.2 Desember 2018.

Jefry Tarantang, “Menggali Etika Pengacara dalam Alquran”, *Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.

_____, “Cita Hukum dan Sistem Nilai Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam”, *El-Maslahah*, Vol. 9, No. 2, 2019.

_____, “Etika Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam”, Tesis.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

E. Internet

Dioni Ahmad, Teknik Pengabsahan Data, <http://bapatah.blogspot.com/2015/12/teknik-pengabsahan-dan-analisis-data.html?m=1> online 17 Mei 2021.

Nugroho al-Fakir, *Perbedaan Advokasi Litigasi dan Non Litigasi*, <https://pokrolbambu.blogspot.co.id/2014/10/perbedaan-advokasi-litigasi-dan-non.html>, online 2 Juni 2020.

Kongres Advokat Indonesia, 6 Skill Lawyer yang Harus diketahui Mahasiswa Hukum, <https://www.kai.or.id/berita/1430/6-skill-lawyer-yang-harus-diketahui-mahasiswa-hukum.html>, online 26 Maret 2021.

Pengadilan Agama kota Palangka Raya, <http://papalangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi/> online 30 April 2020.

